



PUTUSAN

Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**, yang beralamat di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia;-----
2. **Terlapor II, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA**, yang beralamat di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; -----
3. **Terlapor III, PT Heksa Eka Life Insurance**, yang beralamat di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta Selatan 12780, Indonesia; -----

-----**Majelis Komisi**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, dan PT Heksa Eka Life Insurance; -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan Klarifikasi, laporan penelitian tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan, diperoleh bukti yang cukup, jelas, dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*Vide* bukti I1); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A1); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 37/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A2); -----
8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KMK/Kep/III/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 (*Vide* bukti A6); -----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor

- (*Vide* bukti A2, A7 , A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26);-----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*Vide* bukti B1); -----
- 10.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 April 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti I2);-----
- 11.1 Tentang Obyek Perkara;-----
- Obyek Perkara ini adalah *tying in* produk perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI") dengan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. *Tying in* tersebut merupakan bentuk penguasaan pasar yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Perilaku ini mengakibatkan tertutupnya pilihan bagi debitur KPR BRI untuk memilih perusahaan asuransi jiwa yang kompetitif;-----
- 11.2 Dugaan Pelanggaran;-----
- Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikutip sebagai berikut;-----
- Pasal 15 ayat (2)**

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok."

Pasal 19 huruf a

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
- 11.3 Gambaran Umum dan Permasalahan;-----
- Bahwa produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Bahwa terkait kegiatan *bancassurance*, terdapat aturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 ("SEBI") untuk kerjasama antara bank dengan

perusahaan asuransi dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, antara lain diatur bahwa untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait Bank; -----

11.4 Pasar Bersangkutan:-----

Pasar bersangkutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Terlapor di seluruh wilayah Indonesia.-----

11.5 Peraturan; -----

11.5.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; ----

11.5.2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 (SEBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*);-----

11.5.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009; -----

11.5.4 Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) No. S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah; -----

11.5.5 Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005, dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009; -----

11.5.6 *Bancassurance* adalah aktifitas yang dilakukan oleh Bank untuk memasarkan produk asuransi dengan membagi menjadi tiga model bisnis yaitu: -----

11.5.6.1 Referensi yaitu Bank menawarkan produk asuransi kepada nasabahnya yang mencakup: -----

- a. Referensi dalam rangka produk bank dimana nasabah diharuskan untuk mengambil produk asuransi jiwa dan kerugian sebelum mengambil produk bank seperti KPR. BI mensyaratkan Bank wajib menawarkan tiga perusahaan asuransi kepada nasabah sehingga nasabah boleh memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan preferensinya.-----

- b. Referensi yang bukan produk bank dimana perusahaan asuransi misalnya membuka loket khusus di kantor Bank.--
- 11.5.6.2 Kerjasama distribusi dimana Bank tidak sekedar menawarkan tapi juga menjelaskan produk asuransi yang ditawarkan dimana petugas bank yang menawarkan harus memenuhi persyaratan tertentu.-----
- 11.5.6.3 Integrasi produk yaitu produk hasil penggabungan produk bank dan asuransi dengan persyaratan yang lebih ketat.-----
- 11.5.7 Pekerjaan pengawasan bank diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 11/8/PDG/2009. Setiap departemen yang terdiri dari divisi-divisi mengawasi sekitar 20 bank dimana setiap divisi mengawasi 2 hingga 3 bank. Khusus di Departemen Pengawasan Bank I memiliki 9 divisi dan Divisi Pengawasan Bank I.3 mengawasi BRI dan juga BRI Agro. Dalam rangka melakukan pengawasan perbankan, BI melakukan analisis terdapat delapan risiko untuk melihat area mana yang rentan bagi Bank yaitu:-----
 - (a) Kredit; -----
 - (b) Pasar; -----
 - (c) Likuiditas; -----
 - (d) Operasional; -----
 - (e) Hukum; -----
 - (f) Reputasi; -----
 - (g) Strategis; -----
 - (h) Kepatuhan. -----
- 11.5.8 Pengawas BI adalah pihak yang berwenang menilai dan menjatuhkan sanksi. Jika ada bank yang menawarkan kurang dari tiga perusahaan asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam SEBI maka terdapat sanksi administratif yang bisa dikenakan sebagaimana diatur dalam Bab IV mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi. Sanksi administratif diberikan tergantung tingkat kesalahannya yaitu berupa: -----
 - (a) Teguran tertulis; -----
 - (b) Penurunan tingkat kesehatan bank; -----
 - (c) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; -----
 - (d) Pencantuman pengurus, pegawai dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak yang berpredikat tidak lulus *fit and proper test*; -----
 - (e) Pemberhentian pengurus bank. -----
- 11.6 Perjanjian Kerjasama; -----
 - 11.6.1 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II)

- Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003. (*Vide* bukti I 2.8);---
- 11.6.2 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012. (*Vide* bukti I 2.4); --
- 11.6.3 Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.006-ADK/PJB/01/2013 dan Nomor: B.161/DIR/AJK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013. (*Vide* bukti I 1.15)-----
- 11.6.4 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III tentang Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013. (*Vide* bukti I 3.9)-----
- 11.6.5 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003. (*Vide* bukti I 2.9)-----
- 11.6.6 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004. (*Vide* bukti I 3.7)-----
- 11.6.7 Adendum VIII Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor: B.1497/DIR/AJK/03/2013 dan Nomor: PKS.004/HELI/III/2013 bulan Maret 2013. (*Vide* bukti I 2.11)-----
- 11.6.8 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Terlapor I (Perjanjian KPR BRI) antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI. (*Vide* bukti I 1.1)-----
- 11.6.9 Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Polis Kumpulan KPR.B.17.12.2002. (*Vide* bukti I 1.3)-----
- 11.7 Pemilihan Rekanan BRI; -----

- 11.7.1 Untuk proses penawaran kerjasama, dapat dicari oleh BRI atau dilakukan melalui inisiatif penawaran oleh perusahaan asuransi jiwa. Bahwa proses awal Terlapor II dan Terlapor III menjadi rekanan Terlapor I dimulai atau diawali dari proses *beauty contest* yang dilakukan pada tahun 2005. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.7.2 Perusahaan asuransi lain yang pernah memasukkan penawaran selain Bringin Life dan Heksa Life adalah: Avrist, Relife, Asuransi Jiwa Bumiputera dan Allianz Life. BRI tetap melakukan evaluasi terhadap perusahaan asuransi tersebut, namun sampai saat ini belum ada yang *terms and conditions*-nya minimal sama dengan Bringin Life dan Heksa Life, karena belum sesuai dengan mitigasi risiko produk BRI. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.7.3 BRI tidak memiliki *terms and conditions* untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan asuransi. Hanya saja setelah pengalaman bekerjasama dengan Bringin Life dan Heksa Life, BRI membandingkan perusahaan asuransi jiwa yang lain dengan *terms and conditions* Bringin Life dan Heksa Life. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- Besaran *Free cover limit* untuk produk KPR adalah lima ratus juta rupiah. *Free cover limit* adalah semata-mata proses untuk pengajuan klaimnya tanpa perlu memeriksa dokumen pendukungnya. Namun jika nominalnya lima ratus juta rupiah maka harus melengkapi dokumen pendukung untuk pengajuan klaim. Praktek tersebut dilakukan oleh Bringin Life karena ada perusahaan re-asuransi yang *meback-up*. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 27 November 2013); -----
- Perusahaan asuransi terlebih dulu menawarkan *rate* kepada BRI, kemudian ada proses tawar menawar terkait *rate* yang ditawarkan oleh rekanan asuransi baru, sehingga *rate* asuransi bisa berbeda-beda. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 25 September 2013); -----
- 11.7.4 PT Avrist Assurance dan PT Asuransi Jiwa Recapital menyatakan bahwa *terms and conditions* untuk menjadi rekanan Terlapor I sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut, yakni terkait tarif premi dan prosedur klaim ; -----
- 11.7.5 Walaupun SEBI meminta minimal tiga perusahaan asuransi jiwa, BRI hanya memiliki dua perusahaan rekanan karena produk atau manfaat asuransi jiwa yang ditawarkan masih dibawah manfaat produk yang ada

sehingga BRI tidak menambah rekanan baru. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 25 September 2013). -----

- 11.8 Konsorsium; -----
- 11.8.1 Pembentukan konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III adalah inisiatif Terlapor II dan Terlapor III. Hal tersebut dikomunikasikan dengan Terlapor I. Terlapor I tidak memiliki aturan yang melarang pembentukan konsorsium. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.8.2 Konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dimulai pada tahun 2003, atas usul Terlapor I. Pemimpin konsorsium adalah Terlapor II, dan Terlapor II yang menerbitkan sertifikat kepesertaan. Besaran persentase juga memungkinkan untuk dirubah namun *Leader* pasti lebih besar. Saat ini Terlapor III hanya ikut *Leader* saja dan juga tidak meminta perubahan angka persentase. (*Vide* bukti keterangan Terlapor III pada tanggal 28 November 2013); -----
- 11.8.3 Karena besarnya risiko dalam hal asuransi, maka Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembagian risiko dengan komposisi pertanggungansian premi 60%:40%. Nilai maksimal retensi Terlapor II adalah seratus juta rupiah dan sisanya direasuransikan ke PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia, dan PT Nasional Reasuransi Indonesia. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013, dan keterangan Terlapor III pada tanggal 9 Oktober 2013); -----
- 11.8.4 Terlapor II adalah penerbit polis dalam bentuk polis induk dimana diatur mengenai hak dan kewajiban Terlapor II dan Terlapor I sebagai tertanggung. Terlapor II tertulis sebagai penanggung karena merupakan *Leader* dari konsorsium dan Terlapor III adalah anggota. Terlapor II juga menerbitkan sertifikat kepesertaan nasabah yang isinya adalah pasal-pasal mengenai hak-hak nasabah. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.8.5 Beberapa *terms and conditions* yang ditentukan Terlapor I pada saat proses tender di tahun 2005 adalah *underwriting limit*, usia yang bisa diterima, tarif premi, uang pertanggungansian, klaim, kondisi perusahaan, dan jangkauan pelayanan, dimana Terlapor II memiliki jangkauan di 33 provinsi dengan 43 kantor cabang. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013). -----
- 11.9 Mekanisme pembayaran premi dan klaim; -----

11.9.1 Nasabah akan membayar premi pada saat nasabah menerima polis. Hal tersebut terjadi setelah ada persetujuan dari perusahaan asuransi berdasarkan surat dari perusahaan asuransi melalui bank. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 9 Oktober 2013). Mekanisme pembayaran premi dari nasabah ke Terlapor II dan Terlapor III adalah dibayarkan sebesar 100% kepada Terlapor II terlebih dahulu dan setelah diproses baru dibayarkan kepada Terlapor III. Dengan demikian, nasabah hanya mengetahui pembayaran premi ke Terlapor II. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013); -----

11.9.2 Nasabah mengajukan klaim ke Terlapor I setelah itu Terlapor II membayarkan 100% kepada Terlapor I, selanjutnya menyusul proses pembayaran dari reasuransi dan Terlapor III. (*Vide* bukti pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013). -----

11.10 Fakta Pendukung; -----

11.10.1 Berdasarkan Daftar Perusahaan Asuransi Rekanan Terlapor I tahun 2010-2011, tahun 2011-2012, tahun 2012-2013 dan tahun 2013-2014, menunjukkan sejumlah 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) perusahaan asuransi kerugian yang menjadi rekanan Terlapor I, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanan Terlapor I, yaitu PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. (*Vide* bukti I 1.18, I 1.19, I 1.20, I 1.21); -----

11.10.2 Berdasarkan Surat Nomor B.1467.IDR/BCS/04/2012 tanggal 19 April 2012 dari Terlapor II kepada Terlapor I mengenai penawaran perubahan *terms and conditions* Asuransi Jiwa yang ditawarkan sebagai berikut: (*Vide* I 1.22); -----

Kriteria	Kondisi lama (<i>existing</i>)	Kondisi baru
Tarif premi	100% <i>existing</i>	Turun 25% + 20% dari <i>existing</i>
<i>Fee based</i>	25%	-
Usia + jangka	$x + n \leq 65$ tahun x = maks. 64 tahun n = maks. 20 tahun	(tidak berubah)
Underwriting (Berdasarkan jumlah uang pertanggungan (JUP) dan usia masuk (s.d. 55, 56 s.d. 60, 61 s.d. 64))	<i>Free cover limit</i> (FCL) untuk JUP s.d. 100 juta (s.d. usia 60); JUP >100 juta s.d. 300 juta (s.d. usia 55)	FCL untuk JUP s.d. 300 juta (s.d. usia 60); JUP >300 juta s.d. 500 juta (s.d. usia 55)
	Non medical (NM) untuk JUP s.d 100 juta (usia 61 s.d 64), JUP	NM untuk JUP s.d 300 juta (usia 61 s.d. 64), >300 juta s.d 500 juta

Non medical Free cover limit Akseptasi	<p>>100 juta s.d. 300 juta (usia 56 s.d 60), >500 juta s.d. 1 milyar (s.d usia 64), JUP >300 juta s.d 500 juta (s.d. usia 64), JUP >500 juta s.d. 1 milyar (s.d. usia 60)</p> <p>s.d. Rp 1 milyar s.d Rp 300 juta</p> <p>♦ Tidak boleh menolak pengajuan asuransi</p> <p>♦ Pengajuan asuransi dalam kondisi hamil (berapapun usia kehamilan) dapat diterima</p>	<p>(usia 56 s.d 60), >500 juta s.d. 1 milyar (s.d usia 60), >1 milyar s.d. 2 milyar (s.d. usia 55)</p> <p>s.d. Rp 2 milyar s.d Rp 500 juta (Tidak berubah)</p>
Klaim	<p>Debet langsung s.d. Rp 50 juta, dan di atas itu pengajuan terlebih dahulu</p>	<p>(Tidak berubah)</p>
Pengecualian	<p>♦ Kematian yang disebabkan bentuk perbuatan/percobaan bunuh diri</p> <p>♦ Kematian akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh yang berkepentingan terhadap kematian debitur</p> <p>♦ Kematian akibat penyakit HIV/AIDS</p> <p>♦ Kematian yang disebabkan penyakit paru dan belum mengirimkan hasil STD/Rontgen dada (khusus pengajuan asuransi dalam kondisi hamil)</p>	<p>(Tidak berubah)</p>

11.10.3 Berdasarkan dokumen rekapitulasi premi dan klaim *bancassurance* Terlapor II untuk peserta Januari sampai dengan Agustus 2013 diperoleh data sebagai berikut: -----

- a. Rasio jumlah peserta klaim dibandingkan jumlah peserta penutupan asuransi adalah sebesar 0,77 % (nol koma tujuh puluh tujuh persen); --
- b. Rasio jumlah klaim dibandingkan jumlah premi adalah sebesar 41,58% (empat puluh satu koma lima puluh delapan persen); -----

- 11.10.4 Berdasarkan tabel tarif premi bagi peserta Asuransi Jiwa Kredit, Terlapor II dan Terlapor III memberikan tabel perhitungan yang sama persis yang dihitung berdasarkan perbandingan usia dan masa asuransi; -----
- 11.10.5 Berdasarkan Rekanan Perjanjian Kerjasama (PKS), selain bekerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II juga bekerjasama dengan 9 (sembilan) bank lainnya yaitu: -----
- a. Bank Agris;-----
 - b. PT BRI Agroniaga, Tbk; -----
 - c. BPR Banjar Arthasariguna; -----
 - d. BPR Indomitra Artha Pertiwi; -----
 - e. BPR Ronatama Mandiri Jambi; -----
 - f. BPR Arthakelola Cahayatama; -----
 - g. BPR Dana Karunia Sejahtera; -----
 - h. BPR Porong Lestari Cabang Pandaan; -----
 - i. BPR Tuah Negeri Mandiri; -----
- 11.10.6 Berdasarkan Daftar Rekanan dan Data Perbandingan Jumlah Peserta Pemegang Polis antara Terlapor I dengan 9 (sembilan) bank rekanan PT Terlapor II, jumlah pemegang polis (kepesertaan) terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yaitu sebesar 98,76% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2012 dan 96,41% (sembilan puluh enam koma empat puluh satu persen) sampai pertengahan tahun 2013; -----
- 11.10.7 Berdasarkan rekapitulasi tertanggung asuransi jiwa KPR BRI pada tahun 2010 adalah sejumlah 10.831 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh satu), tahun 2011 sejumlah 9.802 (sembilan ribu delapan ratus dua) dan tahun 2012 sejumlah 9.078 (sembilan ribu tujuh puluh delapan), dengan total 29.711 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas) tertanggung; -----
- 11.11 Analisis Investigator; -----
- 11.11.1 Tentang Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
Pembentukan konsorsium atau ko-asuransi tersebut bukan dilakukan atas inisiatif Terlapor II ataupun Terlapor III, melainkan atas inisiatif dan atau rekomendasi oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Terlapor I. Dimana konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dibentuk untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai rekanan Terlapor I; -----
- 11.11.2 Tentang *Terms and Conditions* PKS Asuradur Terlapor I; -----
Bahwa tindakan Terlapor I dalam menetapkan *terms and conditions* antara lain terkait dengan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme

pembayaran klaim yang mengacu pada dan dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III dan tidak *feasible*, telah menciptakan hambatan masuk ke pasar (*barriers to entry*) bagi para pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan (*competition for the market*); -----

11.11.3 Tentang perusahaan asuransi jiwa lain sebagai pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

Terdapat perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang berminat dan memiliki potensi untuk bekerjasama dengan Terlapor I. Namun sampai saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa yang dapat memenuhi preferensi atau kriteria yang diharapkan oleh Terlapor I sebagaimana yang telah diberikan oleh Terlapor II dan Terlapor III. Kesulitan pesaing potensial untuk memenuhi persyaratan Terlapor I antara lain terkait dengan *rate* premi, proses klaim dimana klaim dibayarkan terlebih dulu dan setelah dokumen klaim, dan adanya *offset* premi dengan pembayaran klaim sehingga terdapat hambatan masuk (*entry barrier*) yang nyata bagi pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke dalam pasar bersangkutan; -----

11.11.4 Dampak tindakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----

Konsumen *in cassu* debitur KPR BRI tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam perjanjian KPR-nya, dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu terbukti derajat persaingan agar pelaku usaha lain dapat masuk ke pasar bersangkutan, telah berkurang dengan persyaratan *terms and conditions* yang tidak *feasible* dan memberatkan sehingga terdapat dampak negatif terhadap persaingan dan atau persaingan usaha tidak sehat atas tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor; -----

11.12 Analisis Pemenuhan Unsur Pasal; -----

11.12.1 Unsur ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

11.12.1.1 Pelaku Usaha; -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara tersebut adalah; -----

- a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah,

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----

- b. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan, salah satunya adalah pemberian KPR. Dengan demikian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. *in cassu* Terlapor I memenuhi kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas; -----

11.12.1.2 Perjanjian; -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah, *“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”*; -----
- b. Bahwa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (Perjanjian KPR BRI) merupakan perjanjian tertulis antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemberian kredit berupa KPR BRI, dengan demikian unsur Perjanjian terpenuhi; -----

11.12.1.3 Pihak Lain; -----

- a. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, pengertian Pihak Lain disamaartikan dengan pengertian Pelaku Usaha Lain, yang didefinisikan, *“sebagai pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun*

horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya”; -----

- b. Bahwa PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA *in cassu* Terlapor II, sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor II, merupakan badan hukum yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- c. Bahwa PT. Heksa Eka Life Insurance, *in cassu* Terlapor III, sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor III, merupakan badan hukum yang beralamat di Graha Inkopabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta Selatan dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor II dan Terlapor III membentuk sebuah konsorsium, dimana Terlapor II bertindak sebagai *Leader*. Konsorsium tersebut merupakan perusahaan yang menjadi rekanan dan melakukan perjanjian dengan Terlapor I, untuk meng-*cover* asuransi jiwa KPR BRI. Dengan demikian unsur Pihak Lain terpenuhi; -----

11.12.1.4 Pihak Yang Menerima; -----

- a. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, pengertian Pihak Yang Menerima adalah, “*pelaku usaha yang menerima pasokan barang berupa barang dan/atau jasa dari pemasok*”; -----
- b. Bahwa Terlapor I bertindak selaku pelaku usaha yang membuat Perjanjian KPR BRI dengan Debitur; -----
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian KPR BRI tersebut, maka pihak yang menerima barang dan jasa tertentu adalah debitur KPR BRI. Dengan demikian unsur Pihak Yang Menerima terpenuhi; -----

11.12.1.5 Barang dan atau Jasa (*tying product*); -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan barang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah,

“setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”; -----

- b. Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI tersebut, Terlapor I memberikan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas berupa Kredit Pemilikan Rumah dari Terlapor I (KPR BRI) kepada debitur KPR BRI; -----
- c. Bahwa yang dimaksud barang dan atau jasa dalam perkara *a quo* adalah KPR, sehingga unsur barang terpenuhi; -----

11.12.1.6 Barang dan atau Jasa Lain (*tied product*); -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian KPR BRI tersebut, debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, *in cassu* Terlapor II; -----
- b. Bahwa produk asuransi jiwa Terlapor II ini merupakan barang lain sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, yang dipersyaratkan kepada debitur KPR BRI untuk memperoleh KPR BRI; -----
- c. Bahwa unsur barang lain adalah asuransi jiwa, yang dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa oleh debitur KPR BRI kepada Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok melalui Terlapor I. Dengan demikian unsur barang lain terpenuhi; -----
Bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku

pelaku usaha pemasok. Maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) terpenuhi; -----

11.12.2 Unsur ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

11.12.2.1 Pelaku Usaha; -----

- a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----
- b. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Gedung BRI I Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bahwa dengan demikian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Terlapor I memenuhi kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas; -----
- c. Maka dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi;-----

11.12.2.2 Pelaku Usaha Lain;-----

- a. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, pengertian Pelaku Usaha Lain adalah, *“pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya”*; -----
- b. Bahwa PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5

dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----

- c. Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- d. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III secara bersama-sama melalui sebuah konsorsium, melakukan perjanjian *bancassurance* dengan Terlapor I; -----
- e. Bahwa dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III memenuhi kriteria pelaku usaha lain, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi; -----

11.12.2.3 Satu atau Beberapa Kegiatan;-----

- a. Bahwa Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank;-
- b. Bahwa kegiatan *bancassurance* tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI; -----
- c. Mengacu pada ketentuan model referensi dalam rangka produk bank, Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat; -----

d. Maka dengan demikian unsur satu atau beberapa kegiatan terpenuhi; -----

11.12.2.4 Unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----

a. Bahwa berdasarkan uraian mengenai *terms and conditions* yang diterapkan Terlapor I untuk menseleksi calon rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa, terdapat beberapa *terms and conditions* yang mengacu pada dan dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III. *Terms and conditions* tersebut antara lain terkait dengan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim.

b. Bahwa penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu *in cassu* perusahaan asuransi jiwa lain, yang merupakan kompetitor potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain; -----

c. Bahwa penerapan *terms and conditions* tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan; -----

d. Hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; -----

e. Bahwa Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa yaitu Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

- f. Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III melalui kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
- g. Dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terpenuhi; -----
- Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena Terlapor I melakukan kegiatan *bancassurance* bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III, yang menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia; -----
- Upaya menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain dilakukan dengan cara menerapkan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan Terlapor I. Kegiatan *bancassurance* antara Terlapor I dengan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III serta penerapan *terms and conditions* bagi calon rekanan Terlapor I tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit; -----
- Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

12. Menimbang bahwa pada tanggal 14 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*Vide* bukti B2): -----
Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, namun para Terlapor meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”); -----
13. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*Vide* bukti B2): -----
14. Bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
15. Menimbang bahwa Terlapor I, II dan III melalui Kuasa Hukum yang sama yaitu *Law Firm Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law* menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti T1.1, T2.1, T3.1); -----
 - 15.1 Bahwa Investigator dalam menyusun LDP tidak menyampaikan informasi yang utuh dan menyeluruh; -----
 - 15.1.1 Bahwa diterangkan dalam LDP halaman 4 pada angka 2.2.2, yang berbunyi sebagai berikut: -----
“Pada awal pendiriannya, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil BRI.” -----
Dan pada angka 2.2.3. yang berbunyi sebagai berikut: -----
“Dalam perkembangannya, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA mengembangkan bisnis asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun, asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah yang dipasarkan tidak hanya kepada nasabah BRI, tetapi juga masyarakat luas baik individu maupun kumpulan.” -----
 - 15.1.2 Bahwa uraian Investigator tersebut di atas, menunjukkan tidak utuh dan menyeluruhnya informasi yang disampaikan Investigator yang mana tidak utuh dan menyeluruh tersebut terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa pada awal PT. A.J. BRINGIN JIWA SEJAHTERA dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan

kepada nasabah perbankan BRI dan kemudian dalam perkembangannya TERLAPOR II mengembangkan bisnis asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun, asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah yang dipasarkan tidak hanya kepada nasabah BRI, tetapi juga masyarakat luas baik individu maupun kumpulan; -----

15.1.3 Bahwa Informasi tersebut dapat menimbulkan persepsi yang salah dan menyesatkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki hubungan khusus yang mana dikhawatirkan memberikan persepsi bahwa Terlapor I merupakan pengendali dari Terlapor II atau sebaliknya; -----

15.1.4 Bahwa Terlapor I bukanlah pemegang saham pada Terlapor II dan demikian pula sebaliknya, sehingga perlu ditegaskan bahwa Terlapor I bukan pengendali Terlapor II atau sebaliknya sebagaimana terlihat pada susunan pemegang saham Terlapor I dan Terlapor II berikut ini: -----

15.1.4.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di bawah No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 [Vide Bukti TI.1], susunan pemegang saham terakhir pada Terlapor I, adalah sebagai berikut: -----

<i>Modal Dasar</i>	<i>Rp. 15.000.000.000.000</i>			
<i>Jenis Saham</i>	<i>Saham Seri A</i>		<i>Saham Seri B</i>	
<i>Nilai Nominal Saham</i>	<i>Rp 500 per saham</i>		<i>Rp 500 per saham</i>	
<i>Jumlah Saham</i>	<i>1 (Dwiwarna)</i>		<i>29.999.999.999</i>	
<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Rupiah</i>	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Rupiah</i>
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</i>	<i>1</i>	<i>500</i>	<i>12.319.048.999</i>	<i>6.159.524.500.000</i>
<i>Pemegang Saham:</i>				
<i>1. Negara R.I.</i>	<i>1</i>	<i>500</i>	<i>6.999.999.999</i>	<i>3.499.999.999.500</i>
<i>2. Masyarakat</i>	<i>-</i>		<i>5.319.049.000</i>	<i>2.659.524.500.000</i>

<i>Saham dalam Portepel</i>	<i>0</i>		<i>17.680.951.000</i>	

15.1.4.2 Akta Berita Acara Rapat PT A.J. Bringin Jiwa Sejahtera No. 62 tanggal 22 Juni Tahun 2009 yang dibuat oleh Yatty Srijadi Suhadiwiraatmaja, S.H., Magister Humaniora, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di bawah No. AHU-AH.01.10-15207 tanggal 10 September 2009 [*Vide* Bukti TII.1], susunan pemegang saham terakhir pada Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

<u>Modal Dasar</u>	<i>Rp 300.000.000.000</i>	
Nilai Nominal Saham	<i>Rp 100.000 per saham</i>	
Jumlah saham	<i>3.000.000 saham</i>	
<u>Keterangan</u>	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Rupiah</i>
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor</i>	<i>2.200.000</i>	<i>220.000.000.000</i>
<u>Pemegang Saham:</u>		
<i>1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia</i>	<i>1.983.704</i>	<i>198.370.400.000</i>
<i>2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia</i>	<i>210.298</i>	<i>21.029.800.000</i>
<i>3. Koperasi Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia</i>	<i>5.998</i>	<i>599.800.000</i>
<i>Saham dalam Portepel</i>	<i>0</i>	

15.1.5 Perlu disampaikan pula bahwa saat awal berdirinya pada tahun 1987, Terlapor II sebagai perusahaan berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas, memiliki maksud dan tujuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Perseroan Terbatas No. 116 tanggal 28 Oktober 1987 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. di bawah No. C2-6645.HT.01.01-TH-88 tanggal 2 Agustus 1988, adalah sebagai berikut: [*Vide* Bukti TII.2] -----

- a. Perseroan berusaha menyelenggarakan asuransi jiwa dalam arti kata seluas-luasnya dan dapat menerima kewajiban-kewajiban lain yang tidak hanya berhubungan dengan meninggalnya tertanggung atau tercapainya usia tertentu; -----
- b. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, maka Perseroan berhak untuk mengadakan kerjasama, turut serta mengambil bagian atau mempunyai kepentingan-kepentingan dengan perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan Perseroan ini; -----

15.1.6 Bahwa berdasarkan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Terlapor II sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT A.J. Bringin Jiwa Sejahtera No. 49, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Ny, Esther Mercia Sulaiman, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., di bawah suratnya No. AHU-50551.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 [*Vide* Bukti TII.3], maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang asuransi; -----
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu menjalankan usaha asuransi : -----
 - asuransi jiwa; -----
 - asuransi kesehatan; -----
 - asuransi kecelakaan diri; -----
 - usaha anuitas; -----
 - asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah; -----
 - dana pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah; -----
 - menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun; -----

15.1.7 Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Terlapor II bukan saja untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil BRI, namun dari awal Terlapor II memang sudah menggariskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Terlapor II mengembangkan bisnis asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun,

- asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik individu maupun kumpulan; -----
- 15.1.8 Bahwa pemenuhan kebutuhan serta pelayanan kepada nasabah perbankan Terlapor I oleh Terlapor II pada saat awal setelah pendirian Terlapor II adalah merupakan upaya Terlapor II untuk menjaring konsumen yang dimulai dari lingkungan terdekat dimana pemegang saham Terlapor II adalah Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia yang merupakan suatu kewajiban dalam pemasaran produk; -----
- 15.2 Bahwa Investigator dalam LDP menggunakan penafsiran subyektif dari peraturan KPPU terhadap suatu ketentuan perundang-undangan; -----
- 15.2.1 Bahwa dinyatakan di LDP pada halaman 8 *Point 6* dan *Point 7* merupakan penafsiran subyektif dari Investigator terkait Pasar Bersangkutan yang telah diberikan pengertiannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999”); -----
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
- “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”* -----
- Sementara LDP menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Pada *Point 6* dinyatakan: -----
- ”Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan didefinisikan agar meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstitusi, serta semua pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan harga yang berarti.”* -----
- b. Pada *Point 7* dinyatakan: -----
- “Pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau sejenisan dan/atau tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan*

cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.” -----

- 15.2.2 Bahwa penafsiran sendiri terkait Pasar Bersangkutan sebagaimana termaktub dalam *Point 6* dan *Point 7* halaman 8 dari LDP tersebut di atas, seharusnya tidak dilakukan oleh Investigator, karena akan menimbulkan *penggiringan* pengertian Pasar Bersangkutan ke arah tafsiran yang dirumuskan oleh Investigator, sementara ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Pasar Bersangkutan sebagai satu-satunya tafsiran yang harus menjadi dasar pemeriksaan Perkara ini, tidak sama dengan penafsiran yang dilakukan oleh Investigator; -----
- 15.2.3 Bahwa larangan untuk menafsirkan undang-undang juga disampaikan oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., yang mengatakan sebagai berikut: -----
“Seharusnya, kata Erman, KPPU tidak boleh menafsirkan suatu undang-undang. Dia berpendapat, yang dapat menafsirkan undang-undang adalah hakim dalam rangka penemuan hukum.” -----
- 15.2.4 Bahwa wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 huruf f, hanyalah sebatas untuk menyusun pedoman, bukan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 15.2.5 Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, penerbit: Balai Pustaka, Tahun 2005 (“Kamus Besar Bahasa Indonesia”), arti dari Penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut memberi arti Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; -----
- 15.2.6 Bahwa definisi penafsiran dan pedoman oleh jelas Investigator telah melakukan kesalahan dengan membuat penafsiran lain terhadap ketentuan dari undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah jelas, sebagaimana termaktub dalam penjelasan undang-undang yang bersangkutan; -----
- 15.2.7 Bahwa pada *Point 6* dan *Point 7* dari LDP tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 (“PERKARA”) -----

- 15.2.8 Bahwa uraian lain dalam LDP pada halaman 47 *Point* 83.15, juga berusaha untuk melakukan *penggiringan* atas pengertian Perjanjian Tertutup ke arah tafsiran yang dirumuskan oleh KPPU sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011, sehingga *Point* 83.15 dari LDP tersebut juga tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan Perkara ini; -----
Point 83.15 halaman 47, yang berbunyi sebagai berikut: -----
 “Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Komisi No.5 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 tentang perjanjian Tertutup, *tying agreement* yang dilakukan Para Terlapor dikategorikan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kekuatan pasar, yang mengganggu iklim persaingan usaha sehat dan menimbulkan kerugian masyarakat dan konsumen (*welfare*).” -----
- 15.3 Bahwa Investigator telah salah memahami pengertian Pasar Bersangkutan dalam Perkara ini; -----
- 15.3.1 Bahwa dalam LDP pada halaman 9: -----
- a. *Point* 11 berbunyi sebagai berikut: -----
 “Berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009, pada ketentuan mengenai Wilayah Kerja Asuradur Rekanan BRI, dinyatakan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah diterima dan ditetapkan sebagai rekanan di BRI dapat menawarkan jasanya ke seluruh unit kerja BRI seluruh Indonesia, kecuali ditetapkan lain dan dicantumkan dalam PKS dan/atau Surat tersendiri yang diterbitkan oleh Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI”; -----
- b. *Point* 12 berbunyi sebagai berikut: -----
 “Berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009, salah satu syarat untuk menjadi rekanan BRI antara lain memiliki Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang banyaknya akan diatur tersendiri oleh Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI. Peryaratan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat menjangkau/melayani

unit kerja (Kantor Cabang) BRI yang tersebar di seluruh Indonesia”; -----

- 15.3.2 Bahwa Surat Edaran Terlapor I termasuk tapi tidak terbatas pada NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009 tersebut di atas, merupakan kebijakan manajemen Terlapor I yang ditujukan kepada Pejabat yang memiliki kewenangan di dalam unit kerja Terlapor I; -----
- 15.3.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak terikat dengan Surat Edaran Terlapor I, namun Terlapor II dan Terlapor III sehubungan dengan bidang usaha yang dijalankannya, berupaya untuk dapat memperluas pangsa pasar dengan cara mengambil peluang pasar yang ditawarkan Terlapor I, dan apabila peluang pasar tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan Terlapor II dan Terlapor III, maka wajar dan tidak ada alasan bagi Terlapor II dan Terlapor III untuk tidak mengambil peluang pasar tersebut [*Vide* Bukti TI.2] ;-----
- 15.3.4 Bahwa Peluang Pasar sebagaimana dimaksud di atas adalah PASAR BERSANGKUTAN yang dijalani Terlapor II dan TERLAPOR III dan Pasar Bersangkutan tersebut terbatas hanya yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Terlapor I dengan Terlapor II [*Vide* Bukti TII.4] dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Terlapor I dengan Terlapor III [*Vide* Bukti TIII.1] ;-----
- 15.3.5 Bahwa Uraian Para Terlapor di atas menunjukkan bahwa Investigator melihat Pasar Bersangkutan hanya dari sisi yang ditentukan oleh Surat Edaran Terlapor I termasuk tapi tidak terbatas pada NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran Terlapor I NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009. Padahal secara hukum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Terlapor I dan Terlapor III lebih menentukan Pasar Bersangkutan Terlapor II dan Terlapor III, sehingga oleh karenanya Investigator TELAH SALAH MEMAHAMI PENGERTIAN PASAR BERSANGKUTAN DALAM PERKARA INI;
- 15.3.6 Bahwa Surat Edaran Terlapor I NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran Terlapor I NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009, memuat pasar bersangkutan yang menjangkau atau melayani unit kerja (kantor cabang) Terlapor I yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan Pasar Bersangkutan

- dalam perjanjian kerjasama jangkauannya atau pelayanannya terbatas pada kesepakatan Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 15.4 KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran *Bancassurance*.
- 15.4.1 Bahwa *Point 21* LDP pada halaman 19 berbunyi: -----
 “Seharusnya Bank sudah menyampaikan siapa saja perusahaan asuransi yang menjadi rekanannya pada saat melaporkan dengan tiga perusahaan asuransi sesuai aturan yang ada dalam SEBI. Jika pengawas menyatakan lengkap dan memenuhi syarat, BI menerbitkan surat penegasan maka kemudian Bank boleh melakukan aktifitas *bancassurance*, Bank harus memberikan laporan kepada pengawas. Bank juga wajib melakukan laporan berkala (triwulan) dan melaporkan posisi aktifitas *bancassurance* setiap ada perubahan dalam rangka pemantauan industri untuk menilai volume *bancassurance* di sector perbankan. BI dapat melakukan kegiatan pengawasan *on the spot* atau *sampling* ke area – area aktifitas *bancassurance*”; -----
- 15.4.2 Bahwa uraian Investigator dalam LDP tersebut di atas menunjukkan bahwa Investigator telah bertindak seolah-olah sebagai pengawas perbankan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap produk perbankan KPR TERLAPOR I yang mensyaratkan asuransi jiwa kredit yang dikaitkan dengan SEBI *Bancassurance*; -----
- 15.4.3 Bahwa tindakan Investigator pada *Point 21* di atas juga seharusnya tidak dapat diterapkan dalam PERKARA ini, karena produk Asuransi Jiwa Kredit TERLAPOR II dan TERLAPOR III atas Produk Bank KPR TERLAPOR I sudah berjalan sebelum SEBI *Bancassurance* terbit; -----
- 15.4.4 Sementara pemeriksaan Perkara pada KPPU terbatas hanya kegiatan terkait *bancassurance* yang dijalankan oleh Terlapor I setelah berlakunya SEBI *Bancassurance* sebagaimana termaktub pada halaman 7 dalam bagian LATAR BELAKANG angka 4 Gambaran Umum dan Permasalahan, LDP; -----
- 15.4.5 Bahwa mekanisme pengawasan sebagaimana termaktub dalam LDP pada *Point 21* di atas, seharusnya hanya ditujukan untuk produk-produk yang baru terkait aktivitas *bancassurance* ini, setelah SEBI *Bancassurance* ini ditetapkan. Dan hal yang harus menjadi perhatian setiap pihak dalam pemeriksaan Perkara ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Investigator dan Majelis KPPU, adalah kewenangan dalam

mengawasi dan menilai terhadap pelanggaran *bancassurance* ada pada Bank Indonesia, bukan KPPU; -----

15.4.6 KPPU, tidak memiliki *kewenangan* untuk memeriksa dan memberikan sanksi dalam hal perkara *Bancassurance* ini sebab wewenang KPPU yang termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan meliputi sebagaimana berikut: -----

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya; -----
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; -----
- f. Memanggil dan menghasilkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; -----
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; -----
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; -----
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; -----
- j. Memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; -----
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- I. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini; -----
- 15.4.7 Bahwa perlu menjadi perhatian pihak-pihak dalam pemeriksaan Perkara ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Investigator dan Majelis Komisi pemeriksaan Perkara ini, setelah memenuhi panggilan dari Bank Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia tidak memberikan teguran ataupun sanksi terhadap Terlapor I. Apabila Terlapor I diputuskan telah melanggar SEBI *Bancassurance* tersebut, pemberian sanksi administratif dan pelaksanaannya adalah wewenang dari Bank Indonesia; -----
- 15.5 Bahwa Investigator telah membuat kekeliruan dalam LDP atas dalil tentang terbentuknya Konsorsium merupakan dalil-dalil yang salah, karena inisiatif pembentukan konsorsium oleh Terlapor I dan Terlapor II, tidak bertentangan dengan Surat Edaran Terlapor I; -----
- 15.5.1 Bahwa berdasarkan dalil Investigator pada LDP : -----
- a. Halaman 43 pada *Point* 83.2 yang berbunyi: -----
“Bahwa pernyataan Terlapor I dalam pemeriksaan pada tanggal 18 Oktober 2013, yang menyatakan pembentukan konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan atas inisiatif mereka sendiri, adalah bertentangan dengan Surat Edaran Terlapor I di atas, sehingga keterangan tersebut dikesampingkan.” -----
- b. Halaman 47 pada *Point* 83.14 yang berbunyi : -----
“Dengan mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pembentukan konsorsium atau ko-asuransi tersebut bukan dilakukan atas inisiatif Terlapor II ataupun Terlapor III, melainkan atas inisiatif dan atau rekomendasi oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Terlapor I. Dimana konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dibentuk untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai rekanan Terlapor I.” -----
- 15.5.2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Terlapor I, NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 pada Bab IV huruf A angka 9, berbunyi sebagai berikut : -----
“Bersedia menjadi salah satu anggota Konsorsium atau Ko-Asuransi apabila diperlukan/ditunjuk oleh BRI. Konsorsium atau Ko-Asuransi merupakan kumpulan beberapa perusahaan asuransi rekanan BRI untuk melakukan penutupan asuransi di suatu wilayah yang memiliki

risiko tinggi. Pembentukan Konsorsium atau Ko-Asuransi dilakukan oleh Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI dengan mempertimbangkan tersebarnya unit kerja BRI di seluruh Indonesia, serta sebagai antisipasi apabila tidak terdapat Perusahaan Asuransi Rekanan BRI yang melakukan penutupan di suatu wilayah karena tingginya risiko.”; [Vide Bukti TI.2] -----

- 15.5.3 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Terlapor I tersebut di atas, konsorsium hanya akan dibentuk apabila diperlukan/ditunjuk oleh Terlapor I, dan dalam hal ini pembentukan konsorsium tidak diperlukan oleh Terlapor I [Vide Bukti TI.2]; -----
- 15.5.4 Bahwa pembentukan konsorsium merupakan inisiatif Terlapor II dan Terlapor III untuk keperluan pembagian risiko yang ditanggung Terlapor II dan Terlapor III dengan penjelasan yang sesuai faktanya bahwa rata-rata uang pertanggungan adalah sebesar Rp. 226.883.269,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang melebihi retensi dari Terlapor II dan Terlapor III. Bahwa kemampuan retensi dari Terlapor II dan Terlapor III adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana telah diketahui pula oleh Investigator pada halaman 38 *Point 69 LDP* [Vide Bukti TI.3]; -----
- 15.5.5 Bahwa jelas konsorsium dibuat untuk keperluan pengelolaan risiko, bukan atas desakan dari Terlapor I sebagaimana tersirat pada *Point 83.2* halaman 43 LDP. Seharusnya Investigator memahami bahwa pembentukan konsorsium dilatarbelakangi oleh pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud di atas [Vide Bukti TI.3]; -----
- 15.5.6 Bahwa pembentukan konsorsium sebagaimana dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan pernyataan Terlapor I yang menyatakan bahwa konsorsium dibuat atas inisiatif Terlapor II dan Terlapor III [Vide Bukti TI.2], sehingga dalil Investigator yang menyatakan pernyataan Terlapor I adalah bertentangan dengan Surat Edaran Terlapor I **TIDAK BENAR**; -----
- 15.5.7 Bahwa konsorsium yang dibentuk oleh Terlapor II dan Terlapor III, tidak menutup kesempatan perusahaan-perusahaan asuransi lain dan atau konsorsium-konsorsium perusahaan asuransi lain, untuk terlibat pada produk KPR Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa kredit, karena Terlapor I sejak awal menjual produk KPR yang mensyaratkan Asuransi Jiwa kredit ini, tetap menerima calon rekanan yang sesuai

- dengan syarat-syarat yang telah ditentukannya untuk kepentingan nasabah dari Terlapor I [*Vide* Bukti TI.4] -----
- 15.5.8 Bahwa tidak tertutupnya kesempatan perusahaan-perusahaan asuransi lain dan atau konsorsium-konsorsium perusahaan asuransi lain sebagaimana dimaksud di atas, atau dengan kata lain tidak ada perjanjian tertutup yang dilakukan dalam penawaran produk KPR Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, menunjukkan bahwa INVESTIGATOR tidak tepat dalam menggunakan keterangan ahli, Eddy Manindo Harahap, Kepala Divisi Pengaturan Prudential Bank Indonesia, yang sebagaimana disampaikan oleh Investigator dalam LDP pada halaman 46 pada *Point* 83.8, untuk menyatakan adanya Perjanjian Tertutup dalam penawaran produk KPR TERLAPOR I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit; -----
- 15.5.9 Bahwa berdasarkan keterangan ahli, Eddy Manindo Harahap sebagaimana disampaikan oleh Investigator dalam LDP halaman 46 pada *Point* 83.8, adalah sebagai berikut: -----
“Filosofi kewajiban bank untuk menawarkan minimal tiga perusahaan asuransi adalah untuk memberikan hak nasabah untuk memilih. Jika ada konsorsium, maka akhirnya hanya ada satu pilihan sehingga hal tersebut tidak memenuhi filosofi ketentuan BI tersebut”; -----
- 15.5.10 Bahwa tidak ada Perjanjian Tertutup dalam penawaran produk KPR Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa kredit, maka dugaan adanya perilaku oligopolis atau bahkan monopolis, yaitu mengenakan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan guna memaksimalkan keuntungan (*maximizing profit*) yang mengakibatkan konsumen harus membayar lebih tinggi dari harga level persaingan, sebagaimana disampaikan Investigator dalam LDP, tidak terbukti dan menjadi gugur;
- 15.6 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan perjanjian tertutup dalam penawaran produk KPR Terlapor I yang mensyaratkan asuransi jiwa kredit; -----
- 15.6.1 Bahwa dalil Investigator dalam LDP halaman 54 pada *Point* 86.1a berbunyi : -----
“Bahwa sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 15, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisis terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat perjanjian tertutup: -----

- a. *Perjanjian Tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut; -----*
Perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III, terbukti telah menutup akses bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan, melalui penerapan terms and conditions yang memberatkan dan tidak feasible.” -----
- 15.6.2 Bahwa telah diuraikan pada angka romawi IV pada angka 9 di atas, dimana dalam penawaran produk KPR oleh Terlapor I, yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, tidak terdapat Perjanjian Tertutup. Meskipun dengan menggunakan Pedoman Pasal 15 KPPU, Para Terlapor sebagaimana telah diuraikan di atas tidak menutup akses pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar bersangkutan, melalui penerapan *terms and conditions* yang memberatkan dan tidak *feasible*, karena Terlapor I sejak awal menjual produk KPR yang mensyaratkan Asuransi Jiwa kredit ini, tetap menerima calon rekanan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukannya untuk kepentingan nasabah dari Terlapor I [*Vide* Bukti TI.4]; -----
- 15.6.3 Bahwa dengan terbantahnya dalil Investigator dalam LDP pada halaman 54 Pada *Point* 86.1a di atas, maka analisis Investigator pada LDP halaman 55 pada *Point* 86.1 huruf b, c, dan d, serta *Point* 86.2 dengan sendirinya gugur; -----
- 15.7 Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh tidak terpenuhinya unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 15.7.1 Bahwa dalam penawaran produk KPR Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, pihak yang menerima KPR, tidak harus membeli barang dan atau jasa lain dari Terlapor II dan Terlapor III, sebagai pelaku usaha pemasok Asuransi Jiwa Kredit [*Vide* Bukti TI-5], meskipun saat ini pilihan tersebut baru dapat dilakukan terhadap Terlapor II dan TERLAPOR III dalam suatu konsorsium; -----
- 15.7.2 Bahwa pilihan pihak yang menerima KPR baru dapat dilakukan terhadap Terlapor II dan Terlapor III, karena dari perusahaan asuransi yang menyampaikan penawarannya sampai saat ini baru Terlapor II dan Terlapor III, yang memenuhi persyaratan Terlapor I; -----
- 15.7.3 Bahwa penerimaan penawaran dari perusahaan asuransi terkait produk KPR Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, tidak saja dilakukan Terlapor I terhadap perusahaan asuransi rekanan, tetapi juga

perusahaan asuransi yang bukan rekanan dengan mekanisme pemberian Izin Prinsip dari Direksi Terlapor I sebagaimana termaktub dalam ketentuan pengajuan ijin prinsip, nomor surat: B. 349-DIR/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

[Vide Bukti TI.6] -----

“Pengajuan ijin prinsip untuk melayani kredit yang berbeda dengan ketentuan internal harus dilengkapi dengan alasan-alasan kuat yang mendasari diajukannya permohonan ijin prinsip dan informasi / penjelasan yang menyangkut usaha debitur / calon debitur antara lain sebagai berikut:” -----

- *Size bisnis;* -----
- *Marketing;* -----
- *Kondisi keuangan;* -----
- *Proyek yang akan dilaksanakan;* -----
- *Informasi-informasi penting lainnya yang mendukung”* -----

15.7.4 Bahwa dalam Pasal 6.4 Ketentuan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur KPR/KRK memilih perusahaan asuransi lain (selain PT. Asuransi Jiwa BJS) atau batal dicover PT. Asuransi Jiwa BJS, maka biaya pemeriksaan kesehatan tidak dibebankan kepada PT. Asuransi Jiwa BJS” -----

[Vide Bukti TI.7], yang berbunyi sebagai berikut : -----

”Khusus untuk plafond KPR > Rp. 2 Milyar, apabila debitur tidak sependapat dengan ketentuan dari asuransi PT. Asuransi Jiwa BJS, dapat menggunakan asuransi lain dengan mekanisme ijin prinsip melalui Divisi Kredit Konsumer melalui Unit Kerja BRI Pemrakarsa; -

15.7.5 Bahwa jelas menurut uraian di atas, penawaran produk KPR dari Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, bukan termasuk perjanjian tertutup; -----

15.7.6 Bahwa oleh karena target pangsa pasar Produk KPR Terlapor I adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka persyaratan di atas berlaku bagi setiap nasabah Terlapor I. TERLAPOR I mengesampingkan ketentuan mengenai plafond KPR > Rp. 2 Milyar pada Pasal 6.4 Ketentuan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur KPR, sehingga dalam faktanya semua calon Debitur KPR dapat mendapatkan Izin Prinsip Direksi untuk memakai asuransi di luar Terlapor II dan Terlapor III yang tergabung dalam konsorsium; -----

- 15.7.7 Bahwa fakta yang terjadi adalah terdapat peserta (Debitur KPR) yang memilih Asuransi di luar rekanan Terlapor I, yaitu: PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG [*Vide* Bukti TI.8 dan *Vide* Bukti TI.9]; -----
- 15.7.8 Bahwa dalam penawaran produk KPR oleh Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, pihak yang menerima KPR dalam hal ini Debitur KPR tidak harus bersedia membeli Asuransi Jiwa Kredit dari Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok, karena Asuransi Jiwa Kredit dengan syarat tertentu dapat dibeli dari perusahaan asuransi lain [*Vide* Bukti TI.8 dan *Vide* Bukti TI.9]; -----
- 15.7.9 Bahwa penjabaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dijabarkan oleh INVESTIGATOR dalam LDP pada halaman 56 sampai 58 tidak sejalan dengan kesimpulan INVESTIGATOR atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam LDP pada halaman 58 yang menunjukkan bahwa DALIL INVESTIGATOR TIDAK KONSISTEN sehingga dalil tersebut menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*); -----
- Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: -----
- “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”* -----
- Hal ini dapat dibuktikan: -----
- a. Pada penjabaran unsur “pihak lain” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh INVESTIGATOR, sebagaimana termaktub dalam LDP pada halaman 57 *Point* 1.3 huruf a, yang menyatakan bahwa pengertian pihak lain disamaartikan dengan PELAKU USAHA LAIN; -----
- “Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, pengertian Pihak Lain disamaartikan dengan pengertian Pelaku Usaha Lain, yang didefinisikan sebagai pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun hoisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.”* -----
- b. Sementara pengertian “pihak lain” pada kesimpulan INVESTIGATOR atas penjabaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

dalam LDP pada halaman 58 paragraf terakhir, adalah DEBITUR KPR BRI; -----

“Bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa Debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok. Maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) terpenuhi”; -----

15.7.10 Bahwa Selain itu INVESTIGATOR terlalu mengada-ada dan memaksakan bahwa di dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Terlapor I dengan Debitur KPR BRI mewajibkan nasabah/Debitur KPR BRI untuk menggunakan PT. A.J. Bringin Jiwa Sejahtera. Sementara di dalam perjanjian kredit tidak ada kata-kata bahwa nasabah/Debitur KPR BRI diwajibkan menggunakan PT. A.J Bringin Jiwa Sejahtera; -----

Hal ini dapat dibuktikan: -----

a. Pada keterangan INVESTIGATOR pada *Point* 38.4 halaman 31, yang berbunyi sebagai berikut: -----

”Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI, terdapat pasal yang mengatur mengenai asuransi. Dalam perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa Pengambil Kredit (debitur KPR BRI) wajib ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada perusahaan asuransi jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II) dengan nilai pertanggungan sejumlah pokok pinjaman dan besaran premi yang telah ditentukan” -----

b. Pada Pasal 6 tentang Asuransi Jiwa pada SURAT PERJANJIAN KREDIT tidak ada kata-kata yang menegaskan bahwa pengambilan kredit (Debitur KPR BRI) wajib diasuransikan pada PT. A.J Bringin Jiwa Sejahtera [*Vide* Bukti TI.5]; -----

15.8 Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh tidak terpenuhinya unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

15.8.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah menolak maupun menghalangi pelaku usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan, akan tetapi

- Terlapor I memiliki syarat-syarat dalam pemilihan rekanan yang ketat untuk melindungi kepentingan nasabah/Debitur KPR, serta untuk memenuhi pangsa pasar dari Terlapor I [*Vide* Bukti TI.4]; -----
- 15.8.2 Bahwa adanya persyaratan dalam pemilihan rekanan untuk melindungi kepentingan nasabah/Debitur KPR, serta untuk memenuhi pangsa pasar dari Terlapor I, adalah tindakan yang lazim dilakukan oleh perusahaan pengguna jasa dalam suatu kegiatan pengadaan barang dan atau jasa. Setiap perusahaan pengguna jasa tentunya ingin mendapat rekanan yang dapat mendukung kegiatan usahanya, apalagi perusahaan pengguna jasa yang memiliki spesifikasi usaha tertentu seperti Terlapor I yang memiliki pangsa pasar tidak sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan lainnya; -----
- 15.8.3 Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk penawaran pilihan produk asuransi paling kurang oleh 3 Perusahaan Asuransi, Terlapor I menugaskan Divisi Administrasi Kredit dalam managemennya, untuk memastikan Terlapor I sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEBI *Bancassurance* -----
- 15.8.4 Bahwa Divisi Administrasi Kredit dalam rangka memenuhi persyaratan SEBI *Bancassurance* tersebut telah mengundang berbagai pelaku usaha asuransi serta telah menerima proposal penawaran rekanan Asuransi Jiwa Kredit [*Vide* Bukti TI.4]; -----
- 15.8.5 Bahwa dalam penawaran produk KPR yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, Terlapor I menyesuaikan persyaratan dengan tujuan untuk melindungi nasabah/Debitur KPR yang berpenghasilan menengah ke bawah. Adanya anggapan bahwa persyaratan tersebut untuk mempersulit pelaku usaha asuransi lain, adalah tidak benar dan sangat berlebihan; -----
- 15.8.6 Bahwa terkait dengan keterangan dari pihak PT Asuransi Jiwa Capital pada LDP halaman 37 pada *Point* 60 yang menerangkan sebagai berikut: “*Pada tanggal 14 November 2012, PT Asuransi Jiwa Capital menawarkan proposal standar produk Recapital Life yang merupakan produk asuransi jiwa terkait kredit untuk pensiunan kepada pihak BRI. PT Asuransi Jiwa Capital diundang untuk melakukan presentasi pada tanggal 5 Februari 2013, dimana PT Asuransi Jiwa Capital menjelaskan rate premi dan terms and conditions. Dalam proses pembahasan, PT Asuransi Jiwa Capital memiliki keberatan atas permintaan BRI berupa klaim dibayarkan terlebih dahulu untuk*

- kemudian dokumen menyusul dan adanya offset premi. PT Asuransi Jiwa Capital menganggap hal tersebut tidak lazim sehingga mundur dalam mengajukan diri sebagai rekanan” -----*
- 15.8.7 Bahwa keterangan dari pihak PT Asuransi Jiwa Capital yang menyatakan; “... *permintaan BRI berupa klaim dibayarkan terlebih dahulu untuk kemudian dokumen menyusul dan adanya offset premi.*”, merupakan keterangan yang salah, karena sesuai dengan Pasal IV ayat 4.1 huruf c halaman 13 Surat Perihal Ketentuan Asuransi Jiwa KPR BRI, Nomor: B.1164-ADK/PJB/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang berbunyi : [Vide Bukti TI.7] -----
“Setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas selesai disiapkan secara lengkap dan benar, maka Unit Kerja BRI ybs dapat langsung mendebet Rekening PT. Asuransi Jiwa BJS di Kantor Cabang BRI Jakarta Veteran Nomor Rekening : 0329.01.001964.30.6 untuk KPR dengan dilampiri bukti pendebitan atas klaim dimaksud” --
- 15.8.8 Bahwa jelas terlihat berdasarkan uraian di atas, keterangan dari pihak PT Asuransi Jiwa Capital tidak benar adanya karena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, pendebitan rekening PT. A.J. Bringin Jiwa Sejahtera hanya dapat dilakukan setelah dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap dan benar (tidak terjadi pelanggaran prinsip kejujuran/*Principle of Utmost Good Faith*); -----
- 15.8.9 Bahwa sesuai dengan Penjelasan atas Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: -----
“Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain” -----
 Terlapor I tidak pernah menolak maupun menghalangi pelaku usaha asuransi dengan cara yang tidak wajar. Bahwa alasan penolakan Terlapor I selalu didasari dengan perhitungan ekonomi atau pelaku usaha asuransi tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Terlapor I; -----
- 15.8.10 Bahwa Para Terlapor keberatan atas keterangan INVESTIGATOR pada *Point 84.5* sampai dengan *Point 84.9* halaman 50 sampai 51 LDP tentang *Terms and Conditions* terkait dengan Tarif Premi, *Free cover limit* dan Mekanisme pembayaran *Claim* yang dianggap tidak *Feasible*, telah menciptakan hambatan masuk ke pasar (*Barriers to Entry*) bagi

para pelaku usaha lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan (*competition for the market*); -----

15.8.11 Bahwa Para Terlapor menanggapinya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa *terms and conditions* yang dibuat oleh Terlapor I adalah sesuatu hal yang wajar dan secara terbuka diberlakukan bagi perusahaan asuransi yang akan menjadi rekanan Terlapor I; -----
- b. Tarif Premi yang ditawarkan kepada nasabah adalah nilai premi yang wajar dan tidak merugikan Terlapor II maupun Terlapor III; --
- c. *Free cover limit* adalah suatu proteksi yang biasa dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa di seluruh dunia dan telah diperhitungkan untung ruginya oleh ahli aktuaria di perusahaan asuransi terkait; ----
- d. Berkaitan dengan mekanisme pembayaran klaim sudah sangat lazim bila polis mengandung unsur *Free cover limit* apabila terjadi risiko meninggalnya nasabah / tertanggung, perusahaan asuransi akan melaksanakan kewajiban pembayaran manfaat pertanggungannya dengan *limit* yang sudah disepakati tanpa mempertanyakan atau melakukan penelitian atas data kesehatan tertanggung tersebut, namun demikian untuk pertanggungannya dengan syarat *medical* maupun *non medical* dengan mengisi surat permintaan asuransi jiwa maka apabila terjadi risiko kematian, perusahaan asuransi selain mensyaratkan data-data pengajuan klaim juga akan meneliti kebenarannya sebelum memutuskan untuk membayar klaim tersebut; - -----
- e. Mengenai pendebitan rekening Terlapor II hanyalah merupakan mekanisme mempercepat pembayaran klaim saja; -----

16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*Vide bukti A26*);-----

17. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014;-----

18. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide bukti A27*); -----

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 61/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penugasan

- Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A28); -----
20. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 22/KMK/Kep/V/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 (*Vide* bukti 31); -----
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor dan Para Saksi (*Vide* bukti A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86);-----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Jiwa Recapital, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Cevi Sudarto, selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Recapital dan didampingi oleh M. Nazir Siregar selaku *Alternate Distribute Manager* dan Boyke Andreas selaku *Operation Division*. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B6); -----
- 22.1 Bahwa pada tahun 2007 Asuransi Jiwa Indrapura, di ambil alih hingga berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Recapital dan memiliki 8 cabang diseluruh Indonesia; -----
- 22.2 Bahwa Recapital melakukan kerjasama dengan beberapa bank, baik mikro maupun non-mikro. Relife bekerjasama dengan General Insurance yaitu untuk asuransi jiwa Natural Relife; -----
- 22.3 Produk yang Recapital tawarkan kepada Bank BRI khususnya hanya di pensiunan;
- 22.4 Pada tanggal 4 Februari 2013, Recapital diminta/diundang oleh BRI untuk presentasi, dimana undangannya ditandatangani oleh Pak Arif selaku Kepala Bagian/Divisi BRI. Tanggal undangan yang tertera yaitu 5 Februari 2013; -----
- 22.5 Recapital melakukan presentasi diwakili oleh Cevi Sudarto, Andres Manansal sebagai Kepala Divisi Teknik, dan Rico Juliarto mulai dari *Company Profile* maupun *terms and condition* untuk asuransi jiwa pensiunan; -----
- 22.6 Bahwa Recapital tidak menyanggupi permintaan BRI berkenaan dengan *terms and condition* kelengkapan dokumen klaim, mengenai pada saat pembayaran klaim apabila dokumen nasabah belum lengkap bisa dilakukan mekanisme *autodebet*.----

- 22.7 Mekanisme pembayaran klaim kepada nasabah adalah apabila nasabah melengkapi 7 dokumen klaim yang terdiri dari : -----
 - 22.7.1 Surat klaim asli; -----
 - 22.7.2 Surat pernyataan kesehatan (legalisir); -----
 - 22.7.3 Jati diri peserta (foto copy ktp) pada saat akad kredit; -----
 - 22.7.4 Surat keterangan individu disertai penyebab kematian (diperoleh dari dokter); -----
 - 22.7.5 Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat (asli/legalisir) dimana peserta domisili di rumah/RS; -----
 - 22.7.6 Surat kematian dari Dubes apabila meninggal di luar RI; -----
 - 22.7.7 Fotokopi daftar angsuran kredit, surat kronologis dari ahli waris *di atas* materai jika peserta meninggal dunia di rumah. -----
- 22.8 Bahwa jika klaim lebih besar dari premi maka dari sisi asuransi mengalami kerugian. Premi harus dibayarkan terlebih dahulu maka klaimnya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi; -----
- 22.9 Bahwa BRI mengajukan *terms and conditions* mengenai kecepatan pembayaran klaim, sejak dokumen di klaim diterima maka dinyatakan layak klaim 14 (empat belas) hari maka dibayar, hal ini bertujuan dalam rangka mempercepat pelayanan proses klaim kepada nasabah; -----
- 22.10 Recapital mengundurkan diri karena hal tersebut merupakan prosedur standar yang diterapkan selama bermitra dengan perusahaan/bank lain, bahwa bukti klaim tersebut layak dibayar/tidak hal ini berkaitan dengan *offset premi*. -----
- 23. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdri. Rina Triana, selaku *Bancassurance Business Departement* dan didampingi oleh Anthony Setiadi selaku *Department Head Legal Compliance* PT Allianz Life. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B7);-----
 - 23.1 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996 Allianz Life Indonesia berdiri, terdapat 2 (dua) juta tertanggung dan dari segi premi bernilai 7,4 (tujuh koma empat) trilyun rupiah per tahun 2011; -----
 - 23.2 Bahwa Allianz Life Indonesia *me-launching* produk syariah pada tahun 2006 dan fokus produk asuransi Allianz Life adalah asuransi jiwa dan kesehatan; -----
 - 23.3 Bahwa mekanisme pengajuan Allianz Life Indonesia mencari calon rekanan melalui penjualan produk asuransi jiwa terdapat 2 cara yaitu: -----

- 23.3.1 Allianz Life Indonesia terima undangan dari pihak bank, terkait produk asuransi jiwa dan kesehatan. Prosesnya dijual melalui staf bank ataupun melalui *telemarketing*; -----
- 23.3.2 Biasanya tiap Bank memiliki divisi *bancassurance*, lalu Allianz Life Indonesia melakukan pendekatan dan mengirimkan proposal, hingga tahap penjajakan apakah ada kemungkinan bisa masuk sebagai rekanan.
- 23.4 Sekitar bulan Desember tahun 2002 Allianz Life Indonesia diundang oleh pihak BRI untuk presentasi 2 (dua) produk yakni *Unit link/Tradisional* yang dijual melalui cabang BRI dan produk yang dijual melalui telepon, fokus nasabah tabungan; -----
- 23.5 Bahwa Allianz Life Indonesia melakukan 2 (dua) kali presentasi pada BRI, presentasi pertama hanya fokus pada *Company Profile*, lalu yang kedua kali lebih dalam ke produknya namun belum membicarakan detil spesifikasi produk asuransi jiwa dan kesehatan; -----
- 23.6 Bahwa Allianz Life Indonesia tidak mengajukan permohonan pengajuan rekanan untuk produk asuransi jiwa kredit kumpulan khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Avrist Assurance, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Makki Ibrahim Kusuma, selaku *Head of Legal & Corporate Secretary* PT Avrist Assurance dan didampingi oleh Vinia Lestianti Erwin selaku *Head of Bancassurance* PT Avrist Assurance. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B7);-----
- 24.1 Bahwa PT Avrist Assurance berdiri sejak tahun 1975, dan berumur kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun hingga saat ini; -----
- 24.2 Bahwa sampai dengan tahun 2008 PT Avrist Assurance *joint venture* dengan AIA, lalu AIA resmi keluar dari perusahaan dan mengundurkan diri sebagai pemegang saham pada akhir tahun 2008 dan pada tahun 2009 masuk mitra baru yaitu DEG (German Development Bank), Bank pemerintah dari Jerman; -----
- 24.3 Bahwa pada tahun 2010 masuk mitra perusahaan asuransi life dari Jepang, Meiji Yasuda Life Insurance. Sebelum tahun 2014, Avrist Assurance merupakan *joint venture* yang terdiri dari 2 perusahaan lokal yaitu perusahaan keluarga dari Bapak Harry Diah selaku Direktur Utama PT Avrist Assurance; -----
- 24.4 Bahwa pada tahun 2014, saham dipegang DEG sebesar 23% dan Meiji Yasuda Life menguasai saham 23%, jadi keseluruhan 46% dikuasai oleh asing, sisanya dikuasai oleh lokal; -----

- 24.5 Bahwa pada awal tahun 2014, DEG melepaskan sahamnya secara *pro-rate* kepada lokal dan Meiji, sehingga posisi terakhir hingga sampai saat ini adalah Meiji dengan kepemilikan saham kurang lebih 30% dan sisanya dipegang oleh perusahaan lokal; -----
- 24.6 Bahwa PT Avrist Assurance bergerak di bidang usaha *life insurance*. Hingga saat ini Avrist memiliki 2 perusahaan *subsidiary*, yang pertama adalah perusahaan *asset management* yang bernama *Avrist Asset Management* dan kedua adalah *subsidiary* yang bergerak di bidang *General Insurance*, bernama *Avrist General Insurance*. -----
- 24.7 Bahwa PT Avrist Assurance memiliki kantor cabang kurang lebih tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kota, tetapi mungkin ada dimana 1 (satu) atau 2 (dua) kota tersebut terdapat 2 (dua) hingga 3 (tiga) kantor cabang seperti di Jakarta; -----
- 24.8 Bahwa PT Avrist Assurance juga membuka kantor wilayah berupa kantor penjualan atau bermitra dengan agen, ada agen yang dipilih sebagai mitra lalu agen tersebut akan membuat kantor sendiri untuk menjual produk Avrist; -----
- 24.9 Bahwa PT Avrist Assurance telah bekerjasama dengan 54 (lima puluh empat) perbankan (termasuk BPR) dalam hal kerjasama lini bisnis *credit life* (bisa berupa produk pensiun, *personal loan* dan *credit life* KPR). Sedangkan selain produk *credit life*, PT Avrist Assurance bekerjasama dengan CitiBank dan Bank Permata dan juga beberapa Bank yang lain; -----
- 24.10 Bahwa masing-masing bank memiliki cara *approach* dan prosedur yang berbeda-beda dalam mekanisme penawaran menjadi calon rekanan bank, karena masing-masing Bank punya fokus yang berbeda. *SLA (Service Level Agreement)* setiap Bank berbeda, cara klaim dan *submit* yang diinginkan juga berbeda; -----
- 24.11 Bahwa prosedur yang dimiliki PT Avrist Assurance ketika ingin menjadi rekanan suatu Bank adalah : -----
- 24.11.1 Saat bank membuka *bidding* kepada perusahaan asuransi, khusus *insurance* Avrist menerima undangan. Kemudian dijelaskan mengenai proses *biddingnya*, bagaimana prosedurnya, apa yang diharapkan oleh bank tersebut (*terms and conditions*) dan *cover* yang Avrist berikan; ----
- 24.11.2 *Business Development* Avrist aktif dalam menawarkan produk yang kepada PIC (*person in charge*) bank, jadi setiap orang ada yang *handle* masing-masing produk contohnya produk diluar dari *credit life* yang khusus merupakan produk Avrist sendiri maka akan ditawarkan dan jika bank merasa cocok dengan segmentasi pasarnya maka secara bersama-sama baik Avrist dan Bank akan saling menilai, saling *review*, jika berlanjut maka antara pihak bank dan Avrist akan

- menyusun surat penunjukkan hingga menandatangani PKS (perjanjian kerja sama); -----
- 24.11.3 Dilihat dari segi regulasi ada proses yang harus dilalui oleh perusahaan asuransi, pada saat mitra Bank dan perusahaan asuransi sudah setuju atas suatu produk atau PKS tersebut, maka PKS tersebut sesuai peraturan Bank Indonesia harus didaftarkan di Bank Indonesia dan dari segi produk harus dapat perijinan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); -----
- 24.12 Bahwa hal yang disepakati antara perusahaan asuransi dengan mitra rekanan yakni bank adalah *subject* ke regulator. Pada saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah meng-*approve* PKS dan produk berarti artinya produk dan kerjasama tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang mereka keluarkan; -----
- 24.13 Bahwa sejak tahun 2003 yang menjalani fungsi regulator adalah Departemen Keuangan tentang ketentuan produk harus di-*approve* oleh regulator, termasuk produk yang dikerjasamakan dengan Bank; -----
- 24.14 Bahwa pada kisaran tahun 2011-2012 Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang diratifikasi berdasarkan ketentuan tahun 2003 bahwa pihak perjanjian *bancassurance* juga harus di-*approve* oleh Bank Indonesia, bahwa produk tersebut harus diperiksa dulu oleh institusi berwenang pada saat itu sebelum tahun 2014 yaitu Biro Asuransi Departemen Keuangan; -----
- 24.15 Bahwa PT Avrist Assurance sudah menjalin kerjasama dengan BRI sejak tahun 2009 dimana jangka waktunya adalah 3 tahun kedepan yang bentuk PKS-nya dapat diperbaharui/*bidding* ulang sesuai standar SLA/sesuai keadaan pada saat itu.
- 24.16 Bahwa pada tahun 2011 PT Avrist Assurance diputus karena ada beberapa problem yang dihadapi pada saat itu, kemudian tahun 2012 PT Avrist Assurance mulai lagi *approach* dari awal dengan BRI; -----
- 24.17 Bahwa pada tahun 2013 Avrist menerima undangan resmi dengan BRI untuk proses yang sama dan untuk diberikan penjelasan seperti apa tentang *coverage* yang diinginkan antara lain: *rate* yang diinginkan, *service* yang diinginkan, serta *benefit cover*; -----
- 24.18 Bahwa mekanisme pembayaran klaim PT Avrist Assurance terjadi pada kondisi antara lain : -----
- 24.18.1 Sistem GIO (*guaranteed insurability option*), yakni apabila ada klaim maka otomatis terbayar; -----
- 24.18.2 Sistem kredit yaitu SIO yaitu *customer* menandatangani sesuatu, apabila pada saat investigasi ditemukan berbeda dengan apa yang ditandatangani oleh *customer* maka akan ditangguhkan pembayarannya;

- 24.18.3 *Full Underwriting Claim*, dimana customer men-*declare* semuanya, maka pada saat pengajuan klaim, perusahaan asuransi membayar sesuai yang di-state oleh customer dan apabila ditemukan tidak sesuai dengan apa yang di-state maka klaim tidak bisa dibayarkan dan risiko tidak bisa *discover*; -----
- 24.19 Bahwa sebelum melakukan proses klaim, baik hal tersebut merupakan *autodebet*/tidak, klaim yang diajukan harus mendapatkan *approval* disetujui/tidaknya oleh PT Avrist Assurance; -----
- 24.20 Bahwa dari segi peraturan perundang-undangan asuransi, sangat dimungkinkan bila dokumen klaim ditolak dan perusahaan asuransi tetap bisa membayarkan klaim tersebut, hal ini biasanya disebut sebagai “*Ex-Gratia*” yang diatur dalam peraturan asuransi bahwa atas dasar pertimbangan apapun oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi tetap dapat melakukan pembayaran klaim apabila perusahaan asuransi berkehendak untuk membayar klaim tersebut atau bisa dilakukan *re-consider* dokumen klaim; -----
- 24.21 Bahwa mekanisme pembayaran klaim “*Ex-Gratia*” bisa berdasarkan *subject to business matters*, apakah klaim tersebut mau dibayarkan *full* ataupun setengahnya saja dan itu merupakan kesepakatan dengan Bank sesuai dengan PKS yang disepakati dan diakomodir sesuai dengan peraturan PMK yang sudah ada; -----
- 24.22 Bahwa mekanisme *autodebet* di PT Avrist Assurance dengan *approval* adalah sekali perusahaan asuransi memberikan persetujuan kepada Bank untuk meng-*autodebet account* perusahaan asuransi untuk kepentingan pencairan dana klaim tersebut; -----
- 24.23 Bahwa pemberian persetujuan untuk meng-*autodebet* dalam PT Avrist Assurance biasanya diberikan hanya sekali yaitu pada saat disepakati pada Perjanjian *Bancassurance* , kewenangan pembayaran klaim tetap ada pada pihak perusahaan asuransi; -----
- 24.24 Bahwa di dalam PT Avrist Assurance terdapat *claim committee* yang akan membahas dan mempertimbangkan beberapa item dalam klaim yang ditolak apakah masih bisa dibayar atau tidak yang pada akhir tahun akan dilaporkan ke BOC (*board of commissioners*), bahwa ada *Ex-Gratia* seperti apa dan sebaik mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada pembeli/pemangku kepentingan;--
- 24.25 Bahwa plafon PT Avrist Assurance dalam hal *autodebet* tidak lebih besar dari GIO, yakni tidak lebih besar dari 50 (lima puluh) juta rupiah; -----
- 24.26 Bahwa berdasarkan mekanisme *autodebet* pada PT Avrist Assurance, *autodebet* berlaku hanya untuk GIO *system* saja yang tidak memerlukan investigasi lebih lanjut. Apabila semua surat lengkap maka akan dibayar klaimnya, garansi dari

Avrist yang tidak membutuhkan pemeriksaan kesehatan sudah berani mengcover itu yang besarnya tidak lebih dari GIO. Selebihnya karena membutuhkan investigasi, perihal apakah *customer* melakukan wanprestasi maka Avrist tidak akan melakukan *autodebet*; -----

- 24.27 Bahwa alasan PT Avrist Assurance tidak terpilih menjadi calon rekanan BRI adalah pada tahun 2013 fokus Avrist belum menyentuh *level middle-low*, karena segmen *middle-low* berbeda pasarnya dengan yang *high-end business* dan berkaitan dengan menggunakan konsep *autodebet* otomatis. Oleh karena itu pada saat itu *rate*-nya tidak bisa Avrist penuhi, sehingga Avrist juga mengalami keterlambatan dalam penyerahan proposal ke BRI dan men-submit dengan apa yang Avrist mampu yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu *terms and condition* yang diinginkan pihak BRI; -----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Drs. Eldin Rizal Nasution, M.M., selaku Kepala Pusat *Bancassurance* dan Aliansi Strategis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan didampingi oleh Ronang Andrianto selaku Kabag Hukum dan Regulasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B12); -----
- 25.1 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi jiwa BUMN yang memiliki 17 Kantor Cabang dan 71 Kantor Perwakilan, terkait cabang, khusus pengelolaan Pertanggungjawaban Kumpulan/Grup terdapat di Kantor Cabang Jakrata III Jiwasraya di Jl. Cikini Raya; -----
- 25.2 Bahwa produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah terdiri atas Pertanggungjawaban Perorangan/Individu dan Pertanggungjawaban Kumpulan/Grup; -----
- 25.3 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam melakukan aktivitas mencari rekanan bank, terdapat pedoman khususnya mengenai kerjasama asuransi dengan bank diatur dengan Nomor 12/35BPMP tanggal 23 Desember 2010 terkait *Bancassurance* dan KMK 426 dari Menteri Keuangan; -----
- 25.4 Bahwa dalam berbisnis, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan penawaran-penawaran kepada mitra sebagai turut serta dalam mengendalikan risiko dari perusahaan tersebut/di Bank tersebut, atau dalam bentuk perencanaan keuangan;--
- 25.5 Bahwa sejak awal bermitra dengan BRI PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pernah mengajukan surat penawaran ke BRI, dimana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menawarkan ada 3 model dalam *bancassurance* yaitu yang berhubungan dengan referensi, distribusi, integrasi; -----

- 25.6 Bahwa terhadap penawaran 3 model *bancassurance* tersebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan penawaran kepada Bank yang akan jadi mitra bisnis, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) (yang selanjutnya disebut dengan “BRI”); -----
- 25.7 Bahwa terkait model referensi yang berhubungan dengan asuransi jiwa kredit, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan penawaran kepada BRI. Oleh BRI diserahkan kepada *Leader bancassurance* dan pihak *bancassurance* Jiwasraya juga mengajukan lagi penawaran kerjasama dengan BRI, lalu akhirnya mendapat respon. Setelah melakukan kontak beberapa kali (2-3 kali), dalam konteks *beauty contest* oleh pihak BRI belum ada klarifikasi proposal yang diajukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga sampai saat ini; -----
- 25.8 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 merupakan proses awal pencalonan rekanan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada BRI melalui surat yang dikirim ke divisi *credit consumer* dalam lingkup penawaran produk Asuransi Jiwa Kredit dengan mengajukan proposal mengenai luas jaminan yang bisa *discover*, juga ketentuan-ketentuan *underwriting* yang dimiliki, lalu model-model pelayanan apabila nantinya Jiwasraya dipilih dan dipercaya sebagai mitra yaitu mulai dari prosedur kepesertaan, prosedur klaim, kemudian yang berhubungan dengan rekonsel data, lalu pada tanggal 13 Maret 2014 diajukan lagi penawaran ulang melalui surat yang dikirim kembali namun ditujukan kepada *bancassurance department head*, setelah itu pada tanggal 28 Maret 2014 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapat undangan dan diminta untuk mengklarifikasi apa yang ditawarkan sesuai dengan proposal yang diajukan; -----
- 25.9 Bahwa waktu itu pihak dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Bapak Fitriansyah, Syamsu Rizal, Jumbri, Kivlan, Eldin, Deyong Adrian selaku Direktur Pemasaran, lalu dari pihak *Bancassurance* ada Bapak Bambang, Ibu Ratih, Sri dan Galuh Andari. Dari pihak BRI adalah Ibu Ratih dan Sri; -----
- 25.10 Bahwa pada tanggal 3 April 2014 terkait *Underwriting* yang disebut dengan *Guaranteed Acceptance* (“GA”). Dari GA yang Jiwasraya ajukan, disampaikan yang Jiwasraya punya, ketentuan *Underwriting* dan didiskusikan bersama dengan BRI; -----
- 25.11 Bahwa *Underwriting* adalah seleksi risiko terhadap risiko yang mungkin akan perusahaan asuransi hadapi dari bentuk verbalnya sedangkan bentuk *valuenya* itu *actuarial* yang bisa diseleksi melalui risiko dari suatu pertanggunggaan, dari usia, dari masa asuransi; -----
- 25.12 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan ketentuan *underwriting* sebagai berikut : -----

- 25.12.1 Plafon sampai dengan 10 Milyar Rupiah. Dimulai dari angka Rp. 1,- s.d maksimum Rp. 10 Milyar. Dimana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membagi dalam beberapa level, contoh untuk level Rp. 1,- s.d Rp. 500 Juta dengan Rp. 500 Juta s.d ke atas ketentuannya berbeda, ada perbedaan *grading* dalam seleksi risiko, sehingga persyaratannya berbeda; -----
- 25.12.2 Ketentuan dalam *underwrittingnya*, persyaratan terkait surat pernyataan dari debitur. Ada surat pernyataan/keterangan kesehatan yang Jiwasraya minta, ada laporan pemeriksaan kesehatan yang diminta. Ada yang Jiwasraya minta catatan *medical check-upnya*, dimana dibagi lagi level B (termasuk laporan kesehatan, urine, EKG) hingga level tertinggi D (laporan kesehatan dari 2 dokter), yang apabila bisa dipenuhi Jiwasraya baru bisa menentukan risiko. Risiko tersebut bisa dimasukkan ke dalam sub standar premi yang *discharge* atau dimintakan *extra* premi; -----
- 25.13 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam hal menentukan tarif premi model didalam *actuaria*, Jiwasraya setelah mendapatkan informasi *underwritting*, actuaris melihat bahwa *value* risiko kemungkinan sebesar apa.; -----
- 25.14 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menawarkan dalam proses *underwritting* tidak melihat usianya namun dibuat untuk uang pertanggungan sampai dengan Rp. 500 Juta rupiah, usia peminjam 20-40 (dua puluh sampai empat puluh) tahun dimintakan surat keterangan. Usia 41-50 (empat puluh satu sampai lima puluh) tahun, dimintakan surat keterangan, sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun; -----
- 25.15 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengusulkan model *web base* yang sudah disesuaikan dengan SEBI apabila diterima menjadi rekanan BRI, karena outlet Jiwasraya yang hanya berjumlah 500 (lima ratus) buah sedangkan BRI ada 6000 (enam ribu) buah *outlet* merupakan jumlah yang besar, dengan pertimbangan di dalam asuransi kredit dibutuhkan kecepatan keputusan dan persyaratan-persyaratan klaim tersebut diharapkan bisa diajukan tepat waktu; -----
- 25.16 Bahwa Jiwasraya tawarkan pula dalam proposal mengenai rekonsiliasi data secara prosedural yang sudah mengacu kepada aturan SEBI, dimana setiap tanggal 5 perusahaan asuransi/Bank punya kewajiban melaporkan kepada Bank Indonesia besaran *outstanding*; -----
- 25.17 Bahwa ada permintaan kembali dari BRI terkait permintaan merevisi proposal melalui sms, tapi Jiwasraya membalas melalui surat pada tanggal 24 April 2014 terkait pengecualian diluar yang *discover* perusahaan asuransi dan pembahasan tentang rumusan pengembalian premi apabila terjadi pelunasan dipercepat, lalu

- batas pengajuan maksimum klaim apabila meninggal dunia, Jiwasraya memberikan waktu dan kesempatan nasabah untuk bisa memberikan informasi dan melengkapi dokumen pengajuan klaim; -----
- 25.18 Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapat surat kembali dari BRI sekitar bulan April 2014, diminta untuk klarifikasi kembali berdasarkan penawaran yang Jiwasraya sampaikan yaitu maksud dari *Guaranteed Acceptance* karena tidak sesuai dengan pengecualian pada butir yang telah disampaikan (bertolak belakang). Lalu berkaitan dengan klarifikasi usia debitur, selain itu berhubungan dengan *web base* Bank, hak klaim serta penjelasan mengenai istilah-istilah kesehatan seperti SPK, LPK. Lalu Direktur PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjawab melalui surat tertulis kepada BRI pada tanggal 4 Juni 2014; -----
- 25.19 Bahwa terkait jawaban Direktur PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dipertegas mengenai manfaat program dimana Jiwasraya memberikan kepastian pengembalian sisa kredit sebesar *outstanding* bank. Dijelaskan kembali kredit limit yang terkait dengan SPD. Untuk waktu usia tertentu dengan limit tertentu sampai dengan Rp. 500 Juta dan usia sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun, diganti SPD dengan *Guaranteed Acceptance*; -----
- 25.20 Bahwa pada proses pengajuan proposal Jiwasraya menjadi calon rekanan BRI terhadap Asuransi Jiwa Kredit (AJK), BRI mengajukan beberapa *terms and conditions* yang terdiri dari : -----
- a. Terkait tidak dibutuhkan *grading* batas usia pengajuan klaim nasabah Debitur AJK, sampai dengan 500 (lima ratus) juta rupiah tidak dibutuhkan surat pernyataan; -----
 - b. Peserta (Debitur KPR) tidak perlu mengisi surat pernyataan kesehatan apabila sudah ada *Guaranteed Acceptance*; -----
 - c. Perihal kecepatan pembayaran yang diminta oleh BRI adalah klaim dibayar oleh perusahaan asuransi kepada Debitur AJK lalu dilakukan *recounsel* (kesepakatan), apabila tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat klaim maka BRI akan mengembalikan uang klaim peserta; -----
 - d. Mitra rekanan bank BRI wajib menaruh dana di suatu *account* yang kemudian bisa digunakan BRI untuk meng-*autodebet*/membayarkan klaim kepada debitur; -----
 - e. Perihal tarif BRI tidak menyetujui adanya pembebanan tarif, karena mempengaruhi besaran premi, Jiwasraya menawarkan untuk dibuat distribusi usia karena semakin muda usia maka bisa jadi premi semakin mahal. Belum ada kesepakatan pada saat itu karena Jiwasraya baru merubah itu; -----

- f. *Autodebet* sampai dengan 50 juta rupiah, Jiwasraya diminta untuk bisa mengikuti pola *autodebet* yang ditawarkan oleh pihak BRI, bahwa *Autodebet* sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah bisa dibayarkan klaim, dokumen klaim bisa menyusul kemudian; -----
- g. BRI mempersyaratkan kepada salah satu dari calon mitranya harus membuka *account* di BRI berupa *claim fund* yang berbentuk *account (separated account)* yang dikehendaki oleh BRI yang terdiri dari: -----
- i. Rekening operasional untuk menerima pembayaran premi dan; -----
 - ii. Rekening untuk membayar bank terdapat 1 (satu) rekening tersendiri untuk diposkan sebagai rekening penerimaan premi dan 1 (satu) rekening tersendiri untuk membayar klaim; -----
- 25.21 Bahwa proses pengajuan calon rekanan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada BRI sudah dilakukan 2 (dua) kali dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berusaha untuk mengumpulkan/mendapatkan kesesuaian terkait *terms and conditions* yang diajukan pihak BRI; -----
- 25.22 Bahwa mekanisme pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terlebih dahulu ditentukan persyaratan klaimnya, yang pertama oleh kepesertaannya, apakah datanya benar atau tidak. Mengenai akibat meninggalnya karena apa. Data penunjang harus lengkap berikut dengan dokumen klaim yang terdiri dari: permohonan klaim, data kepesertaan yang Jiwasraya terbitkan, surat keterangan kematian dari yang berwajib, besaran *outstanding* yang terjadi pada saat itu, dan mekanisme pembayaran klaim sesuai dengan *banker clause* yang disepakati oleh Debitur (nasabah) dengan Bank; -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdri. Neta Andrijanta, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum, Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B12); -----
- 26.1 Bahwa PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berdiri sejak 12 Februari 1912. Bergerak di bidang asuransi jiwa, yang didirikan oleh 3 (tiga) orang guru yang masuk dalam Persatuan Guru Hindia Belanda dan menjadi satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama serta pemegang polis sebagai pemilik perusahaan; -----
- 26.2 Bahwa PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada tahun 2009 pernah menawarkan kepada BRI, namun hingga saat ini ada syarat yang tidak bisa dipenuhi terkait laporan keuangan; -----

- 26.3 Bahwa PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menawarkan produk asuransi terutama asuransi perorangan, yakni Asuransi Jiwa Kredit (AJK) terkait kematian hanya risiko kematian jiwa Tertanggung yang ditanggung dan termasuk produk kumpulan, institusi sebagai pemegang polis dan pesertanya adalah orang-perorangan. Namun terkait asuransi kredit hanya AJK-nya yang ditanggung, bukan produk KPR; -----
- 26.4 Bahwa layanan mekanisme klaim PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selalu dengan kantor cabang, prosedur pengajuan melalui kantor cabang kemudian dimintakan tembusan kepada kantor pusat termasuk pembayaran; -----
- 26.5 Bahwa pembayaran klaim PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 hanya melalui kantor cabang, lalu di transfer kepada pemegang polis; -----
- 26.6 Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi debitur supaya klaim dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 meliputi surat pernyataan kesehatan, bukti persetujuan kredit, surat keterangan kematian termasuk identitas;
- 26.7 Kewajiban melengkapi semua dokumen persyaratan pengajuan klaim maupun dokumen pendukung harus lengkap baru bisa dilakukan pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912; -----
- 26.8 Bahwa PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tidak mengenal mekanisme pembayaran klaim melalui proses *autodebet*, yang ada adalah penempatan sejumlah dana di Bank oleh perusahaan asuransi yang akan di debet Bank manakala ada klaim; -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Divisi Administrasi Kredit (ADK) PT BRI (Persero), Tbk., yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Arief Tjatur Widodo, selaku Kepala Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan didampingi oleh Sdr. A. Sigid Sudahno selaku Kepala Bagian Kebijakan Perkreditan Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Sdr. Zulkarnain Hanif selaku Kepala Bagian Manajemen Jasa Pihak Ketiga Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Sdri. Srie Angraini selaku Staf Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B13); -----
- 27.1 Bahwa sejak tahun 2003 porsi pasar perkembangan kredit yang diberikan BRI terkait *outstanding* dari KPR kurang lebih sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) Triliun dari seluruh pinjaman yang diberikan BRI. KPR sekitar 2,6% (dua koma enam persen) dari kegiatan yang ada di BRI; -----

- 27.2 Bahwa rata-rata pinjaman yang diberikan BRI per Maret 2014 besarnya sekitar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) juta rupiah tiap nasabah (rata-rata per debitur), maka *outstanding* dibagi per-jumlah nasabah, data per-bulan Maret; -----
- 27.3 Bahwa dalam mengamankan risiko, disamping melakukan analisis BRI juga memproteksi jiwa nasabah, salah satu mitigasi risiko dari BRI bagi nasabah adalah mengasuransikan jiwa untuk nasabah KPR tersebut. Tujuannya untuk proteksi. Rata-rata pemberiannya banyak untuk golongan UMKM, mengingat golongan UMKM ini dari segi kemampuan terhadap asuransi terbatas sehingga BRI benar-benar menseleksi perusahaan asuransi sekiranya ada klaim maka dengan mudah dapat dicairkan; -----
- 27.4 Bahwa apabila terjadi permasalahan kredit klaim setelah dilakukan penutupan pertanggung jawaban kepada perusahaan asuransi maka BRI ada fasilitas pendebitan mengingat cabang BRI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia; -----
- 27.5 Bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nasabah BRI apabila akan mengajukan klaim, antara lain : -----
 - a. salinan rekening koran untuk mengetahui sisa saldo terakhir; -----
 - b. surat SPPA (surat pada waktu penutupan pertanggungjawabannya); -----
 - c. premi sudah dibayar/belum; -----
- 27.6 Bahwa persyaratan yang sudah lengkap baru nasabah BRI mengajukan dokumen klaim kepada unit kerja Bank di cabang yang akan kemudian diajukan kepada pemimpin cabang yang akan melakukan pengecekan; -----
- 27.7 Bahwa apabila dokumen pengajuan klaim belum lengkap, maka tidak boleh dilakukan pendebitan, otorisasi pengecekan terakhir ada di pimpinan cabang; -----
- 27.8 Bahwa keseluruhan dokumen sudah lengkap maka BRI bisa melakukan pendebitan, selama tidak dipenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah BRI dalam mengajukan klaim, maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan melakukan pendebitan; -----
- 27.9 Bahwa setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen klaim yang diberikan oleh Debitur oleh bank juga dilakukan rekonsiliasi dengan perusahaan asuransi mengenai pendebitan yang ada setelah dokumennya dikirim, dicek benar tidaknya dokumen debitur tersebut, apabila setelah di cek ternyata tidak benar, maka asuransi bisa klaim ke Bank, contoh pendebitannya harus dikembalikan maka akan dicek dan BRI kembalikan uang tersebut; -----
- 27.10 Bahwa BRI dalam melakukan seleksi rekanan, harus dipenuhi beberapa hal, antara lain : -----
 - a. Persyaratan administratif dari perusahaan asuransi; -----

- b. Persyaratan dari segi legalitas (surat-surat SIUP, TDP, PT pendirian usahanya); -----
 - c. Laporan keuangannya (tingkat kesehatan sesuai dengan aturan asuransi yang ada, salah satunya RBC sebesar 120%);-----
 - d. Jangkauan pelayanannya seluas apa jangkauannya; -----
 - e. Tujuan akhir supaya klaim betul-betul bisa terlaksana; -----
- 27.11 Bahwa BRI dalam memitigasi risiko kredit khususnya KPR yang merupakan kredit jangka panjang dalam hal ini Bank harus melakukan proses evaluasi untuk melihat apakah ada risiko pada 2 (dua) obyek yang saling berkaitan antara nasabah debitur KPR dengan objek pertanggungan asuransi yakni rumah yang diasuransikan pada penutupan dengan asuransi; -----
- 27.12 Bahwa BRI mempertimbangkan transfer risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang akan menjadi calon rekanan yang mau mengcover risiko debitur BRI khususnya nasabah KPR BRI; -----
- 27.13 Bahwa BRI memerlukan perusahaan asuransi untuk memitigasi risiko kredit yang BRI berikan, karena apabila terjadi risiko dan nasabahnya tidak bisa membayar lagi maka akan terjadi NPL; -----
- 27.14 Bahwa apabila terjadi NPL, maka dana nasabah yang dipercayakan kepada BRI suatu saat tidak bisa dikembalikan, maka BRI harus menjamin bahwa dana tersebut bisa kembali kepada deposannya; -----
- 27.15 Bahwa nasabah memiliki kepentingan terhadap perusahaan asuransi dalam pembiayaan KPR. Sehingga dalam pembiayaan KPR ada 2 (dua) pihak yang memerlukan asuransi karena ada dana mereka yang ditanamkan yaitu nasabah (uang muka dan angsurannya) dan BRI (kredit yang diberikan oleh BRI); -----
- 27.16 Bahwa dalam mencari mitra asuransi BRI memiliki SOP. Salah satunya adalah peraturan internal Nomor S 045 dan S 45A, yang mengatur bagaimana perusahaan asuransi yang ingin menjadi mitra rekanan BRI yang telah mengacu pada SEBI; ---
- 27.17 Bahwa pada tahun 2004 dikeluarkan aturan Nomor 8 yang judulnya sama dengan aturan Nomor 12 terkait dengan *Bancassurance*; -----
- 27.18 Bahwa pada SEBI dicantumkan Nomor 6 part 3 DPNP tanggal 7 Oktober 2004 judulnya hampir sama yaitu Penerapan Manajemen Risiko kepada Bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*) dan diperbaharui dengan SEBI Nomor 12, dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010. yang menyebutkan bahwa kegiatan *bancassurance* yang masuk adalah masalah distribusi dan kegiatan terkait *bundling* (aliran strategis); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Terlapor II PT Asuransi Jiwa

BRINGIN JIWA SEJAHTERA, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Dr. Ir. Sugeng Sudibjo, M.Si, selaku Direktur Teknik PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, dan didampingi oleh Sdr. Nanang Suryana Santosa selaku *Chief Actuary* PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Saksi Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B14); -----

- 28.1 Bahwa Bringin Jiwa Sejahtera (“BJS”) dipimpin oleh pemegang saham Dana Pensiun BRI, sehingga pengendali Bringin Life adalah dana pensiun BRI. Pada saat presentasi sebagai peserta asuransi yang masuk ke BRI, BJS menawarkan program AJK KPR yang isinya menyangkut skema produk tarif pelayanan BJS yang disampaikan ke BRI; -----
- 28.2 Bahwa prosedur bisnis dan tanggung jawab menyangkut soal Asuransi Jiwa Kredit (selanjutnya disebut AJK) BRI. Proses awalnya pada 2003 ada penutupan yang dimulai dari penawaran yang ada di BRI, Bringin Jiwa Sejahtera (BJS) sebagai salah satu peserta yang akan masuk di AJK BRI. *Terms and Conditions* (T&C) yang diberikan BJS merupakan *scope* dari peng-coveran AJK KPR BRI. Salah satunya adalah mengenai syarat-syarat penutupan, kemudian syarat klaim sampai kepada klaim yang akan dibayarkan. Tahun 2003 sudah ada persetujuan, BJS dianggap memenuhi syarat dari ketentuan yang diminta oleh BRI; -----
- 28.3 Bahwa mekanisme produk BJS dalam mengcover asuransi jiwa KPR, dalam hal tertanggung meninggal maka perusahaan asuransi menanggung sisa dari KPR nasabah bank itu; -----
- 28.4 Bahwa sesuai Surat Edaran BRI Nomor S 45 yang diterbitkan pada tahun 2005 *jo.* Surat Edaran Nomor 45A yang diterbitkan tahun 2009, diatur ketentuan mengenai rekanan wajib untuk membuat konsorsium bila diperlukan. Ketentuan tersebut berisikan motivasi pembentukan konsorsium atas kemauan perusahaan asuransi. Ada kurang lebih 3 kepentingan: -----
 - a. Pertama menyangkut mengenai pembagian risiko. Bahwa filosofi asuransi adalah *re-sharing*, berbagi risiko pada beberapa perusahaan. Bringin Life sebagai salah satu perusahaan asuransi tidak mungkin akan mengcover sendiri, pasti memiliki *back up* pembagian risiko, salah satunya adalah dengan perusahaan asuransi jiwa yang lain bahkan dengan re-asuransi; -----
 - b. Kedua, motivasi karena administrasi. Akan lebih efisien manakala membentuk suatu anggota konsorsium, jadi semua administrasi di-*handle* oleh satu pintu, jadi tidak berhubungan dengan pihak yang lain; -----
 - c. Ketiga, motivasi karena faktor perang tarif. *Bargaining* akan lebih kuat dalam berhubungan dengan pihak klien jadi tidak ada perselisihan dalam hal tarif nantinya; -----

- 28.5 Bahwa sejak tahun 2003 sudah dibentuk konsorsium antara BJS dengan Heksa dan konsorsium ini atas inisiatif dari perusahaan asuransi; -----
- 28.6 Bahwa alasan Bringin berani melakukan *Free cover limit* sampai dengan 500 juta rupiah adalah karena seluruh perusahaan asuransi jiwa memiliki FCL serta memiliki *back-up* re-asuransi di Indonesia yaitu ada 3 (tiga): PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Internasional Indonesia (REINDO), dan Nasional Reasuransi. Namun, untuk *back-up* KPR BJS dengan PT Maskapai Reasuransi Indonesia; -----
- 28.7 Bahwa prosedur standar klaim yaitu pengajuan klaim dilakukan dulu oleh *costumer* kepada Bringin Life, untuk dilihat apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kalau memenuhi persyaratan dibayarkan klaimnya, kalau tidak maka tidak akan dibayarkan; -----
- 28.8 Bahwa *autodebet* sebagai salah satu layanan BJS. BJS hanya menerapkan *autodebet* 50 (lima puluh) juta rupiah. Jadi tidak semua dari populasi KPR menjadi *autodebet*, hanya dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah yang boleh melakukan *autodebet*. Untuk mendebet harus melalui prosedur dan kelengkapan klaim harus dipenuhi; -----
- 28.9 Bahwa terkait *Offset* premi yang dilakukan antara BJS dengan Heksa Life selaku anggota konsorsium, semata-mata karena *treatment* akuntansi. BJS sebagai *Leader* dan Heksa sebagai anggota sudah sepakat bahwa setiap bulan menerima premi tapi setiap bulan pun membayarkan klaim. *Treatment* yang dilakukan melalui *offset* artinya kalau premi mendapatkan 100 (seratus) juta rupiah, klaim 50 (lima puluh) juta rupiah maka rincian *nett* yang dibayarkan ke Heksa adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, merupakan *treatment* akuntansi. Tapi laporannya tetap bahwa klaim terjadi 50 (lima puluh) juta rupiah dan preminya 100 (seratus) juta rupiah. Ada catatan setiap bulannya; -----
- 28.10 Bahwa Bringin Life sebagai penanggung, menanggung semua risiko yang dilimpahkan ke Bringin Life sebagai perusahaan asuransi jiwa. BRI sebagai pemegang polis, penerima manfaat. Nasabah KPR BRI menjadi debitur BRI. Jadi yang langsung memperoleh manfaat adalah BRI, yang otomatis masuk ke nasabah;
- 28.11 Bahwa AJK KPR menurut pandangan BJS adalah untuk mitigasi risiko bukan *bancassurance*. Fokusnya adalah perlindungan risiko bank; -----
29. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A88);-----

30. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 101/KPPU/Kep/ VIII /2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A89); -----
31. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 menerbitkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Nomor 34/KMK/Kep/VIII/2014 tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 (*Vide* bukti A92, A94, dan A96); -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Saksi, para Ahli, dan para Terlapor (*Vide* bukti A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130);-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Terlapor III PT Heksa Eka Life Insurance, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Doddy Doelatief selaku Direktur Teknik PT Heksa Eka Life Insurance, dan didampingi oleh Sdr. Yusup Adi selaku Direktur Teknik PT Heksa Eka Life Insurance. Saksi Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B15);-----
- 33.1 Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance (“HELI”) dimiliki oleh INKOPABRI (Induk Koperasi Purnawirawan ABRI) sebesar 99,99% dan 1 (satu) orang dimiliki pribadi yaitu Pak Hamzak Haznah sebesar 0,01%;-----
- 33.2 Bahwa pada tanggal 17 September 2002, HELI menerima undangan BRI untuk membuat penawaran tentang produk asuransi jiwa kredit KPR dan beberapa hari kemudian, PT HELI datang memenuhi undangan bagian administrasi kredit BRI untuk menerangkan presentasi masalah produk asuransi jiwa kredit KPR BRI; -----
- 33.3 Bahwa dari presentasi itu BRI menyampaikan terkait produk asuransi untuk kemampuan suatu perusahaan, karena produk asuransi menanggung risiko yaitu kemampuan sebagai perusahaan yang meliputi: 1. *autodebet*, 2. *free cover limit* sampai dengan kurang lebih 500 (lima ratus) juta rupiah, 3. tarif premi yang murah. Pada kesempatan itu BRI juga menyampaikan bahwa debitur BRI mayoritas masyarakat menengah kebawah yang ada di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Maka terjadilah 3 (tiga) persyaratan yang disebutkan di atas. Terkait

- persyaratan kemampuan di atas mengingat perusahaan HELI kecil, setelah presentasi HELI inisiatif mengajukan kerjasama dengan BJS untuk membicarakan kerjasama suatu konsorsium. Setelah ada pembicaraan antara kedua belah pihak antara PT HELI dengan BJS, maka melakukan kesepakatan untuk membentuk konsorsium untuk menyanggupi retensi/*pay* atau persyaratan dari BRI itu; -----
- 33.4 Bahwa HELI menyatakan definisi awal AJK adalah asuransi jiwa kumpulan bukan *bancassurance*. Laporan HELI ke OJK bukan dalam kelompok *bancassurance* tapi dalam bentuk produk *insurance*, kelompok asuransi jiwa berjangka diluar dari ekawarsa yang ada kolomnya; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Para Terlapor, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Drs. Kasir Iskandar. M.Sc. selaku Konsultan Aktuaria. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B17);
- 34.1 Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo*, latar belakang asuransi itu adalah adanya risiko. Risiko adalah penyimpangan dari pengharapan yang tidak diinginkan, terjadi risiko yang tidak diinginkan. Asuransi adalah salah satu solusinya dalam manajemen risiko. Pada asuransi ada beberapa prinsip-prinsip ketentuan hak dan kewajiban dituangkan dalam polis. Tidak semua risiko bisa ditanggung, asuransi kerugian dinilai dalam waktu dan jumlah. Kerugian terjadi haruslah signifikan, dan kerugian juga harus terukur. Asuransi mengharapkan objek yang diasuransikan semakin terukur dan atas dasar inilah dibuat polis.-----
- 34.2 Bahwa prinsip asuransi ada prinsip *utmost good faith*, prinsip itikad baik, kerjasama kedua belah pihak. Juga berlaku prinsip *Insurable Interest*. Kalau tidak ada hubungan *interest* tidak bisa terjadi asuransi. Unsur pokok ada penanggung dan ada tertanggung, pihak ketiga pemegang polis dan pihak keempat penerima manfaat seperti tertuang dalam pengertian asuransi sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; -----
- 34.3 Bahwa terkait *Free cover limit* (FCL), di dalam industri asuransi bisa dilihat di referensi *book*-nya ada istilah *jet screening* yakni *underwriting* secara cepat yang bertingkat untuk uang pertanggungan sekian. Cara melihatnya dengan bertatap muka dan yang kedua mengisi formulir daftar isian (daftar pertanyaan), ketiga apabila jawabannya ya, dilanjutkan dengan pemeriksaan *medical check up* untuk uang pertanggungan yang besar sekalipun dilakukan *medical check up* (*financial underwriting*); -----
- 34.4 Bahwa pembagian risiko di dalam industri asuransi ada istilah re-asuransi dan *co*-asuransi, kaitannya dalam konsorsium adalah dalam rangka meminimalkan asuransi kerugian supaya jangan menanggung risiko yang besar. Dalam konteks

- perusahaan asuransi *co*-asuransi ada pembagian *sharing* risiko berapa persen antara pemegang polis dan tertanggung; -----
- 34.5 Bahwa model *bancassurance* perjanjian kerja sama distribusi dan *agreement* perusahaan asuransi untuk mengasuransikan nasabah yang dilanjutkan oleh Bank melalui kewenangan secara tatap muka dan menggunakan *marketing* melalui sarana komunikasi *telemarketing* atau baik melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct link*), ini adalah salah satu model kerja sama *bancassurance*. Kemudian Perjanjian aliansi strategis itu adalah kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi dengan cara memodifikasi produk asuransi dengan Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau melalui saluran pemasaran atau termasuk sebagian bank oleh perusahaan asuransi; -----
- 34.6 Bahwa pada perusahaan asuransi yang menerapkan mekanisme proses penyelesaian klaim melalui model *autodebet*, yang terpenting hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi terjalin *utmost good faith*. Prinsip itikad baik sehingga saling percaya untuk mendebet rekening, tentunya tidak otomatis memberikan *autodebet* tanpa adanya persyaratan. Wewenang klaim pada perusahaan asuransi; -----
- 34.7 Bahwa perbedaan prinsipil atau secara regulasi antara ko-asuransi dengan konsorsium, Konsorsium adalah suatu badan bentukan sementara sedangkan ko-asuransi itu pembagian risikonya. Konsorsium penggabungan perusahaan asuransi sedangkan ko-asuransi adalah pembagian *share*. Sesama penanggung disebut konsorsium, kalau antara Penanggung dengan Tertanggung disebut ko-asuransi;---
- 34.8 Bahwa terkait *Terms & Conditions*, perusahaan asuransi akan mempelajari persyaratan dihitung dampak untung ruginya. *Autodebet*, dan *free cover limit* suatu yang lazim di industri asuransi berlaku kemana saja; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Prahasto Wahyu Pamungkas selaku Ahli Hukum. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B17);-----
- 35.1 Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo*, konstruksi hukum perjanjian yang ada di dalam perjanjian kredit KPR yaitu perjanjian-perjanjian kredit yang diberikan oleh Bank memang diwajibkan untuk ada suatu produk asuransi yang harus dimiliki oleh debitor. Tujuannya sebenarnya adalah untuk melindungi Bank maupun debitor itu sendiri. Dalam praktek sejak dahulu sudah sering dilakukan dimana debitor membuka juga, menutup juga perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa kalau itu debitornya adalah debitor perorangan dengan maksud dan tujuan agar supaya kreditnya tetap terlindungi. Pembayaran kembali

kewajiban-kewajibannya tetap terlindungi dan sesuai dengan standar di dalam perjanjian asuransinya tersebut, di dalam polis itu sering ditetapkan *banker's clause*. Jadi bilamana debitor mengalami *evenement*, mengalami peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan debitor tersebut mungkin tidak mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu atau mungkin tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Semuanya tergantung bunyi perjanjian asuransinya maka kewajiban-kewajiban tersebut akan *discover* oleh perusahaan asuransi/asuradur; -----

- 35.2 Bahwa terkait SEBI dikatakan bahwa untuk setiap produk asuransi yang harus disertakan dengan pembukaan perjanjian kredit minimal ada 3 (tiga) perusahaan asuransi, boleh salah satu diantara perusahaan-perusahaan asuransi tersebut ada perusahaan asuransi yang terafiliasi dengan Bank pemberi kredit. Pengertian terafiliasi sangat luas. Undang-undang juga ada yang mengatur demikian misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tetapi lebih pada hubungan hukum kekeluargaan. Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), kepemilikan saham dimana pemegang saham pada suatu perseroan A dengan pemegang saham pada suatu perseroan B sama, maka jelas merupakan hubungan afiliasi. Kalau hubungan antara *parent company*, induk perusahaan dengan anak perusahaan jelas hubungan afiliasi. Kemudian juga ada *cross management* dimana perusahaan A dengan perusahaan B manajemennya, di anggota Direksinya sama, juga mempunyai potensi hubungan terafiliasi. Dan itu diatur secara khusus misalnya di bidang perbankan, atau di sektor industri lainnya; -----
- 35.3 Bahwa konsorsium tidak ada dasar hukumnya yang pasti. Tetapi di konsorsium dapat disamakan dengan persekutuan perdata (*bergelement maatschap*), dimana setidaknya 2 (dua) orang yang membuat perjanjian untuk mendirikan suatu persekutuan perdata masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan ketentuan bahwa mereka akan membagi hasilnya sesuai dengan proporsi apa yang mereka masukkan. Akan tetapi persekutuan perdata bukan badan hukum. Disini tetap anggota dari persekutuan perdata, mereka tetap dapat bertindak mewakili persekutuan apakah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau mungkin mereka menunjuk kuasanya tetapi kuasa tersebut tetap bisa ditarik kembali. Dalam hal ini misalnya ada 2 (dua) pihak yang terikat dalam suatu perjanjian konsorsium, maka perjanjian konsorsium tersebut terhadap pihak ketiga, kalau kita melihat dari kacamata hukum perdata perjanjian konsorsium sebagai persekutuan perdata maka pihak ketiga tersebut sebenarnya tetap berhubungan dengan 2 (dua) pihak, akan tetapi siapa yang mewakili persekutuan perdata tersebut. Pada hakikatnya tetap ada 2 (dua) pihak terhadap pihak ketiga dalam suatu perjanjian konsorsium. Sedangkan jika perjanjian itu bertujuan untuk

- mendirikan badan hukum, seperti misalnya mendirikan Perseroan Terbatas (PT), mendirikan suatu koperasi, mendirikan suatu dana pensiun atau yayasan atau mungkin perkumpulan maka badan hukum tersebut 1 (satu); -----
- 35.4 Bahwa 2 (dua) badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, BRI dan BJS jika ada *cross share holding* sudah pasti hubungan afiliasi atau hubungan kepemilikan *share and parent company subsidiary*, dsb. Dalam konglomerasi sudah jelas kalau ada *cross management. Potential conflict of interest* itu ada karena bisa dianggap terafiliasi. Apakah yang duduk di manajemen BJS adalah orang yang duduk pada *decision making body* atau organ di dalam BRI; -----
- 35.5 Bahwa terkait perilaku atau gugatan-gugatan atau sanksi-sanksi apakah dapat diberikan kepada konsorsium ataukah kepada anggota dari konsorsium, memperhatikan bahwa konsorsium tadi bukan merupakan badan hukum, Ahli menjelaskan bahwa sebagai suatu persekutuan perdata (*bergelement maatschap*) dikenal prinsip tanggung renteng, *solidair compare*. Jadi, karena disini ada prinsip tanggung renteng *hoofd* artinya per-kepala, masing-masing anggota persekutuan bertanggung jawab sebagai pribadi dalam perikatannya terhadap pihak ketiga. Jika ada gugatan-gugatan yang diajukan terhadap pihak persekutuan perdata tersebut maka gugatan-gugatan tersebut berlaku terhadap seluruh anggota persekutuan dan mereka harus menerima akibatnya, apakah untung atau ruginya secara bersama-sama, tanggung renteng. Dan namanya prinsip tanggung renteng, bilamana salah satu sudah memenuhi kewajiban untuk seluruh anggota persekutuan maka dia membebaskan seluruh anggota persekutuan tinggal kemudian masing-masing anggota persekutuan melaksanakan hak *regressnya / recourse-nya*, terhadap anggota persekutuan lain; -----
- 35.6 Bahwa tentang konsep perjanjian terkait dengan pihak ketiga menurut KUHPerduta maka berlaku Asas *pacta sunt servanda*, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Prinsip perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya itu *pacta* dan (*legend contractuil*). *Pacta sunt servanda*, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1340 KUHPerduta mengatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak boleh membawa rugi bagi pihak ketiga dan tidak boleh membawa keuntungan bagi pihak ketiga kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 1317 KUHPerduta. Pasal 1317 KUHPerduta adalah perikatan untuk kepentingan pihak ketiga (*derden beding*); -----
- 35.7 Bahwa konsep umum tentang *tying agreement* dalam konteks perkara *a quo* menurut Ahli, seperti contoh debitor diwajibkan membuat perjanjian kredit dengan

- Bank. Lalu Bank mewajibkan agar debitor menutup asuransi, maka ini memang *tying* juga. Tetapi harus melihatnya *tying*-nya pertama, memenuhi ketentuan SEBI. Kedua, latar belakangnya adalah untuk melindungi kedua belah pihak, baik Bank maupun debitornya. Tetapi kalau melihatnya adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan maka harus dipenuhi. Jika dikatakan minimal 3 (tiga), maka harus 3 (tiga) dan tidak bisa disampaikan kepada debitor hanya 1 (satu); -----
- 35.8 Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat objektif, *causa* yang halal. Bahwa perjanjian sah selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, artinya tidak terbatas pada SEBI saja karena namanya peraturan perundang-undangan yaitu seluruh produk legislasi, dan seluruh produk perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Termasuk semua undang-undang yang lainnya. Sebagai contoh analogi: Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 4 yang mengatakan terhadap Perseroan berlakulah Anggaran Dasar Undang-undang ini dan semua peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan jalannya perseroan; -----
- 35.9 Bahwa dampak adanya *tying agreement* dari sisi konsumen dilihat dari hubungan antara produsen dan konsumen (penjual dan pembeli) pada hakekatnya adalah hubungan perjanjian. Membuat suatu kredit ataukah membeli suatu barang adalah suatu perjanjian dan oleh karenanya tetap harus diikuti prinsip azas kebebasan berkontrak, kesepakatan. Jika sekarang unsur kesepakatan tersebut ditiadakan, mau tidak mau harus menurut. Pada hukum perdata, konsep konsensualisme, kesepakatan tersebut azas kebebasan berkontrak itu tidak bisa dilepaskan dari prinsip *take it or leave it*. Jika seseorang membeli suatu barang lalu ia tidak diberikan pilihan untuk memilih *type product* yang lain, dari sisi hukum perdata sah-sah saja. Tapi dari segi perlindungan konsumen itu hal yang berbeda, karena konsumen harus diberi kesempatan untuk memilih; -----
- 35.10 Bahwa Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan/daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/jasa tersebut. Mengenai daerah pemasaran geografi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Undang-undang ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan konteks pengertian daerah pemasaran menurut Undang-undang tentunya adalah wilayah Republik Indonesia. Dikatakan, atas barang dan atau jasa yang sama, atau sejenis, atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Barang yang sama, produk asuransi jiwa tentunya yang sama dengan asuransi jiwa juga. Kalau kita mengatakan asuransi jiwa dengan asuransi umum/kerugian itu produk yang sama, maka tidak mungkin walaupun sama-sama asuransi; -----

- 35.11 Pasal 19 huruf a tentang penguasaan pasar. Bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku lain (hal ini *concerted practices*), yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: -----
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
Undang-Undang persaingan usaha membedakan antara perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Oleh karenanya pengertian Pasal 19 huruf a ini kita melihatnya sebagai suatu *concerted practices*, tidak perlu harus ada perjanjian tetapi itu suatu kegiatan; -----
- 35.12 Bahwa kedudukan kedua pasal antara Pasal 15 ayat 2 dan 19 huruf a dengan konsep dalam persaingan usaha sendiri yaitu *per se illegal* dan *rule of reason* menurut Ahli, yaitu pengertian *per se illegal* menurut hukum, istilah khusus yang ada di dalam hukum persaingan usaha tetapi secara umum adalah sudah tidak memerlukan pembuktian lagi karena sudah kasat mata, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, sudah jelas merupakan pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang. *Rule of reason* artinya jika kita tidak mendapatkan keyakinan maka kita harus berusaha mencari. Bahwa jika orang menyamakan prosedur pembuktian di KPPU di pasal hukum persaingan usaha dengan prosedur pembuktian di Pengadilan adalah keliru. Yang namanya *rule of reason* itu memberikan keleluasaan bagi Komisi. Jika di Jerman, Pengadilan yang menjadi KPPU-nya, memberikan keleluasaan, dia mencari kebenaran materiil tidak hanya sekadar dari *hard evidence*, bahkan tidak sekadar dari petunjuk bahkan dari hitung-hitungannya, *indirect evidence*. Karena dalam hukum persaingan usaha disini adalah separuh hukum, separuh ekonomi. Bagaimana menilai, membuktikan sesuatu jika disini dikatakan potensial. Potensial yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Sesuatu yang aktual, dibuktikannya dengan *hard evidence, direct evidence*. Kalau tidak memerlukan pembuktian maka *per se illegal*. Sedangkan jika tidak bisa dibuktikan dengan *hard evidence*, sesuatu yang potensial, yang dapat mengakibatkan karena kita tahu kedepannya bagaimana, digunakanlah *rule of reason*; -----
- 35.13 Bahwa ketentuan Pasal 50 Bab 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang pengecualian. Yang dikecualikan dari ketentuan UU ini adalah: -----
a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
Peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dari sudut pandang secara umum, semua peraturan perundang-undangan sesuai hierarki perundang-

undangan. Ada pembatasan di pedoman pasal bahwa peraturannya itu sampai di level mana. Dikatakan dalam Undang-undang persaingan usaha, pelaku usaha tidak pandang bulu apakah itu Bank, perusahaan asuransi, perusahaan penerbangan atau siapapun juga bahkan perorangan sepanjang menjalankan kegiatan usaha adalah pelaku usaha. Undang-undang persaingan usaha tidak mengatakan secara spesifik apakah ini berlaku bagi perusahaan jenis ini, industri ini, dan sebagainya tetapi pelaku usaha. Jadi yang dilihat konteks dalam Undang-undang persaingan usaha adalah perilaku dari pelaku usaha itu sendiri terhadap kegiatan usaha, terhadap pelaku usaha lain dan terhadap konsumen. Hal ini berlaku umum, yang namanya *erga omnes* berlaku terhadap siapa saja; -----

- 35.14 Bahwa di dalam pasal 15 tidak perlu disebutkan mengenai pasar yang bersangkutan. Di dalam buku yang dirangkum oleh ahli-ahli hukum persaingan usaha Jerman (GTZ) dikatakan di dalam Pasal 15 ini memang tidak perlu disebutkan pasar bersangkutan karena itu *per se illegal*, dilihat dari bunyi perjanjiannya saja jika itu mempersyaratkan/mewajibkan pihak lain di dalam perjanjian untuk menerima barang dan atau jasa tertentu yang diberikan oleh pemasoknya, tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Bunyi perjanjiannya sudah jelas tidak perlu dilihat apakah itu *me-refer*, mengacu atau merujuk pada pasar bersangkutan, pada *relevant market*; -----
Sedangkan di Pasal 19 ini dikatakan bahwa 1 (satu) atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli, dan sebagainya sampai kemudian disebutkan pasar-pasar bersangkutannya, ini bukan *per se illegal*, ini *rule of reason*; -----
- 36. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Para Terlapor, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Prof. Dr. Inne Minara S. Ruky selaku Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Industri FE UI. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide bukti B17*); -----
- 36.1 Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo*, *relevant market* atau pasar bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 UU 5/99 pada intinya adalah batasan persaingan antar perusahaan. *Relevant market* adalah *the area of effective competition within the defendant*. Jadi pasar bersangkutan menunjukkan wilayah persaingan yang efektif dimana terdakwa beroperasi atau area yang dibatasi dari sisi produk dan geografis dimana terdakwa secara efektif bersaing satu sama lain. ; -----
- 36.2 Bahwa dengan pertimbangan bahwa cakupan geografis pemasaran produk KPR dari Bank, meliputi unit kerja Bank tersebut di wilayah Indonesia, dan kemudian

disimpulkan bahwa jangkauan/daerah pemasaran produk asuransi jiwa bagi debitur KPR juga meliputi seluruh unit kerja bank tersebut di wilayah Indonesia. Tim KPPU, menyimpulkan pasar geografis dalam perkara *a quo* adalah seluruh Indonesia. Setelah dicermati dari sisi metode dan prosedur dalam mendefinisikan pasar yang bersangkutan dari sisi geografis, di dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang belum dilalui dan belum mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh KPPU sendiri. Dalam menentukan pasar yang relevan, tim KPPU juga belum menggunakan data harga pinjaman KPR. Kecenderungan data premi asuransi dan suku bunga pinjaman di suatu bank yang diselidiki dan bank-bank lain yang berpotensi menjadi pesaing potensial bank yang diselidiki tersebut, belum dipertimbangkan dan tidak dipergunakan sebagai pijakan analisis secara konsep dan teori harus ada data konkretnya. Selain suku bunga dan premi asuransi juga tidak sepenuhnya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.; -----

- 36.3 Bahwa menurut Ahli, model bisnis referensi Bank prinsipnya adalah memberikan referensi pada konsumen. Kalau kerjasama bank dalam kaitan mitigasi risiko yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah mitigasi risiko bukan menawarkan produk bank. Secara sederhana, ini tidak masuk dalam *bancassurance*.; -----
- 37. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Para Terlapor, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Ahli Hukum. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B17); -----
 - 37.1 Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo*, Bank sebagai pelaku usaha tidak melanggar Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak memenuhi unsur dan karena Bank tidak memaksa nasabahnya dari satu perusahaan asuransi tertentu. Perusahaan asuransi jiwa hanya 2 (dua) perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan dari bank;-----
 - 37.2 Bahwa menurut Ahli, Bank tidak melanggar pasal 19 huruf a karena hanya perusahaan asuransi jiwa tertentu yang dapat memenuhi syarat tersebut dan perusahaan asuransi jiwa itu dipilih 2 (dua) dari beberapa, kecuali ditunjuk langsung satu itu merupakan monopoli. Tapi kalau beberapa dipilih mana yang baik, itu tidak apa. Monopoli itu ditunjuk satu dan ini tidak; -----
 - 37.3 Bahwa Bank tidak harus mengikuti SEBI tersebut karena aktivitas kerjasama yang dilakukan bank tertentu : -----
 - a. Bank tersebut tidak melakukan pemasaran produk asuransi jiwa; -----

- b. Bank tersebut telah menyandingkan pembayaran KPR oleh nasabah dengan pola mengalihkan risiko akibat meninggalnya nasabah yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi; -----
- 37.4 Bahwa Bank tidak wajib menyesuaikan kerjasama dengan perusahaan asuransi sesuai SEBI nomor 12 karena untuk Bank tertentu ada aktivitas dari Bank terhadap perusahaan asuransi tertentu yang ada menjamin risiko karena Bank berhenti membayar karena nasabah meninggal dunia. Aktivitas *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam SEBI tahun 2010 merupakan bagian dari aktivitas kerjasama yang berbeda dengan latar belakang kerjasama penjaminan kredit sebagaimana dimaksud tahun 2003. Ini berbeda sehingga tidak ada kewajiban dari perusahaan asuransi aktivitas asuransi pertama penjaminan kredit yang diatur pada tahun 2003 menyesuaikan dengan 2010 ini berbeda. Jadi bank yang bersangkutan tidak perlu tunduk pada peraturan SEBI;-----
- 37.5 Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perjanjian dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai calon rekanan merupakan perjanjian yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga hal itu bukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dasarnya adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat“; -----
- Tegas dikatakan peraturan BI menurut Ahli, Bank yang melakukan perjanjian dan bertujuan untuk melaksanakan peraturan BI dikecualikan juga dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga perjanjian tersebut bukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 37.6 Bahwa ketika Bank memilih perusahaan asuransi tetapi tidak memasarkan perusahaan asuransi, itu yang dipasarkan adalah KPR. Menurut pendapat Ahli yang dibuat pada tahun 2003 itu bukan *bancassurance* dan tidak sama dengan tahun 2010 yang merupakan kegiatan *bancassurance*; -----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Eddy Manindo Harahap selaku Asisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, dan didampingi oleh Sdr. Paratmo Anindito selaku Analisis Legal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti B17);-----

38.1 Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo*, secara umum BI sebagai otoritas pengawas Bank pada saat itu memang memiliki kewenangan membuat peraturan dan di dalam peraturan juga memberikan sanksi apabila aturan tidak diikuti perbankan. Bentuknya ada PBI, dan SEBI dibawahnya. PBI adalah aturan umum payung yang memberikan kewenangan, atau sanksi, dan ada aturan pelaksanaanya lebih detail dan hal-hal teknis itu adalah SEBI. Dua aturan yang dikeluarkan BI sebagai pengatur dan pengawas perbankan.; -----

38.2 Bahwa *Bancassurance* merupakan aktivitas Bank bukan produk, apabila Bank melakukan aktivitas pemasaran satu produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Untuk melakukan aktivitas tersebut suatu Bank harus meminta izin kepada BI sebagai otoritas pengawas dalam hal melakukan aktivitas *bancassurance* selama 60 (enam puluh) hari dia harus mengirim surat permohonan. Dan BI melakukan evaluasi apakah Bank tersebut sudah mampu secara infrastruktur, SDM, manajemen risiko apabila dirasa BI Bank tersebut belum siap untuk melakukan aktivitas *bancassurance*. Memberikan izin dalam bentuk surat penegasan baru Bank setelah melakukan aktivitas pertama yakni Bank harus 7 (tujuh) hari melaporkan kepada BI realisasinya bahwa Bank sudah melakukan aktivitas *bancassurance*.;-----

38.3 Bahwa pengaturan *bancassurance* diterapkan dalam SEBI No. 12/35/DPNP/2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) tanggal 23 Desember 2010; -----

38.4 Bahwa *bancassurance* adalah kegiatan pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh Bank. Dibagi menjadi 3 model bisnis yakni model referensi *bancassurance* paling *basic*, yang lebih *advance* model bisnis kerjasama distribusi, dan paling *advance* adalah integrasi produk. Setiap Bank yang melakukan aktivitas *bancassurance* ini memiliki persyaratan. Tentunya semakin *advance*, semakin banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Bank. Referensi ini dibagi lagi menjadi dua referensi yaitu dalam rangka produk Bank dan referensi tidak dalam rangka produk Bank. Suatu Bank melakukan aktivitas *bancassurance* harus memilih koridor dalam 3 (tiga) model bisnis ini, Bank harus pilih bermain di model bisnis

yang mana. Batasan-batasan permainan lapangan yang dibuat BI adalah Bank harus memenuhi semua persyaratan ini. Koridor yang BI buat tergantung Bank mau bermain di mana dan harus mengikuti peraturan yang Bank pilih. Di dalam peraturan tentu ada sanksi apabila Bank melanggar aturan.-----

- 38.5 Bahwa untuk mengakomodasi kebebasan memilih oleh nasabah Bank, yang diwajibkan adalah Bank harus menawarkan produk pilihan asuransi yang dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra dari Bank. Dalam *bancassurance*, sebelum Bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi, Bank harus memiliki perjanjian kerjasama dahulu, baru bisa menawarkan produk asuransi yang menjadi mitra dan tentunya hal tersebut setelah menjadi mitra. Apabila Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Bank diwajibkan menawarkan perusahaan asuransi tersebut. Apabila Bank tidak menawarkan 3 (tiga) pilihan asuransi maka Bank tidak mematuhi ketentuan ini ----
- 38.6 Bahwa disini tidak mempermasalahkan apakah satu perusahaan asuransi ataupun konsorsium (gabungan beberapa perusahaan asuransi) ataupun di beberapa kasus menggunakan *broker*. Yang dipermasalahkan adalah paling tidak nasabah mendapatkan 3 (tiga) pilihan asuransi. Pilihan pertama, perusahaan asuransi yang dibuat dalam bentuk konsorsium. Pilihan kedua, ditawarkan oleh satu perusahaan asuransi, dan pilihan ketiga melalui broker. Penekanan agar nasabah mendapat 3 (tiga) pilihan. Bukan penekanan kepada siapa namun penekanan agar nasabah mendapatkan 3 (tiga) pilihan. -----
- 38.7 Bahwa *Bancassurance* itu Bank menawarkan asuransi kepada nasabahnya untuk melindungi portofolio Bank dan nasabahnya. Pada umumnya *benefitnya* ada di perbankan untuk mengcover nasabahnya. Sedangkan asuransi jiwa kredit, contoh KPR itu asuransi jiwa untuk mengcover kredit dari nasabahnya. *Benefitnya* dari Bank, karena apabila nasabah meninggal dunia *benefitnya* digunakan oleh perbankan untuk melunasinya. *Bancassurance* adalah merupakan aktivitas kalau asuransi jiwa kredit itu adalah produknya. -----
- 38.8 Bahwa menurut Ahli dalam rangka mitigasi risiko, biasanya yang terjadi adalah Bank mengasuransikan portofolio/asetnya kepada perusahaan asuransi dan itu bukan merupakan *bancassurance*. Aset kendaraan dinas, gedung, aset kredit tidak ada hubungan sama sekali dengan nasabah. Sedangkan kalau masih melibatkan nasabah sebagai Tertanggung dari suatu polis asuransi, itu merupakan aktivitas *bancassurance*.-----
- 38.9 Bahwa penentuan *bancassurance* atau tidak hanya melihat dari siapa pemegang polis. Contoh model bisnis kerjasama distribusi, kebanyakan produknya belum tentu nasabahnya sebagai pemegang polis. Kalau di Integrasi Produk, polis induk

ada di bank, sedangkan nasabah pemegang kepesertaan. Patokan menentukan *bancassurance* atau tidak bukan semata-mata hanya melihat siapa pemegang polis, siapa yang bayar premi. Contoh referensi tidak dalam rangka produk bank, yang dimaksud pemasaran ini adalah *in-branch sales*. Perusahaan asuransi buka *counter* di dalam Bank, yang menunggu adalah pegawai perusahaan asuransi. Pemasaran dalam arti luas adalah merupakan kegiatan *bancassurance*. Atau perusahaan asuransi meninggalkan pamflet di meja *costumer service* untuk diambil oleh nasabah, itu dianggap melakukan pemasaran. Ahli menegaskan bukan *bancassurance* jika Bank berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam rangka Bank mengasuransikan gedung kantor, kendaraan dinas bank, dan aset karena hal tersebut untuk kepentingan Bank. -----

- 38.10 Bahwa menurut Ahli, kata-kata hanya mereferensi fungsinya adalah supaya Bank tidak terlalu banyak ketika melihat model bisnis berikutnya. Tidak hanya menawarkan dan bukan hanya menjelaskan produk yakni kerjasama distribusi, petugas Bank ikut menjelaskan manfaat dari produk asuransinya. Referensi Bank maka hanya mereferensikan saja. Penekanan hanya agar Bank jangan sampai terlalu jauh bertindak. Dalam rangka *bancassurance* tidak hanya mitigasi risiko dari Bank itu sendiri, kalau ambil KPR ke Bank dan Bank menjelaskan referensi dalam rangka produk bank maka bank tidak hanya mensyaratkan ikut asuransi jiwa dan rumah yang dibeli itu diikutkan asuransi kerugian. Disana ada *banker's clause* dimana kalau nasabah meninggal dunia, uang yang ada maka masuknya ke bank. Berbicara manajemen risiko mengenai mitigasi risiko, maka bukan dari sisi Bank saja, namun juga bagaimana Bank mendapatkan nasabah yang baik, integrasinya yang bagus. Melakukan *bancassurance* merupakan salah satu cara mitigasi risiko. -----
- 38.11 Bahwa sebelum diterbitkan ketentuan SEBI No. 12/35/DPNP, mengenai *bancassurance* belum spesifik dan masih umum karena ketentuan yang pertama keluar tahun 2004 masih awal berkembangnya *bancassurance*. Melihat produk yang berkembang di pasaran, maka dikeluarkan aturan pada tahun 2010. Sebelum tahun 2010, pada waktu itu belum dikenal model bisnis referensi. Istilah model bisnis baru muncul setelah adanya aturan ini. Model bisnis ini dibagi sesuai dengan peraturannya. Bank diberikan waktu transisi menyesuaikan dengan peraturannya. Kalau dulu melakukan aktivitas *bancassurance* yang mirip referensi, aturan belum ada. Sekarang ini ada pembagian dan ada persyaratannya seperti ini, untuk menyesuaikan dengan aturan ini. Aturan bukan ikut yang sudah ada tetapi yang sudah ada mengikuti aturan yang berlaku, diberikan masa transisi. -----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Rahardjo Djoko Santoso selaku Instruktur dan didampingi oleh Anton Hendra Wijaya selaku Kepala SKK BRI Sumatera. Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* bukti B20);-----

- 39.1 Bahwa BRI didirikan sejak tahun 1895, selama itu bergerak dalam bidang jasa perbankan sejak jaman penjajahan hingga kemerdekaan saat ini. BRI memiliki kurang lebih 400-500 (empat ratus sampai dengan lima ratus) kantor cabang BRI, sekitar 5000 (lima ribu) kantor unit BRI, dan semua tersebar di wilayah kerja Negara Republik Indonesia. Karyawan berjumlah sekitar kurang lebih 150.000 (seratus lima puluh ribu) pegawai, termasuk tenaga kontrak didalamnya. Komposisi saham mayoritas adalah Pemerintah Indonesia, dengan jumlah sekitar 51,9% (lima puluh satu koma sembilan persen), sisanya adalah publik dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk dan jenis kegiatan BRI ada 2 (dua), yaitu pinjaman dan simpanan barang/jasa. Pinjaman mulai dari kriteria mikro retail, *corporate*, koperasi. Simpanan: mulai dari simpanan berupa giro, tabungan, deposito. Jasa perbankan: *e-channel*, intrabanking; -----
- 39.2 Bahwa terkait diterbitkannya polis kumpulan asuransi jiwa debitur KPR BRI dengan nomor Polis Unggulan B.17.12.2002. Berlaku mulai 16 Desember 2002-16 Desember 2003, pemegang polis adalah memang BRI, kemudian penerbitnya adalah (karena saat itu baru 2 perusahaan asuransi yang memenuhi syarat untuk dapat mengcover/mengaksep AJK KPR) yaitu BJS dan HELI. Tetapi sebenarnya di awal, pada tahun 2002 sudah menjadi PT BJS dan HELI. Kemudian yang menjadi *Leader* dari 2 (dua) asuradur ini adalah BJS; -----
- 39.3 Bahwa pada saat itu tahun 2002, rekanan BRI hanya 2 (dua) yaitu BJS dan HELI. Sedangkan syarat asuransi yang dipakai, memang harus rekanan. Rekanan yang masuk pada saat itu, setelah di buat *terms and conditions* (T&C). Yang bisa masuk harus rekanan dahulu, saat itu yang mengajukan sekitar 4-5 (empat sampai lima) perusahaan tapi masih dalam proses untuk menjadi rekanan. Sebelumnya memang belum ada standar baku mengenai kriteria untuk menjadi rekanan. BRI sudah lama kerjasama dengan BJS dan HELI. Kriteria untuk Asuradur, dari syarat yang BRI ajukan yang sanggup hanya 2 (dua) yang memenuhi, serta yang mampu menyanggupi hanya sedikit. Seandainya asuransi maunya *outclean*. Divakumkan jumlah tertentu, kapan bisa menekan NPL untuk mitigasi risiko. Sehingga hanya 2 (dua) asuradur yang bisa menyanggupi, dan kebetulan 2 (dua) asuradur ini adalah rekanan BRI; -----

- 39.4 Bahwa *Terms and Conditions* yang disampaikan BRI dalam seleksi, T&C dan *autodebet* memang tidak semata-mata semua klaim bisa dilaksanakan, karena ada syarat dan jumlah tertentu. BRI persyaratkan sekitar 50 (lima puluh) juta rupiah kebawah baru bisa *autodebet*, tentu ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti surat kematian itupun semua atas persetujuan direksi. Ada pula *Free cover limit* senilai kurang lebih 500 (lima ratus) juta rupiah. Karena harus berpacu dengan waktu, klaim tidak berjalan dengan waktu yang lama disebabkan NPL terus berjalan; -----
- 39.5 Pada saat dilakukan seleksi dalam hal kaitannya dengan AJK KPR, pada saat penawaran dilakukan oleh BJS dalam hal T&C, BJS memenuhi yang BRI persyaratkan. Sedangkan HELI di konteks tarif preminya yang memenuhi. Oleh sebab itu dari kondisi yang berbeda-beda itulah mereka bergabung di konsorsium, kapasitasnya adalah untuk mengcover FCL tersebut; -----
- 39.6 Bahwa dasar hukum HELI menjadi rekanan BRI untuk produk asuransi jiwa KPR diatur dalam PKS dengan BJS di tahun 2003, pada saat *launching* produk KPR. Setelah evaluasi untuk rekanan asuransi KPR di tahun 2002, BRI membuat PKS dengan asuransi dan teknis dari pelaksanaan, seleksi. Pada saat tercatat jadi rekanan, secara prinsip BRI lakukan PKS dengan BJS untuk asuransi KPR. Kesepakatannya dilakukan oleh BJS dan HELI sendiri;-----
- 39.7 Bahwa dokumen yang menunjukkan BJS dan HELI sudah berkonsorsium sebelum 6 Januari 2003 tidak ada. Tapi secara detail bisa dijelaskan dalam polis. BRI mengatakan mungkin butuh waktu Perjanjian Konsorsium sehingga hak dan kewajiban dari penutupan jelas antara *Leader* dan *Member*; -----
- 39.8 Bahwa sejak dari awal BRI menggandeng rekanan asuransi dalam pelaksanaan kredit adalah untuk *pure* mitigasi risiko. Karena memang tidak mungkin dan bisa dipastikan tidak mungkin tanpa risiko dalam pemberian kredit baik risiko yang menyangkut agunan ataupun kredit maupun jiwa. Konsep awalnya memang sudah lakukan mitigasi risiko dalam kaitannya dengan pengamanan kredit walaupun SEBI ini belum muncul. Jadi memang dari awal bukan dalam arti aturan belum muncul BRI sudah mendahului, dalam artian *Prudential banking* BRI sudah gunakan rambu-rambu atau prosedur untuk meminalisir risiko. Kemudian berikutnya muncul aturan BI;-----
- 39.9 Bahwa pada 19 April 2012, ada perubahan penawaran dari BJS ke BRI terkait perubahan T&C ketentuan tentang *fee base*. Untuk kondisi lama atau *existing* ada *fee base* sebesar 25%, untuk kondisi baru tidak ada. Intinya BRI tidak ada pendapatan dari *fee base*;-----

40. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Nunu Heryana selaku Kepala Divisi AJK BJS dan didampingi oleh Mei Tiarawati Rahayu selaku Wakil Kepala Divisi AJK BJS. Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*Vide bukti B20*);-----

- 40.1 Bahwa *Bringin Life* pada permulaan berdirinya bulan Oktober 1988 dengan nama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Pemegang saham sekitar 90% (sembilan puluh persen) Dana Pensiun BRI, dan sekitar 9% (sembilan persen) lebih yayasan kesejahteraan pegawai BRI, sisanya 0,2% (nol koma dua persen) sekian Koperasi Karyawan PT BJS. Sejak berdirinya tahun 1988 usaha BJS meliputi bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, berkembang ada usaha dana pensiun lembaga keuangan, dan lini usaha asuransi. Pemegang saham mayoritas PT BJS adalah Dana Pensiun BRI; -----
- 40.2 Bahwa BJS pertama kali bermitra dengan BRI sekitar tahun 2002. Bulan September ada permintaan dari BRI untuk mempresentasikan T&C yang dikehendaki dari BRI dan BJS mencoba memenuhi apa yang diinginkan oleh BRI. Mulai dari proses penutupan, *underwriting*, bagaimana premi, dan bagaimana klaim, beserta persyaratan (TC), dan juga syarat bayar termasuk tarif. Awal mula menawarkan pada saat permintaan kemudian ada syarat-syarat. Pada saat penawaran syaratnya standar sehingga prosesnya memerlukan waktu; -----
- 40.3 Bahwa komunikasi BJS dengan Heksa terjadi setelah Heksa mengajukan proposal, kemudian presentasi pertama dengan Heksa dan BJS. BJS merencanakan bersama-sama dengan Heksa *memback up* apa yang diinginkan BRI. Dari awal BJS maupun HELI tidak menyebut konsorsium kemudian hingga menjadi konsorsium itu hanya cara membagi risiko, ada 2 (dua) pertimbangan: yang pertama, jumlah uang pertanggungannya, berapa tinggi probabilitas. Bukan berdua sebenarnya tetapi ber-4 (empat) membagi risiko itu dari Heksa dan kemudian Heksa membagi ke re-asuransi, dan BJS membagi ke re-asuransi juga; -----
- 40.4 Bahwa hubungan BJS dengan BRI disebutkan, proses seleksi tahun 2002 pada saat itu garis besar terkait T&C dibagi menjadi 3 hal besar: mekanisme pembayaran klaim, tarif premi, dan FCL. Pada saat awal BJS sampaikan *Free cover limit* sampai dengan 500 (lima ratus) juta perkembangannya melalui pemeriksaan (*medical*), kemudian proses klaim dibawah 50 (lima puluh) juta *autodebet*. Di atas itu melalui pengajuan persetujuan baru disetujui. Tarif premi ini berdasarkan usia dan jangka waktu ini *standard*. Pada saat itu tarif BJS lebih tinggi dari yang dikehendaki BRI. -----

- 40.5 Berdasarkan *terms and conditions* yang BJS ajukan, saat dinyatakan bahwa BJS lulus menjadi seleksi rekanan untuk KPR, sudah ada angka-angka *Free cover limit* disetujui 500 (lima ratus) juta, mekanisme *autodebet* maksimal 50 (lima puluh) juta, dan penentuan tarif premi. Sehingga itu menjadi kehendak BRI yang BJS terima berdua dengan pihak Heksa;-----
- 40.6 Bahwa pada PKS 02 yang menjadi *Leader* konsorsium adalah BJS dan anggota konsorsium adalah HELI, merupakan inisiatif berdua pihak asuradur untuk mempermudah dan ada aspek biaya. Bahwa sepakat yang namanya konsorsium harus ada ketua dan anggota.-----
- 40.7 Bahwa terdapat surat penawaran dari BJS, ada ketentuan *fee base*, dua kondisi yang dikirimkan BJS kepada BRI, untuk kondisi lama 25% (dua puluh lima persen) dan kondisi baru tidak ada. 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan premi yang dibayarkan. Permintaan muncul *fee base* 25% (dua puluh lima persen) setelah Maret 2011 dari premi kemudian diakhiri April 2003. Muncul *fee base* karena ada permintaan pihak bisnis dari BRI. BJS menawarkan premi dengan *fee base* namun perkembangannya dihilangkan lagi sejak adanya ketentuan BI; -----
- 40.8 Bahwa teknis pembagian premi dengan Heksa dan mekanisme pembayaran, sepakat membagi risiko bukan hanya risiko klaim. BJS dengan HELI 60% (enam puluh persen) bagi ketua dan 40% (empat puluh persen) anggota begitu pula premi dan klaim sesuai yang diajukan. Premi pada bulan berikutnya diperhitungkan dengan jumlah klaim BJS dan HELI, *offset* plus minus, kalau plus dilimpahkan kepada Heksa;-----
- 40.9 Bahwa kegiatan konsorsium BJS dan HELI ada dikutip *fee* 3% (tiga persen) untuk BJS. 3% (tiga persen) dari keuntungan 40% (empat puluh persen) pihak HELI. Yang melaksanakan administrasi, yang mendebet adalah ketua maka ada administrasi *management fee* 3% (tiga persen) dari *share* yang diterima Heksa 40% (empat puluh persen);-----
- 40.10 Bahwa BJS tidak melihat itu sebagai produk *bancassurance*, apalagi ini lahir sebelum SEBI ada. BJS melihat asuransi itu kebutuhan Bank manapun dalam hal ini adalah BRI. Yang membutuhkan bernegosiasi untuk keperluan asuransi adalah Bank, untuk melindungi penghasilan debitur ketika meninggal dunia, menjaga pelunasan angsurannya. Singkatnya adalah mitigasi risiko. Selama ini kepada Bapepam LK, dan sejak tahun 2011 di OJK, BJS mendaftarkan serta selalu melaporkan laporan semesteran dan laporan tahunan masih berjalan sampai saat ini;-----
- 40.11 Bahwa produk *bancassurance* sebagaimana yang dimaksud dengan PBI di BJS yaitu Davestera, Danestera, dan Dasetera. -----

41. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III PT Heksa Eka Life Insurance, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Joko Inswihanto selaku Direktur Keuangan dan SDM didampingi oleh Lia Amalia selaku Kabag Administrasi Pertanggungjawaban dan DR. M. Zaenuddin AF selaku Underwriter HELI. Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* bukti B20);-----

41.1 Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance (HELI) adalah perusahaan asuransi jiwa yang berdiri sejak 11 April 2002. Adapaun Kepemilikan dari HELI, pemegang sahamnya 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dimiliki oleh Inkoppabri, 0,01% (nol koma nol satu persen) dimiliki oleh Bapak Hamzaq Nasa. Adapun untuk pengurus Inkoppabri, terdiri dari Ketua Umum Joko Martopo, Sekretaris Umum Bapak Chris Mewengkang, pengurus lainnya yaitu Pak Radar Susanto, Bapak Yusri Hajrat dan Bapak Hamzaq Nasa, keseluruhannya purnawirawan TNI dengan masing-masing berpangkat Kolonel. Dewan Komisaris HELI terdiri dari Komisaris Utama Chris Mewengkang, Komisaris Bapak Muhamad Maksun dan Komisaris Independen Bapak Nasikin Redjasoedarmo. Susunan Direksi, Dirut Laksamana Madya (AL) Syamsul Bahri, Direktur Keuangan dan SDM Joko Inswihanto, Direktur Teknik Doddy Doelatief, dan Direktur Pemasaran Wagiman; -----

41.2 Bahwa sejarahnya sekitar 1983 di daerah Garut ada namanya Puskopabri. Disana banyak para pensiunan TNI dan POLRI yang pada waktu itu mereka meminjam kredit ke Koperasi dan BRI. Pada masa kredit, banyak yang meninggal, maka keluarga kesulitan untuk membayar. Sehingga ada inisiatif dari Inkoppabri untuk membentuk Iuran Jaminan Kredit. Lalu setelah itu hingga 2001 maju pesat dan Inkoppabri memindahkan kantor ke daerah Kebon Sirih dan mendirikan unit usaha menjadi Inkoppabri. Sejak awal tahun 2002, karena peraturan perundang-undangan tidak boleh mengcover semacam asuransi. Akhirnya 11 April 2002 diputuskan Inkoppabri mengakuisisi Ongko Life dan sejak itulah berganti menjadi PT HELI hingga saat ini; -----

41.3 Bahwa pada bulan September 2002, HELI mendapat undangan dari BRI untuk menyampaikan penawaran mengenai produk AJK KPR. Berdasarkan pihak internal HELI yang ikut presentasi tersebut, bahwa dari presentasi tersebut memang HELI menawarkan seluruhnya dari syarat ketentuan maupun tarif premi. Saat itu memang tidak langsung HELI setuju persyaratan dari BRI. Selanjutnya dilakukan seleksi oleh pihak BRI. Dalam perkembangannya memang diketahui hasil seleksi yaitu BJS dari sisi T&C terbaik dan HELI dari sisi tarif premi terbaik. HELI mengetahui ada beberapa perusahaan asuransi lainnya yang mengikuti

- presentasi AJK KPR, salah satunya adalah BJS. Lalu bersama-sama, HELI mengajak BJS untuk bersama-sama bisa melakukan konsorsium menutup AJK KPR BRI;-----
- 41.4 Bahwa pada saat bekerjasama dengan BJS, status HELI sudah bekerjasama dengan BRI/sudah jadi rekanan BRI sebelumnya yaitu pada PKS asuradur rekanan antara BRI dengan HELI nomor B 170/ADK/PJB/08/2002 dan BRI dan HELI nomor B.099/HELI/VIII/2002;-----
- 41.5 Bahwa pada saat presentasi itu disampaikan beberapa syarat dan ketentuan oleh BRI. Bahwa BRI memiliki segmen pasar UMKM sehingga menginginkan tarif premi murah, unit kerja BRI yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga BRI menginginkan proses penerimaan kepesertaan, akseptasi yang sangat cepat tanpa seleksi. Untuk menjaga *performance* Bank dari NPL, maka BRI ingin adanya pembayaran klaim yang mudah dan cepat dicairkan setelah dokumen persyaratan klaim dipenuhi. BRI memberikan T&C seperti di atas menginginkan persyaratan tarif murah, UMKM, akseptasi yang cepat, FCL 500 (lima ratus) juta rupiah, pembayaran klaim cepat. Yang menjadi pertimbangan cukup berat saat itu adalah mengenai otomatis kepesertaan sampai dengan 500 (lima ratus) juta rupiah karena retensi HELI saat itu 100 (seratus) juta rupiah;-----
- 41.6 Bahwa secara lisan BJS dan HELI berkonsorsium sebelum terbitnya PKS antara BRI dan BJS tahun 2003, jadi memang secara lisan karena sudah sepakat bersama-sama *memback-up* produk KPR ini. Maka telah diputuskan saat bertemu dengan BJS, bahwa BJS yang akan mewakili kepada BRI untuk menyampaikan penawaran AJK KPR konsorsium dengan pertimbangan adalah BJS ditunjuk sebagai *Leader* dan HELI sebagai *Member*;-----
- 41.7 Bahwa yang penting dalam perjanjian konsorsium adalah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Dimana hak pihak pertama sebagai ketua konsorsium adalah 60% (enam puluh persen) baik dari sisi premi maupun sisi klaim dan HELI sebagai pihak kedua, *Member* berhak atas premi 40% (empat puluh persen) dan pertanggungungan untuk risikonya 40% (empat puluh persen);-----
- 41.8 Bahwa dalam perjanjian ini juga diatur terkait *fee* sebesar 3% (tiga persen) kepada BJS. Dari 40% (empat puluh persen) premi yang menjadi hak bagian HELI, dipotong 3% (tiga persen) sebagai *fee* manajemen;- -----
- 41.9 Bahwa Polis diterbitkan BJS di bulan Maret 2003 setelah PKS konsorsium. Namun berlaku perjanjiannya *back date* ke Desember 2002. Di dalam proses pengelolaan risiko, keuntungannya saat ini antara 5-7%, (lima sampai tujuh persen) antara premi dengan klaim;-----

- 41.10 Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan Maret 2011, tidak ada *fee base*. Maret 2011 sampai dengan Maret 2012 ada *fee base*, setelah itu dihilangkan kembali *fee basenya*. Bahwa Desember 2010 ada peraturan SEBI yang mengatur syarat-syarat *bancassurance*. Mungkin waktu itu BRI ingin memasukkan KPR ke *bancassurance*, setelah itu syaratnya ada *fee base* kalau untuk *bancassurance*. Setelah berjalannya waktu, BRI evaluasi lagi bahwa sifatnya BRI bukan sebagai pemegang polis tapi sebagai pemasar, setelah 2012 maka dikembalikan lagi seperti semula bukan seperti persyaratan di *bancassurance*; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen (*Enzage*) yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*Vide* bukti B28);---
43. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 43.1 Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009 tentang Kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Asuransi; -----
- 43.2 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara Terlapor I dengan Terlapor II Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003; -----
- 43.3 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III tentang Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013; -----
- 43.4 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, yang diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 (pembentukan konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III); -----
- 43.5 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 (pembentukan konsorsium dilakukan pada tahun 2003); -----

- 43.6 Keterangan Ahli, Eddy Manindo Harahap, Kepala Divisi Pengaturan Prudential Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (*Vide* bukti penyelidikan keterangan Ahli B8). -----
- 43.7 Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tentang Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Asuransi tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009 tentang Kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Asuransi; -----
- 43.8 Berita Acara Penyelidikan, keterangan Saksi Sdr. Adi Purnomo Wijaya dari PT Avrist Assurance 12 November 2013 (*Vide* bukti penyelidikan B9) dan keterangan Saksi Sdr. Nazir Siregar dari PT Asuransi Jiwa Recapital 12 November 2013 (*Vide* bukti penyelidikan B10); -----
- 43.9 Surat Nomor B.1467.IDR/BCS/04/2012 tanggal 19 April 2012 dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA kepada Terlapor I mengenai penawaran perubahan *Terms and Conditions* Asuransi Jiwa; -----
- 43.10 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 terkait ketentuan *Free cover limit/Cover* Otomatis; -----
- 43.11 Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Polis Kumpulan KPR.B.17.12.2002, pada ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Klaim; -----
- 43.12 Dokumen File A, File B, File C, File I, dan File S pemeriksaan.-----
44. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut;-----
- 44.1 Akta perubahan anggaran dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S.H. (*Vide* bukti T1.1); ---
- 44.2 Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 18 Oktober 2005 (*Vide* bukti T1.2);-----
- 44.3 Data Rekapitulasi Produksi AJK KPR BRI Tahun 2003-2013(*Vide* bukti T1.3); ---
- 44.4 Dokumen Presentasi Asuransi Jiwa Kredit Calon Rekanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang terdiri dari: (*Vide* bukti T1.4); -----
- 44.4.1 Presentasi Asuransi Jiwa Kredit Kepada PT.Asuransi Jiwa Recapital (Relife) No. 210-ADK/PJB/02/2013 tanggal 04 Januari 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; -----

- 44.4.2 Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi AIA Financial No.B.108-DPB/BAC/03/2014 tanggal 28 Maret 2014; -----
- 44.4.3 Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Jiwasraya No.B.106-DPB/BAC/03/2014 tanggal 28 Maret 2014; -----
- 44.4.4 Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Jiwa Manulife Indoneisia No.B.107-DPB/BAC/03/2014 tanggal 28 Maret 2014; -----
- 44.4.5 Presentasi PT. Sun Life Financial Indonesia No.B 2188-ADK/MJP/11/2013 tanggal 19 November 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; -----
- 44.4.6 Undangan Presentasi kepada PT.Equity Life Indonesia No. B.2054-ADK/MJP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; -----
- 44.4.7 Proposal Permohonan Sebagai Rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dari PT.Avrisk Assurance, tanggal 21 Februari 2013; -----
- 44.5 Lampiran Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah BRI, antara Bank Rakyat Indonesia dengan Debitur (*Vide* bukti T1.5);-----
- 44.6 Kebijakan terkait pengelolaan kredit menengah, pelaksanaan fungsi ARK Kanwil, dan ketentuan pengajuan ijin prinsip No. B.349-DIR/ADK/07/2008 (*Vide* bukti T1.6); -----
- 44.7 Perubahan kebijakan terkait pengelolaan kredit menengah, pelaksanaan fungsi ARK Kanwil, dan ketentuan pengajuan ijin prinsip No. B.349-DIR/ADK/07/2008 (*Vide* bukti T1.7);-----
- 44.8 KetentuanAsuransi Jiwa KPR BRI No. B1164-ADK/PJB/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 (*Vide* bukti T1.8); -----
- 44.9 Polis asuransi PT.Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang terdiri dari: (*Vide* bukti T1.9) -----
- 44.9.1 Polis Asuransi PT.Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan No.Polis: 42.596.2013.00873. Tanggal 10 Desember 2013; -----
- 44.9.2 Polis Asuransi PT.ASuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan No.Polis: 42.596.2014.00334.tanggal 26 Maret 2014; -----
- 44.10 Polis Asuransi PT. Sinarmas MSIG No.42.596.2014.00133 dengan pemegang polis Milly Nova Mowilos.tanggal 27 Januari 2014 (*Vide* bukti T1.10);-----
- 44.11 Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan anak Perusahaan (*Vide* bukti T1.11);-----

- 44.12 Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.1339-ADK/PJB/08/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Penawaran *Coverage* AJK (*Vide* bukti T1.12); ---
- 44.13 Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. B1164-ADK/PJB/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Ketentuan Asuransi Jiwa KPR BRI (*Vide* bukti T1.13);-----
- 44.14 *Company Profile* PT. Heksa Eka Life Insurance (*Vide* bukti T1.14);-----
- 44.15 *Company Profile* PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (*Vide* bukti T1.15);---
- 44.16 Penjelasan *Enhancement* Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB) Bank Indonesia 2011 (*Vide* bukti T1.16);-----
- 44.17 Akta Perjanjian Kredit No 11 tanggal 15 Januari 2014 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Bank) dengan Nyonya Asri Pramawati dan Tuan Galiech Ridha Rahardia (Debitur) yang dibuat di hadapan Anna Wong Notaris di Jakarta (*Vide* bukti T1.17); -----
- 44.18 Pengajuan Penawaran Asuransi Jiwa Kredit Setelah tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan Desember 2013 (*Vide* bukti T1.18);-----
- 44.19 *Company Profile* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*Vide* bukti T1.19); -----
- 44.20 Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Kepemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Polis No. KPR.B17.03.2014 tanggal 07 Maret 2014 (*Vide* bukti T1.20);-----
- 44.21 Proposal Asuransi Jiwa Kredit KPR Bank Rakyat Indonesia dan Cigna (*Vide* bukti T1.21);-----
- 44.22 Surat dari PT. Asuransi Jiwa Sequislife No. 004/EXP/BD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 Perihal Proposal Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit KPR Bank Rakyat Indonesia (*Vide* bukti T1.22); -----
- 44.23 Nota Dinas No. B.441-ADK/PJB/11/2002 perihal Penjelasan Pemakaian Asuradur Untuk Kredit KPR BRI (*Vide* bukti T1.23). -----
45. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut;-----
- 45.1 Akta Berita Acara Rapat PT A.J. Bringin Jiwa Sejahtera No. 62 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat oleh Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, S.H., M Hum. (*Vide* bukti T2.1); -----
- 45.2 Akta Pendirian PT.Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No.116 tanggal 28 Oktober 1987 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H. (*Vide* bukti T2.2); -----
- 45.3 Akta Berita Acara Rapat PT A.J. Bringin Jiwa Sejahtera No. 49, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Ny, Esther Mercia Sulaiman, S.H., (*Vide* bukti T2.3); -----

- 45.4 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, antara lain: (*Vide* bukti T2.4); -----
- 45.4.1 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA No. B.02/ADK/PJB/01/2003 dan No.B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003; -----
- 45.4.2 Perjanjian Kerjasama tentang Asuradur Rekanan antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), dengan PT.Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA No.B.01/ADK/PJB/01/2003 dan No. B.001 /DIR /SBA /PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003; -----
- 45.4.3 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur kradit Pemilikan Rumah BRI Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA No.B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan No.B.3659/DIR/SBA/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012; -----
- 45.4.4 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur kradit Pemilikan Rumah BRI Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA No. B.006-ADK/PJB/01/2013 dan No.B.161/DIR/SBA/AJK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013; -----
- 45.5 Laporan Keuangan PT. A.J. Bringin Jiwa Sejahtera, tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 (*Vide* bukti T2.5); -----
- 45.6 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (*Vide* bukti T2.6); -----
- 45.7 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (*Vide* bukti T2.7); -----
- 45.8 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (*Vide* bukti T2.8); -----
- 45.9 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (*Vide* bukti T2.9); -----
- 45.10 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Vide* bukti T2.10); -----

- 45.11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Vide* bukti T2.11); -----
- 45.12 Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No.1489-ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002 Perihal Penawaran Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (*Vide* bukti T2.12); -----
- 45.13 Surat Perjanjian Kerjasama No. B.05/ADK/MJP/01/2014 – B.18.DIR/AJK/01/2014 Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No.1489-ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002 Perihal Penawaran Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (*Vide* bukti T2.13); -----
- 45.14 Surat Korespondensi No: B.2850.DIR/AJK/08/2012 Perihal Perubahan Tarip AJ KPR BRI tanggal 08 Agustus 2012, dari PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ditujukan kepada Direksi PT. Heksa Eka Life Insurance (*Vide* bukti T2.14); -----
46. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut;-----
- 46.1 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Heksa Eka Life Insurance, yang terdiri dari : (*Vide* bukti T3.1); -----
- 46.1.1 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Asuradur Rekanan, No.B.170-ADK/PJB/08/2002 dan No. PKS.001.DIR/SBA/PST/I/2002 tanggal 2 Agustus 2002 dengan perubahan terakhir Perjanjian Kerjasama No. B.138-ADK/PJB/07/2012 No.PKS.008/HELI/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;-----
- 46.1.2 Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT.Heksa Eka Life Insurance tentang Asuradur Rekanan, No.B.138-ADK/PJB/07/2013 dan No. PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013. -----
- 46.2 Berita Acara Klarifikasi Premi Antara PT. A.J. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance Posisi Per 31 Desember 2013 tertanggal 12 Februari 2014 (*Vide* bukti T3.); -----
- 46.3 Memorandum Kesepahaman No: PKS/02/INKOP/XII/2007 – B/1333/HELI/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pemanfaatan Potensi Yang Ada Pada Masing-Masing Pihak Antara Induk Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (Inkopabri) dengan PT. Heksa Eka Life Insurance Juncto Addendum Memorandum Kesepahaman No: PKS/01/INKOP/III/2009 –

- PKS/03/HELI/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Potensi Yang Ada Pada Masing-Masing Pihak Antara Induk Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (Inkopabri) dengan PT. Heksa Eka Life Insurance (*Vide* bukti T3.1); -----
- 46.4 Perjanjian Kerjasama No.B.038.DIR/SBA/II/2003 – No. B.0164/HELI/VI/2003 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Penutupan Ko-Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI (*Vide* bukti T3.4); -----
- 46.5 Perjanjian Kerjasama No. 169.DIR/SBA/V/2004 - No. B.251(PT.HELI)/V/2004 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (*Vide* bukti T3.5); -----
- 46.6 Addendum II Perjanjian Kerjasama No. B.0332/DIR/BAD/BCS/VI/2013 - PKS.237/HELI/VI/2006 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (*Vide* bukti T3.6); -----
- 46.7 Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: B.034a.DIR/BAD/BCS/I/2006 – B. 023/HELI/I/2006 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (*Vide* bukti T3.7); -----
- 46.8 Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.399-ADK/PJB/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asuransi Jiwa KPR BRI (*Vide* bukti T3.8); -----
- 46.9 Addendum VII Perjanjian Kerjasama No.B.1676/DIR/BSC/04/2012 – PKS.04/HELI/IV/2012 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (*Vide* bukti T3.9); -----
- 46.10 Addendum VIII Perjanjian Kerjasama No. B.1497/DIR/AJK/03/2013 – PKS.004/HELI/III/2013 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (*Vide* bukti T3.10); -----
- 46.11 Perjanjian Kerjasama No. B.2099.DIR/AJK/03/2014 – PKS.005/HELI/III/2014 Antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life

- Insurance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (*Vide* bukti T3.11); -----
- 46.12 Daftar Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Pemasaran PT. Heksa Eka Life Insurance. (*Vide* bukti T3.12); -----
- 46.13 Akta Pernyataan Pengukuhan Kembali Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Heksa Eka Life Insurance No. 02 tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Ira Dewi Indriasari, S.H., MKn, Notaris di Jakarta. (*Vide* bukti T3.13); --
- 46.14 Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. B.1490-ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002 Perihal Penawaran Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah yang ditujukan kepada PT. Heksa Eka Life Insurance. (*Vide* bukti T3.14); -----
- 46.15 Perjanjian Kerjasama Penutupan Ko-Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur antara PT. AJ. Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance No. 038.DIR/SBA/II/2003 – No. B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003. (*Vide* bukti T3.15); -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*Vide* bukti B29);-----
48. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti I3): -----
- 48.1 Bahwa Terlapor I memiliki afiliasi baik langsung atau tidak langsung, atau setidaknya memiliki hubungan ekonomi dengan Terlapor II, melalui Yayasan Dana Pensiun Pegawai BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) Bank Rakyat Indonesia, karena: -----
- a. Terdapat hubungan secara langsung dan/atau tidak langsung antara Terlapor I dan Terlapor II, melalui kepemilikan saham Terlapor II oleh Dana Pensiun Karyawan BRI dan YKP BRI;-----
- b. Terdapat representasi pegawai BRI (Terlapor I) aktif dalam kepengurusan Terlapor II, yakni Sdr. Agus Katon Eko Sedyono, yang menunjukkan setidaknya terdapat pengaruh, *influence* dan/atau kendali Terlapor I kepada Terlapor II; -----
- 48.2 Bahwa analisis hubungan afiliasi antara Terlapor I dan Terlapor II ini menyebabkan adanya perlakuan istimewa dan preferensi dari Terlapor I untuk memilih dan menunjuk Terlapor II sebagai perusahaan rekanan asuransi jiwa KPR
- 48.3 Dugaan Pelanggaran: Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

2. *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”*

Pasal 19 huruf a

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. *menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan*

- 48.4 Bahwa produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa; -----
- 48.5 Bahwa terkait kegiatan *bancassurance*, terdapat adanya aturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, untuk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, antara lain diatur bahwa untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait Bank; -----
- 48.6 Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam Kesimpulan ini adalah pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Terlapor di seluruh wilayah Indonesia; -----
- 48.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini UU 5 Tahun 1999, UU Perasuransian, Surat Edaran Bank Indonesia tentang *Bancassurance*, serta keterangan Ahli, maka dapat disimpulkan jika Debitur KPR memiliki hak untuk bebas memilih perusahaan asuransi jiwa sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas KPR dari Bank, dalam hal ini bebas memilih minimal 3 (tiga) Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi mitra Bank; -----
- 48.8 Bahwa Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank; -----
- 48.9 Berdasarkan keterangan Ahli (Eddy Manindo Harahap), salah satu contoh kegiatan *bancassurance* dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sebagaimana diatur dalam SEBI adalah KPR; -----

- 48.10 Bahwa kegiatan *bancassurance* tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI; -----
- 48.11 Bahwa terdapat dua perjanjian, yakni: -----
- a. Perjanjian KPR antara Terlapor I dengan Debitur KPR BRI; -----
 - b. Perjanjian kerjasama assuradur antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 48.12 Debitur KPR Terlapor I yang akan membeli atau mendapatkan fasilitas KPR dari Terlapor I wajib menggunakan produk asuransi jiwa yang disediakan atau dipasok dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang diwakili oleh Terlapor II; -----
- 48.13 Pemilihan Rekanan BRI, akan dijelaskan mengenai 3 (tiga) hal, yakni: -----
- a. Peraturan internal yang diterbitkan oleh Terlapor I terkait dengan persyaratan menjadi rekanan Terlapor I; -----
 - b. Proses terpilihnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai rekanan; -----
 - c. Perusahaan asuransi jiwa lain sebagai pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 48.14 Berdasarkan fakta keterangan Saksi-saksi, Terlapor tidak melakukan langkah aktif untuk mencari rekanan Asuransi Jiwa. Saksi-saksi dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa mereka-lah pihak yang aktif mengirimkan proposal dan/atau penawaran untuk menjadi rekanan asuransi jiwa Terlapor I. Tindakan Terlapor I yang mengerti kewajibannya namun tidak menjalankannya dan/atau pasif dalam menjalankan ketentuan SEBI tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan aktif atau sengaja tidak menjalankan Peraturan yang berlaku; -----
- 48.15 Bahwa perilaku menghambat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah, tindakan Terlapor I yang *Memberikan* keleluasaan dan perlakuan khusus terhadap Terlapor II dan Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR Terlapor I. Perilaku khusus tersebut terbukti dari proses seleksi, dokumen nota dinas, serta keterangan Terlapor I yang menyatakan “Keduanya baru memenuhi persyaratan yang ditetapkan BRI saat mereka bergabung”. Artinya, Terlapor II dan Terlapor III pada dasarnya tidak dapat memenuhi *terms and conditions* yang dipersyaratkan Terlapor I jika tidak membentuk Konsorsium; -----
- 48.16 Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan Ahli, maka Konsorsium yang dibentuk Terlapor II dan Terlapor III bukan merupakan suatu badan hukum, namun merupakan suatu persekutuan perdata, adapun pihak yang dapat dikenakan beban tanggung jawab hukum adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian

- Konsorsium. Dalam konteks ini maka dapat disimpulkan, Terlapor II dan Terlapor III adalah pihak yang dapat dikenakan beban hukum atas perbuatan baik Terlapor II dan/atau Terlapor III yang dilakukan untuk dan atas nama Konsorsium; -----
- 48.17 Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Rekanan Asuransi antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III yang terkait dengan Perjanjian KPR antara Terlapor I dengan debitur KPR Terlapor I serta persyaratan *terms and conditions* tertentu, mengakibatkan pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III tidak dapat masuk kedalam pasar bersangkutan; -----
- 48.18 Bahwa tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan, baik UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. Investigator berpendapat perkara *a quo* tidak termasuk sebagai kegiatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, sehingga tidak dikecualikan; -----
- 48.19 Bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok; -----
- 48.20 Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena Terlapor I melakukan kegiatan *bancassurance* bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III, yang menolak dan/atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia; -----
49. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti T1.2); --
- 49.1 Terlapor I tidak mengendalikan Terlapor II; -----
Bahwa dalam Pemeriksaan Perkara di persidangan KPPU, terbukti bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II tidak saling mengendalikan satu sama lain yang ditunjukkan dengan tidak adanya penyertaan modal masing-masing Terlapor I dan Terlapor II pada permodalan masing-masing Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar masing-masing Terlapor I dan Terlapor II; -----

Dalam hubungannya dengan Terlapor I dan Terlapor II, hal ini menunjukkan bahwa selama tidak ada bukti yang membuktikan bahwa terdapat *Influence* anggota dewan komisaris Terlapor II terhadap direksi Terlapor II, maka tidak ada perbuatan *controlling dari* Terlapor I terhadap Terlapor II atas *corporate action* dan atau penerbitan kebijakan oleh Direksi Terlapor II; -----

Uraian di atas menunjukkan bahwa Terlapor I tidak mengendalikan Terlapor II seperti yang selalu di kedepankan oleh Investigator pada setiap pemeriksaan Perkara di depan persidangan. Bahwa *corporate action* dan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan atau diterbitkan oleh masing-masing Terlapor I dan Terlapor II ditetapkan berdasarkan rencana bisnis yang telah disepakati oleh masing - masing pemegang saham dalam masing - masing Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas; -----

49.2 Kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II terkait produk kredit pemilikan rumah terlapor I yang mensyaratkan asuransi merupakan salah satu upaya pelaksanaan penerapan manajemen risiko; -----

Setelah melakukan seleksi perusahaan asuransi jiwa secara ketat, Terlapor I menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dengan No. B.02/ADK/PJB/01/2003 dan No.B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 (“PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003”) (*Vide* Bukti T.II.4 No. 1), yang memuat bahwa Terlapor I setuju untuk menunjuk Terlapor II sebagai ketua konsorsium kerjasama penutupan ko-asuransi jiwa kredit bagi debitur kredit pemilikan rumah Terlapor I, dengan anggota konsorsium adalah TERLAPOR II dan Terlapor III; -----

Bahwa PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, dibuat untuk menerapkan manajemen risiko dalam rangka *prudential banking*, mengingat risiko tersebut dapat mempengaruhi penilaian pemberian kredit oleh Terlapor I dan penerapan manajemen risiko ini terus dilakukan oleh Terlapor I sampai saat ini dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (*Vide* Bukti T.II.7) yang Terakhir Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 (*Vide* Bukti T.II.8) (“PBI MANAJEMEN RISIKO”); -----

49.3 Perbuatan dan atau perjanjian yang dilaksanakan Terlapor I dikecualikan dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 50 Huruf a; -----

Dengan demikian maka Kerjasama penutupan asuransi antara Terlapor I dan Terlapor II tersebut dilaksanakan untuk mematuhi ketentuan dari Regulator dalam

hal ini Bank Indonesia yang terwujud dalam suatu peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dipertegas kembali oleh ketentuan pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang pengecualian pemberlakuan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----- Oleh sebab itu perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh para terlapor dalam perkara ini secara hukum harus dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 (perkara ini bukan termasuk perkara persaingan usaha); -----

49.4 Penentuan rekanan perusahaan asuransi oleh terlapor I dilakukan dengan proses pemilihan dari beberapa perusahaan asuransi; -----
Sampai saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa dapat diterima oleh Terlapor I dengan berbagai alasan antara lain tidak dapat memenuhi permintaan Terlapor I; -- Ada juga karena alasan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan memiliki laporan keuangan yang buruk, serta alasan lainnya sehingga sampai dengan saat sekarang Terlapor I belum dapat menambah rekanan di luar Terlapor II dan Terlapor III; -----
Uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan rekanan perusahaan asuransi oleh TERLAPOR I dilakukan dengan proses pemilihan dari beberapa perusahaan asuransi. Dan berdasarkan penilaian Terlapor I, Terlapor II dengan konsorsiumnya yang beranggotakan Terlapor III, sampai saat ini masih dinilai sebagai rekanan yang dapat memenuhi keinginan Terlapor I terkait kepentingannya dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana termaktub dalam PBI Manajemen Risiko; -----

49.5 Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat 2 dan atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha (“UU No. 5 Tahun 1999”), tidak terbukti; -----
Pemilihan perusahaan asuransi rekanan Terlapor II dilakukan dengan memberlakukan *Terms And Conditions* yang sama kepada calon perusahaan asuransi rekanan. Dan pencarian serta pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa tersebut masih dilakukan oleh Terlapor II sampai saat ini. Oleh karenanya Terlapor I telah melakukan perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang baik pasal 15 ayat 2 yang mana Terlapor I tidak memaksakan debiturnya bersedia memilih suatu perusahaan asuransi tertentu; -----
Sebagaimana disampaikan di atas bahwa Pasal 7 Perjanjian KPR, tidak menyebutkan perusahaan asuransi jiwa tertentu untuk menutup asuransi jiwa, namun perusahaan asuransi jiwa yang dapat bekerjasama dengan Terlapor I adalah perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan Terlapor I. Penunjukan

perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan dilakukan dengan alasan Terlapor I telah mengetahui kredibilitas perusahaan asuransi jiwa yang akan memback up produk kredit pemilikan rumahnya; -----

Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a UU No.5 Tahun 1999, tidaklah terbukti, karena Terlapor I, tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu saja. Tentunya perusahaan asuransi yang terpilih adalah perusahaan asuransi yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SE BRI No. 45; -----

- 49.6 Pembentukan konsorsium terkait kerjasama penutupan asuransi terhadap kredit pemilikan rumah terlapor I merupakan keinginan perusahaan asuransi; -----
Setelah terdapat kesepakatan, antara Terlapor II dan Terlapor III berkonsorsium dan sepakat TERLAPOR II sebagai ketua dalam konsorsium, kemudian Terlapor II selaku ketua dalam konsorsium membuat PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, sementara perjanjian konsorsium dibuat kemudian sesuai permintaan Terlapor I sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003; -----

Berdasarkan Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, TERLAPOR I mewajibkan Terlapor II membuat perjanjian konsorsium dengan anggota konsorsiumnya dalam hal ini TERLAPOR III secara tertulis yang disetujui dan diketahui oleh Terlapor I. Kewajiban membuat perjanjian konsorsium dilakukan kemudian oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan PKS Konsorsium BJS-HELI Tahun 2003; -----

Bahwa pembentukan konsorsium terkait kerjasama penutupan asuransi terhadap Kredit pemilikan rumah TERLAPOR I merupakan keinginan Terlapor II dan Terlapor III; -----

- 49.7 Kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit bagi debitur kredit pemilikan rumah bri antara terlapor I dengan terlapor II bukan merupakan aktifitas *BANCASSURANCE*; -----
Apabila tidak ada perjanjian pemasaran dalam suatu aktifitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi, maka aktifitas tersebut bukan merupakan aktifitas *Bancassurance* sebagaimana termaktub dalam SEBI *Bancassurance*; -----

- 49.8 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan dokumen yang diajukan selama pemeriksaan Perkara, keterangan saksi-saksi fakta, dan keterangan ahli-ahli yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa : -----
a. Bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan PARA TERLAPOR, dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999; -----

- b. Bahwa jelas aktifitas kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan TERLAPOR II, bukanlah merupakan aktifitas *Bank Assurance* karena aktifitas kerjasama yang dilakukan tidak memasarkan produk asuransi perusahaan asuransi; -----
 - c. Bahwa dengan upaya pencarian serta pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa masih dilakukan oleh Terlapor II sampai saat ini, menunjukkan Para Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a; -----
50. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 47/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A132); -----
51. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 118/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A133); -----
52. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*Vide* bukti A134); -----
53. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara; -----
- 3. Tentang Kronologis Terjadinya Pelanggaran; -----

- 4. Tentang Pasar Bersangkutan;-----
- 5. Tentang *Bancassurance*; -----
- 6. Tentang Perjanjian; -----
- 7. Tentang Konsorsium;-----
- 8. Tentang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu; -----
- 9. Tentang Analisis Dampak Persaingan;-----
- 10. Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 11. Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 12. Tentang Pengecualian; -----
- 13. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
- 14. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 15. Tentang Penghitungan Denda; -----
- 16. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 17. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

1.1 Terlapor I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk., -----

1.1.1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. (“BRI”) adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1895 yang dalam perkembangannya telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan status. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI menjadi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Indonesia sebesar 100% (seratus persen). Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan menjual 30% (tiga puluh persen) sahamnya, sehingga BRI menjadi perusahaan publik dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. -----

1.1.2 Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1992 beserta perubahan-perubahannya, terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23079, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan; -----

1.1.3 Berikut susunan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. -----

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Sofyan Basir
Direktur	A. Toni Soetirto
Direktur	Djarot Kusumayaki
Direktur	Sarwono Sudarto
Direktur	Sulaiman A. Arianto
Direktur	Lenny Sugihat
Direktur	Randi Anto
Direktur	Achmad Baiquni
Direktur	Suprajarto
Direktur	Asmawi Syam
Direktur	Gatot Mardiwasiso

1.1.4 Berikut susunan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Bunakor Sanim
Wakil Komisaris Utama	Mustafa Abubakar
Komisaris	Heru Lelono
Komisaris	Hermanto Siregar
Komisaris	Vincentius Sonny Loho
Komisaris Independen	Aviliani
Komisaris Independen	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	Ahmad Fuad

1.1.5 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menawarkan produk perbankan yang beragam yang terdiri dari simpanan (tabungan, deposito, giro), pinjaman (pinjaman mikro, pinjaman ritel, pinjaman menengah, pinjaman program, kredit usaha rakyat), jasa bank (jasa bisnis, jasa lain, jasa keuangan, jasa kelembagaan, *e-banking*, *treasury*, jasa *international*), produk konsumen (kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor), investasi perbankan (DPLK, ORI dan SR, jasa wali amanat, jasa kustodian);-----

1.1.6 Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu produk perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang termasuk dalam kategori produk konsumen. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. memiliki 9.736 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Bank BRI Syariah, Bank BRI AGRO dan BRI *Remittance*; -----

1.2 Terlapor II, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA; -----

1.2.1 PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 1987, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 116 tanggal 28 Oktober 1987 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.6645.HT.01.01.TH.88 tanggal 2 Agustus 1988 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 4 September 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3188 Tahun 1990, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 12 November 2012 yang dibuat di hadapan Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, S.H., M.M. M.Hum., Notaris di Jakarta. PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; -----

1.2.2 Pada awal pendiriannya, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil BRI. Dalam perkembangannya, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA mengembangkan bisnis asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun, asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah yang dipasarkan tidak hanya kepada nasabah BRI, tetapi juga masyarakat luas baik individu maupun kumpulan. Asuransi jiwa kredit merupakan salah satu produk kumpulan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA memiliki 43 (empat puluh tiga) Kantor Regional dan Penjualan yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh wilayah Indonesia; -----

1.2.3 Berikut susunan Direksi PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA-----

Jabatan	Nama
---------	------

Direktur Utama	Sultan Hamid
Direktur	Sugeng Sudibjo
Direktur	Nandi Hendrian Hamaki

1.2.4 Berikut susunan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA; -----

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ali Mudin
Komisaris	Agus Katon Eko Sedyono
Komisaris	Poltak Adolf Lumban Tobing

1.3 Terlapor III, PT Heksa Eka Life Insurance, -----

1.3.1 PT Heksa Eka Life Insurance merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 12 September 1994 yang dibuat di hadapan Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.9235.HT.01.01.TH.95 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal 19 September 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7768, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Siti Mariam Muchtar Widodo, S.H. PT Heksa Eka Life Insurance berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia; -----

1.3.2 Kegiatan usaha meliputi Asuransi Jiwa Kredit, Asuransi Jiwa Kematian, Asuransi Jiwa Ekawarsa, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Tabungan Hari Tua; -----

1.3.3 Berdasarkan Anggaran Dasar perubahan terakhir yang dituangkan dalam Akta Notaris Siti Mariam Muchtar W, S.H., Akta Nomor 05 tanggal 13 Maret 2013 tentang Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Heksa Eka Life Insurance, susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham adalah sebagai berikut: -----

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Syamsul Bahri
Wakil Direktur Utama	Djoko Widodo
Direktur	Wagiman, M.S.

Jabatan	Nama
Direktur	Joko Inswihanto
Direktur	Drs. Doddy Doelatif
Komisaris Utama	Drs. Soekardi
Komisaris	Nasikin Redjosoedarmo
Komisaris	Mohamad Maksun

1.3.4 Komposisi pemegang saham berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: -----

Pemegang Saham	Persentase kepemilikan saham
INKOPABRI	44%
Drs. Hendro Pramono	14%
Tamtama Adi, SIP	12%
Dr. Soekardi	10%
Mohamad Maksun, S.Sos	10%
Yusri Hadrejat, S.E.	10%

1.4 Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

1.4.1 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Randi Anto selaku Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.250-DIR/HKM/04/2014 tanggal 14 April 2014, Direktur Terlapor I menugaskan/memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Law Firm Hendro & Kanon Advocates and Counsellors At Law Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940;-----

1.4.2 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Sultan Hamid selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Nomor B. 2732/DIR/LGL/IV/2014 tanggal 4 April 2014, Direktur Utama Terlapor II memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Law Firm Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940;-----

1.4.3 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Syamsul Bahri selaku Direktur PT Heksa Eka Life Insurance tanggal 1 April 2014, Direktur Terlapor III memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada

Law Firm Hendro & Kanon Advocates and Counsellors At Law Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940;-----

1.4.4 Bahwa berdasarkan butir 1.4.1, 1.4.2 dan 1.4.3, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memberikan kuasa yang sama kepada satu Kuasa Hukum yang sama. -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara;-----

2.1 Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:-----

2.1.1 Pasal 15 ayat (2): -----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”-----

2.1.2 Pasal 19 huruf a: -----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan”-----

2.2 Bahwa objek perkara ini adalah perjanjian dan kegiatan terkait produk perbankan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) dan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance;-----

3. Tentang Kronologis Terjadinya Pelanggaran; -----

3.1 Bahwa berdasarkan Nota Dinas No.B.523-ADK/PJB/04/2001 tanggal 10 April 2001, Divisi Administrasi dan Kredit (“ADK”) BRI mengusulkan penerimaan Asuradur Rekanan BRI dan telah disetujui Direktur Pengendalian Kredit; -----

3.2 Bahwa berdasarkan Nota Dinas No.B.192-ADK/PJB/06/2002 tanggal 3 Juni 2002, usulan atas kriteria dan persyaratannya calon asuradur rekanan BRI telah disetujui;--

3.3 Bahwa atas tindak lanjut Nota Dinas No.B.192-ADK/PJB/06/2002 tanggal 3 Juni 2002, sampai dengan saat ini Divisi ADK Kantor Pusat BRI telah menerima beberapa perusahaan Asuransi Jiwa Calon Asuradur Rekanan BRI, yaitu Asuransi Jiwa Bakrie, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan Asuransi Jiwa PT Zurich Insurance; -----

3.4 Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama asuradur rekanan Nomor B. 170-ADK/PJB/08/2002 dan Nomor: 001.DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 2 Agustus 2002, perjanjian ini meliputi jasa penutupan asuransi yang dilakukan Terlapor III

- sehubungan dengan disetujuinya Terlapor III sebagai Asuradur rekanan Terlapor I yang meliputi asuransi jiwa kredit, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa lainnya; -----
- 3.5 Bahwa dalam hal penawaran penutupan asuransi Jiwa Kredit KPR BRI, Divisi ADK hanya menawarkan kepada 2 (dua) asuradur rekanan Terlapor I yaitu Terlapor II dengan Surat No. B.1489-ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002 dan Terlapor III dengan Surat No.B1490-ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002. Berdasarkan hasil penilaian proposal penawaran kedua asuradur rekanan Terlapor I tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: -----
- a. Terlapor II memberikan penawaran yang lebih baik dalam hal “*Terms and conditions*”; -----
 - b. Terlapor III memberikan penawaran yang lebih baik dalam hal tarif premi; -----
- 3.6 Bahwa untuk memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi Terlapor I, Terlapor I meminta kedua asuradur rekanan tersebut untuk membentuk konsorsium. Berdasarkan hasil negosiasi kedua proposal penawaran dari asuradur rekanan Terlapor I diperoleh hasil sebagai berikut: -----
- a. “*Terms and conditions*” menggunakan penawaran dari Terlapor II; -----
 - b. Tarif premi menggunakan penawaran tarif dari Terlapor III, tetapi Terlapor I meminta 2 (dua) digit dibelakang koma pada Tarif Premi dihilangkan dan hal tersebut telah disepakati; -----
- 3.7 Bahwa berdasarkan Nota Dinas No.B.432-ADK/PJB/11/2002 tanggal 18 November 2002 terkait perihal permintaan persetujuan penutupan asuransi jiwa kredit KPR BRI, asuradur rekanan BRI ditawarkan kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan BRI yang sudah diketahui kinerja maupun bonafiditas perusahaannya; -----
- 3.8 Bahwa Terlapor II menerbitkan polis yang kedudukannya sebagai penanggung dengan pemegang polis yaitu Terlapor I dan peserta atau tertanggung adalah debitur dari Terlapor I. Polis kumpulan asuransi jiwa bagi debitur kredit kepemilikan rumah Terlapor I yang diterbitkan dengan nomor polis kumpulan KPR.B.17.12.2002 tanggal 16 Desember 2002; -----
- 3.9 Bahwa hingga saat ini, perusahaan Asuransi Jiwa rekanan BRI hanya ada 2 (dua) yaitu Terlapor II dan Terlapor III. Kedua perusahaan tersebut sudah lama bekerjasama dengan Terlapor I, antara lain dalam penutupan asuransi jiwa Kredit Pegawai Tetap (KRETAP) dan Kredit Pensiun (KRSUN); -----
- 3.10 Bahwa Terlapor I pada tahun 2003 telah memulai menjual atau memasarkan program atau produk perbankan berupa KPR berdasarkan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 3.8; -----

- 3.11 Bahwa terdapat perjanjian kerjasama penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR Terlapor I dengan Terlapor II Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003, yang memuat hal-hal antara lain sebagai berikut (*Vide* bukti I.T2.8): -----
- a. Bahwa dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu ko-asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI yang ditunjuk oleh Terlapor I, yang terdiri dari Terlapor II sebagai Ketua Konsorsium dan Terlapor III sebagai anggota konsorsium; -----
 - b. Bahwa dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan ketua konsorsium adalah suatu perusahaan asuransi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan penutupan asuransi jiwa secara konsorsium dan sekaligus sebagai penerbit polis. Di dalam perjanjian ini yang bertindak sebagai ketua konsorsium adalah Terlapor II; -----
 - c. Bahwa dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan klaim adalah pembayaran sejumlah uang tertentu melalui pola debit otomatis ke rekening giro klaim Terlapor II apabila terjadi suatu risiko atas peserta/tertanggung Terlapor I sepanjang memenuhi persyaratan klaim; -----
 - d. Bahwa mengenai sifat pertanggungan berdasarkan ketentuan pasal 4 perjanjian ini, pertanggungan asuransi bersifat otomatis bagi setiap debitur kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I dengan cara unit kerja Terlapor I memberikan atau mengirimkan dokumen penutupan kepada Terlapor II; -----
- 3.12 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003 dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang penutupan Ko-asuransi jiwa kredit bagi debitur kredit pemilikan rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003. Di dalam perjanjian sebagaimana dapat dijelaskan yaitu (*Vide* Bukti I.T2.9): -----
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 sebagaimana yang terdapat di dalam isi perjanjian di atas yaitu mengenai bentuk penutupan asuransi dinyatakan bahwa program asuransi jiwa kredit diselenggarakan secara konsorsium yang terdiri dari Terlapor II sebagai ketua konsorsium dan Terlapor III sebagai anggota konsorsium; -----
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 mengenai polis, dinyatakan bahwa polis induk diterbitkan oleh ketua konsorsium kepada pemegang polis dalam hal ini Divisi Administrasi dan kredit Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk.; -----
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 mengenai kepesertaan, dinyatakan bahwa peserta asuransi jiwa kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI dan kepesertaannya tidak bertentangan dengan polis; -----

- 3.13 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; -----
- 3.14 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2005 diterbitkan Surat Edaran Terlapor I Nomor: S.45-DIR/ADK/10/2005 yang mengatur tentang kerjasama antara Terlapor I dengan perusahaan asuransi (*Vide* bukti I. T1.11); -----
- 3.15 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 diterbitkan Surat Edaran Direksi Terlapor I Tbk dengan Nomor: S.09-Dir/ADK/02/2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah. Surat edaran ini merupakan pedoman pelayanan kredit pemilikan rumah (KPR) di unit kerja BRI (*Vide* bukti I. T1.13);-----
- 3.16 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*). Surat Edaran ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Bahwa di dalam Surat Edaran ini terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa terkait *Bancassurance* dalam Surat Edaran ini adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis yaitu referensi, kerjasama distribusi dan integrasi produk; -----
 - b. Bahwa terkait Referensi dalam rangka produk Bank. Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat. Contoh produk Bank yang mempersyaratkan asuransi adalah Kredit Pemilikan Rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh Bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur); -----
 - c. Bahwa terkait referensi dalam rangka produk bank, bahwa untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan Pihak

Terkait Bank. Definisi Pihak Terkait mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit; -----

- 3.17 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012. Perjanjian kerjasama ini merupakan perbaharuan perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak karena adanya perubahan jenis pertanggungan asuransi KPR BRI. Di dalam perjanjian kerjasama ini dapat dijelaskan beberapa hal yaitu: -----
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 4 sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini, disebutkan bahwa jenis pertanggungan asuransi *Free cover limit/Cover* Otomatis bersifat otomatis, yaitu sejak tanggal realisasi KPR BRI dan tanpa konfirmasi/persetujuan dari Pihak Kedua (Terlapor II); -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 mengenai Pembayaran Klaim, diatur bahwa pembayaran klaim dilakukan oleh Pihak Kedua (Terlapor II) yang dilaksanakan melalui Unit Kerja Pihak Pertama (Terlapor I) dengan cara Pihak Pertama (Terlapor I) mendebet rekening Giro Klaim yang telah dikuasakan kepadanya. Untuk pembayaran klaim sampai dengan Rp. 50 (lima puluh) juta, Pihak Pertama (Terlapor I) secara otomatis dapat mendebet rekening Giro Klaim tanpa memerlukan dokumen persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua (Terlapor II); -----
- 3.18 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III tentang Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013, perjanjian ini merupakan pembaharuan Perjanjian Kerjasama tentang Asuradur Rekanan Nomor: B.170-ADK/PJB/08/2002 dan Nomor: 001.DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 2 Agustus 2002. Perjanjian ini meliputi jasa penutupan asuransi yang dilakukan oleh Terlapor III sehubungan dengan disetujuinya Terlapor III sebagai asuradur rekanan Terlapor I yang meliputi asuransi jiwa kredit, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan jenis asuransi jiwa lainnya; -----
- 3.19 Bahwa pada kurun 2012-2014 telah terdapat 5 (lima) Pesaing Potensial memasukkan penawaran, yaitu: -----
- a. PT Equity Life Indonesia memasukkan penawaran pada September 2013 dan selanjutnya diundang untuk melakukan presentasi untuk pertama kali pada Oktober 2013 dan hingga sampai saat ini masih dalam tahap diskusi; -----
 - b. PT Avrist Assurance diundang pada tanggal 6 Februari 2013; -----

- c. PT Asuransi Jiwa Recapital memasukkan penawaran sebelum Februari 2013 dan diundang untuk melakukan presentasi pada tanggal 5 Februari 2013; -----
 - d. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dipanggil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 dan kemudian setelah itu diundang kembali pada bulan April 2014; -----
 - e. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memasukkan penawaran pada bulan April 2013 dan diundang untuk melakukan presentasi tanggal 28 Mei 2013; -----
- 3.20 Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 untuk fungsi dan kedudukan Pengawas Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan; -----

4. Tentang Pasar Bersangkutan;-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan adalah “*pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut*”;-----
- 4.2 Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan didefinisikan agar meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstitusi, serta semua pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan harga yang berarti;-----
- 4.3 Pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.
- 4.4 Pasar berdasarkan produk dalam perkara ini adalah produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI. KPR dimaksud adalah Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit konsumtif baik untuk pembelian baru/bekas, *take over* pembangunan serta renovasi, dengan objek berupa: -----
 - a. Rumah tinggal, rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan) selanjutnya disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR); -----
 - b. Apartemen, rumah susun/rusunami dan kondotel, selanjutnya disebut Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) (*Vide* Bukti I. T1.3, I. T1.13); -----Setiap debitur KPR/KPA tersebut diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan BRI yang telah ditunjuk; -----
- 4.5 Berdasarkan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk, produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dapat disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa

- Indonesia (AAJI), terdapat 48 (empat puluh delapan) perusahaan asuransi jiwa di Indonesia (*Vide* Bukti I. B3); -----
- 4.6 Pasar berdasarkan cakupan geografis dalam penyelidikan ini terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI;--
- 4.7 Berdasarkan ketentuan mengenai Wilayah Kerja Asuradur Rekanan BRI, dinyatakan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah diterima dan ditetapkan sebagai rekanan di BRI dapat menawarkan jasanya ke seluruh unit kerja BRI seluruh Indonesia, kecuali ditetapkan lain dan dicantumkan dalam PKS dan/atau Surat tersendiri yang diterbitkan oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (*Vide* Bukti I. T1.11, I. T1.12); -----
- 4.8 Bahwa salah satu syarat untuk menjadi rekanan BRI antara lain memiliki Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang banyaknya akan diatur tersendiri oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI. Persyaratan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat menjangkau/melayani unit kerja (Kantor Cabang) BRI yang tersebar di seluruh Indonesia (*Vide* Bukti I. T1.12); -----
- 4.9 Bahwa cakupan geografis pemasaran produk KPR BRI meliputi seluruh unit kerja Terlapor di wilayah Indonesia, maka jangkauan dan/atau daerah pemasaran produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI juga meliputi seluruh unit kerja Terlapor di wilayah Indonesia; -----
- 4.10 Dengan demikian, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia; -----
- 5. Tentang *Bancassurance*;-----**
- 5.1 Bahwa berdasarkan Bab I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang *Bancassurance*. *Bancassurance* adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis yaitu referensi, kerjasama distribusi dan integrasi produk: -----
- 5.1.1 Referensi yaitu Bank menawarkan produk asuransi kepada nasabahnya yang mencakup: -----
- a. Referensi dalam rangka produk bank dimana nasabah diharuskan untuk mengambil produk asuransi jiwa dan kerugian sebelum mengambil produk bank seperti KPR. BI mensyaratkan Bank wajib menawarkan 3 (tiga) perusahaan asuransi kepada nasabah sehingga nasabah boleh memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan preferensinya; -----
 - b. Referensi yang bukan produk bank dimana perusahaan asuransi misalnya membuka loket khusus di kantor Bank; -----

- 5.1.2 Kerjasama distribusi dimana Bank tidak sekedar menawarkan tapi juga menjelaskan produk asuransi yang ditawarkan dimana petugas bank yang menawarkan harus memenuhi persyaratan tertentu; -----
- 5.1.3 Integrasi produk yaitu produk hasil penggabungan produk bank dan asuransi dengan persyaratan yang lebih ketat (*Vide* Bukti B17); -----
- 5.2 Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan didalam Surat Edaran BI, contoh produk Bank yang mempersyaratkan asuransi adalah KPR. Asuransi yang dipersyaratkan diantaranya adalah asuransi jiwa; -----
- 5.3 Bahwa Terlapor I membuat Peraturan internal mengenai kegiatan *Bancassurance* terkait KPR dengan mengeluarkan Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait, yaitu: -----
- 5.3.1 Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) No. S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah (*Vide* bukti I.T1.13) : -----
- 5.3.1.1 Surat Edaran ini merupakan pedoman pelayanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di unit kerja BRI; -----
- 5.3.1.2 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit konsumtif baik untuk pembelian baru/bekas, *take over* pembangunan serta renovasi, dengan objek berupa: -----
- a. Rumah tinggal, rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan) selanjutnya disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR); -----
 - b. Apartemen, rumah susun/rusunami dan kondotel, selanjutnya disebut Kredit Pemilikan Apartemen (KPA); -----
- 5.3.1.3 Salah satu ketentuan dalam Surat Edaran ini mengatur mengenai Asuransi (Bagian II huruf L), yang dapat dikutip sebagai berikut:
“Untuk mengantisipasi adanya risiko kerugian/kebakaran terhadap agunan kredit dan debitur meninggal maka untuk setiap pemberian KPR/KPA harus dilakukan dengan penutupan pertanggungan asuransi sebagai berikut: -----
1. *Penutupan asuransi kerugian harus dilakukan atas objek KPR/KPA BRI yang dijadikan agunan kredit. Untuk asuransi kerugian asuransi dicover oleh perusahaan rekanan BRI. Khusus untuk objek KPA di BRI, asuransi kerugian dapat dicover oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni objek KPA tersebut dan di-banker’s clause atas nama BRI; -----*

2. Asuransi jiwa untuk debitur kredit. Setiap debitur KPR/KPA diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan BRI yang telah ditunjuk. Premi asuransi menjadi beban debitur dengan pembayaran sekaligus pada saat realisasi kredit. Ketentuan mengenai besarnya premi asuransi dan syarat-syarat penutupan asuransi lainnya diatur dalam ketentuan sendiri.-----

5.3.1.4 Lampiran 1 Surat Edaran ini adalah Formulir Permohonan Kredit Pemilikan Rumah yang akan diisi oleh calon debitur KPR BRI. Dalam Formulir ini terdapat kolom isian mengenai Data Asuransi yang meliputi Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian, beserta besaran persentase premi, jumlah premi dan cara pembayaran. Namun tidak terdapat kolom isian mengenai pilihan nama-nama perusahaan asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian yang dapat dipilih oleh calon debitur KPR BRI; -----

5.3.2 Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009 (*Vide* bukti I.T1.12); -----

5.3.2.1 Surat Edaran ini mengatur tentang Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Asuransi; -----

5.3.2.2 Dalam Bagian Pendahuluan Surat Edaran ini dapat dikutip hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Sebagai salah satu upaya optimalisasi terhadap pengamanan di dalam pemberian kredit di semua tingkatan unit kerja di BRI (KCP/Kanca, Kanwil dan Kanpus BRI) termasuk pengamanan terhadap produk yang dikeluarkan oleh BRI adalah dengan melalui pemberian proteksi berupa mempertanggungkan ke dalam asuransi; -----
- b. Pemberian proteksi berupa pertanggung asuransi tersebut dapat dilakukan terhadap barang agunan kredit sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Kredit (PTK) yaitu berupa Asuransi Kerugian Barang Agunan Kredit, pemberian proteksi atas jiwa dari nasabah kredit atau nasabah simpanan yaitu berupa Asuransi Jiwa, atau pemberian proteksi atas kredit itu sendiri yaitu berupa Asuransi Kredit; -----
- c. Di dalam proses untuk menjadi rekanan di BRI, setiap perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan untuk

menjadi rekanan BRI tersebut akan dinilai atas kondisi perusahaannya (mulai dari legalitas usahanya, jumlah Kantor Cabang berikut tenaga ahlinya, kondisi keuangan, dan lain sebagainya) termasuk pula diikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan BRI. Dengan proses sebagaimana tersebut di atas, diharapkan BRI akan memperoleh asuradur rekanan yang *qualified* dan mampu memberikan proteksi yang sebaik-baiknya terhadap keseluruhan kepentingan maupun aset BRI; -----

5.3.2.3 Surat Edaran ini mengatur mengenai ketentuan (sistem dan prosedur) yang dapat dipakai sebagai acuan/pedoman di dalam pelaksanaan kerjasama antara BRI dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan sebagai rekanan asuransi di BRI, baik mulai dari tahap penerimaan rekanan, seleksi/penilaian, rekomendasi, dan lain sebagainya sampai dengan penerimaan menjadi rekanan asuransi di BRI; -----

5.3.2.4 Jenis perusahaan asuransi yang diperlukan dalam kegiatan bisnis di BRI untuk diikat dalam kerjasama sebagai asuradur rekanan BRI adalah: -----

a. Perusahaan Asuransi Umum (*General Insurance*) Non Syariah/Syariah, diperlukan untuk memberikan proteksi berupa pertanggungans asuransi kerugian umum (*General Insurance*) terhadap barang agunan kredit di BRI; -----

b. Perusahaan Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) Non Syariah/Syariah, diperlukan untuk memberikan proteksi berupa pertanggungans asuransi jiwa ataupun jiwa kredit terhadap jiwa dari nasabah produk kredit BRI maupun dari nasabah produk simpanan atau produk jasa; -----

c. Perusahaan Asuransi Kredit (*Credit Insurance*), diperlukan untuk memberikan proteksi berupa pertanggungans asuransi terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah BRI; -----

5.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya: -----

5.4.1 Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank; -----

5.4.2 Kegiatan *bancassurance* tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk

asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI; -----

- 5.5 Bahwa dalam keterangannya Terlapor I menyatakan kerjasama penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara Terlapor I Dengan Terlapor II bukan merupakan aktifitas *Bancassurance*, didasarkan pada keterangan Saksi Divisi Adm. Kredit BRI yang dihadiri oleh Sdr. Arief Tjatur Widodo, selaku Kepala Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan didampingi oleh Sdr. A. Sigid Sudahno selaku Kepala Bagian Kebijakan Perkreditan Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Sdr. Zulkarnain Hanif selaku Kepala Bagian Manajemen Jasa Pihak Ketiga Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Sdr. Srie Anggraini selaku Staf Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), bahwa (*Vide* bukti B.13) :
- 5.5.1 Pada tanggal 15 Juli 2014, Terlapor I juga melakukan seleksi terhadap perusahaan asuransi jiwa yang akan menjadi rekanan. Seleksi yang dilakukan Terlapor I meliputi Persyaratan Administratif, Aspek Legalitas (surat-surat SIUP, TDP, PT pendirian usahanya), serta aspek Laporan Keuangannya (tingkat kesehatan sesuai dengan aturan asuransi yang ada, salah satunya RBC sebesar 120%). Selain itu Terlapor I juga mempertimbangkan luas jangkauan pelayanannya, serta dilihat tujuan akhir supaya klaim betul-betul bisa terlaksana. Seleksi terhadap perusahaan asuransi dibutuhkan dalam rangka memitigasi risiko pemberian kredit yang diberikan oleh BRI; -----
- 5.5.2 Seleksi yang dilakukan Terlapor I didasarkan pada peraturan internal Nomor S 045 dan S 45A. Aturan internal tersebut menurut Saksi juga mengadopsi Peraturan perundang-undangan terkait, misalnya Surat Edaran BI tentang *Bancassurance* (*Vide* bukti B.13); -----
- 5.6 Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Eddy Manindo Harahap selaku Kepala Divisi Pengaturan Prudential Bank Indonesia pada pemeriksaan Perkara tanggal 23 September 2014 pada pokoknya menjelaskan (*Vide* bukti B.17): -----
- 5.6.1 Setiap kerjasama antara Bank dan Perusahaan Asuransi adalah merupakan aktivitas *Bancassurance*. Sebagaimana diatur dalam SEBI *Bancassurance* bahwa suatu aktivitas dapat dikatakan sebagai aktifitas *Bancassurance* apabila terdapat perjanjian pemasaran antara Bank dan Perusahaan asuransi yang mengatur kegiatan pemasaran produk asuransi kepada nasabah Bank; ---
- 5.6.2 Bahwa terdapat kegiatan pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh Bank yang dibagi menjadi 3 (tiga) model bisnis yakni model referensi

- bancassurance* paling basic, yang lebih *advance* model bisnis kerjasama distribusi, dan paling *advance* adalah integrasi produk; -----
- 5.6.3 Referensi ini dibagi lagi menjadi dua referensi dalam rangka produk bank dan referensi tidak dalam rangka produk bank. Suatu bank melakukan aktivitas *bancassurance* harus memilih salah satu dari 3 (tiga) model bisnis *bancassurance*;-----
- 5.6.4 Berdasarkan penentuan suatu kegiatan dapat disebut *bancassurance* atau tidak, tidak hanya melihat dari siapa pemegang polis. Contoh: model bisnis kerjasama distribusi, kebanyakan produknya belum tentu nasabahnya pemegang polisnya. Kalau di Integrasi Produk, Polis induk ada di Bank, sedangkan nasabah pemegang kepesertaan. Patokan menentukan *bancassurance* tidak semata-mata hanya melihat siapa pemegang polis namun juga siapa yang membayar premi. Termasuk juga ketika Bank memasarkan produknya apakah nasabah ikut membeli produk asuransi. Kegiatan pemasaran dalam pengertian *bancassurance* menurut Ahli harus ditafsirkan secara luas;-----
- 5.7 Bahwa pendapat Majelis juga dikuatkan oleh keterangan Ahli yang disampaikan oleh Sdr. Prahasto W. Pamungkas, selaku Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Komisi pada pemeriksaan pada tanggal 16 September 2014, yang menyatakan (*Vide* Bukti B21): --
- 5.7.1 Dalam aktivitas *Bancassurance*, hubungan hukum yang terjadi terkait asuransi jiwa adalah antara perusahaan asuransi jiwa dan debitor sehingga debitor-lah yang menjadi pemegang polis asuransi jiwa; -----
- 5.7.2 Penutupan asuransi jiwa terhadap nasabah dapat terjadi karena adanya kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank. Inilah yang dimaksud dalam kalimat, ” *Antara Bank dengan perusahaan asuransi tentunya ada perjanjian kerjasama.* ” ; -----
- 5.7.3 Kerjasama pemasaran antara Bank dan perusahaan asuransi dalam aktivitas *Bancassurance*, posisi bank terbatas hanya sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan debitor Bank, sebagaimana dimaksud SEBI *Bancassurance* dan pemanfaatan jasa Bank sebagai perantara ini untuk tujuan untuk penutupan asuransi terhadap debitor Bank; -----
- 5.8 Bahwa Majelis tidak sependapat dengan keterangan Terlapor I sebagaimana tersebut dalam butir 5.5 namun sependapat dengan penjelasan Investigator sebagaimana tersebut dalam butir 5.4, dan Ahli sebagaimana tersebut dalam butir 5.6 dan butir 5.7;
- 5.9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai: -----

- 5.9.1 Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank; -----
- 5.9.2 Kegiatan sebagaimana pada butir 5.9.1 tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI; -----
- 5.9.3 Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.1 dan butir 5.9.2 di atas merupakan kegiatan aktivitas *Bancassurance*; -----

6. Tentang Perjanjian -----

- 6.1 Bahwa terkait dengan perkara *a quo* terdapat beberapa perjanjian (sebagaimana diuraikan pada butir 6.2 sampai dengan 6.8) yaitu: -----
 - 6.1.1 Perjanjian KPR antara Terlapor I dengan Debitur KPR BRI;-----
 - 6.1.2 Perjanjian Kerjasama Assuradur antara Terlapor I dan Terlapor II dan Terlapor III;-----
 - 6.1.3 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI; -----
 - 6.1.4 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor III tentang Assuradur Rekanan; -----
 - 6.1.5 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI;-----
 - 6.1.6 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI; -----
 - 6.1.7 Adendum VIII Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI; -----
- 6.2 Perjanjian KPR antara Terlapor I dengan Debitur KPR BRI -----
 - 6.2.1 Bahwa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Perjanjian KPR BRI) antara Terlapor I dan debitur KPR BRI untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah, calon debitur KPR BRI mengajukan permohonan kredit kepada Terlapor I dengan melengkapi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus calon debitur; -----
 - 6.2.2 Bahwa jika berdasarkan penilaian Terlapor I, calon debitur telah memenuhi semua persyaratan dan disetujui untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas kredit pemilikan rumah, maka calon debitur KPR BRI tersebut diikat dengan suatu perjanjian notariil berupa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah;-----

- 6.2.3 Bahwa dalam perjanjian ini mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Jumlah dan penggunaan pinjaman; -----
 - b. Suku bunga, jangka waktu dan angsuran; -----
 - c. Provisi, denda dan biaya lainnya; -----
 - d. Agunan; -----
 - e. Asuransi; -----
 - f. Syarat-syarat penarikan pinjaman; -----
 - g. Hal-hal yang harus dilakukan (*affirmative covenants*); -----
 - h. Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan (*negative covenants*); -----
 - i. Pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit (*event of default*); -----
 - j. Pernyataan lainnya; -----
 - k. Klausula-klausula (publikasi, pelunasan maju, kuasa-kuasa); -----
 - l. Ketentuan lain-lain. -----
- 6.2.4 Bahwa dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Terlapor I dan debitur KPR BRI, terdapat pasal yang mengatur mengenai asuransi. Dalam perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa Pengambil Kredit (debitur KPR BRI) wajib ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada perusahaan asuransi jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II)/perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BRI dengan nilai pertanggungan sejumlah pokok pinjaman dan besaran premi yang telah ditentukan; -----
- 6.2.5 Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti, Terlapor I menyampaikan bukti *copy* dokumen perjanjian KPR antara debitur KPR BRI dengan Terlapor yang pada pokoknya menunjukkan jika didalam dokumen perjanjian tersebut tidak disebutkan nama Terlapor II, hanya tersebut “untuk kepentingan Bank, Bank dapat mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan jiwa Debitur kepada Perusahaan Asuransi Bank kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh Bank.....” -----
- 6.2.6 Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut diatur biaya premi asuransi menjadi beban Pengambil Kredit (debitur KPR BRI); -----
- 6.2.7 Bahwa Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Polis Kumpulan KPR.B.17.12.2002 yang oleh PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA sebagai Penanggung dan Pemegang Polis adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; -----
- 6.2.8 Bahwa Polis merupakan bukti perjanjian asuransi jiwa yang diterbitkan oleh Penanggung berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan Tertanggung; -----

- 6.2.9 Bahwa bertanggung atau peserta adalah debitur kredit KPR BRI yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis; -----
- 6.2.10 Bahwa Premi merupakan sejumlah uang yang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemegang Polis sebagai kesepakatan asuransi jiwa; -----
- 6.2.11 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Bagian III tentang Prosedur Penutupan Pertanggungan, pada ayat 1 diatur bahwa masing-masing Debitur Kredit KPR BRI yang bersangkutan langsung dicantumkan ke dalam Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit KPR BRI (DPAJK) Model BJS.TN.17A sesuai dengan bulan realisasi; -----
- 6.3 Perjanjian Kerjasama Assuradur Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III -----
- 6.3.1 Bahwa Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003, menyatakan: (*Vide* bukti I.T2.8): -----
- 6.3.1.1 Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama tentang Asuradur Rekanan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) Nomor: B.01/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.001/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003; -----
- 6.3.1.2 Ruang lingkup perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 meliputi pemanfaatan jasa perbankan oleh Terlapor II, dan pelayanan penutupan Asuransi Jiwa kepada Debitur Kredit KPR BRI Terlapor I atas risiko sesuai yang diatur dalam Polis; -----
- 6.3.1.3 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu ko-asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I), yang terdiri dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) sebagai Ketua Konsorsium, dan PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) sebagai Anggota Konsorsium; -----
- 6.3.1.4 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Tertanggung adalah debitur dan atau pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan; -----

- 6.3.1.5 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Obyek Pertanggungangan adalah Debitur yang menikmati/menerima fasilitas Kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I; -----
- 6.3.1.6 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Debitur adalah seseorang atau badan usaha/badan hukum yang diwakili oleh seseorang atau lebih Direksi sesuai AD/ART Badan Usaha/Badan Hukum tersebut yang menikmati/menerima fasilitas Kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I; -----
- 6.3.1.7 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Konsorsium adalah kumpulan perusahaan asuransi rekanan Terlapor I yang bersama-sama menutup pertanggungangan/mengcover Asuransi Jiwa bagi Debitur Kredit KPR BRI dengan membagi suatu *share* risiko sesuai perjanjian kerjasama ini;-----
- 6.3.1.8 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Ketua Konsorsium adalah suatu perusahaan asuransi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan penutupan asuransi jiwa secara konsorsium dan sekaligus sebagai Penerbit Polis. Dalam perjanjian kerjasama ini yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium adalah PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II); -----
- 6.3.1.9 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Polis yang dalam perjanjian ini berupa Polis Induk adalah bukti kontrak pertanggungangan program Asuransi Jiwa yang memuat secara umum mengenai syarat-syarat dan kondisi pertanggungangan jiwa bagi Debitur Kredit KPR BRI Terlapor I yang diterbitkan oleh Terlapor II;-----
- 6.3.1.10 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Pemegang Polis adalah Terlapor I yang dalam hal ini adalah Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI; -----
- 6.3.1.11 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Premi adalah sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terlapor I kepada Terlapor II yang disalurkan melalui Rekening Giro Premi Terlapor II sebagai kesepakatan pertanggungangan program Asuransi Jiwa bagi Debitur Kredit KPR BRI;-----
- 6.3.1.12 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Klaim adalah pembayaran sejumlah uang tertentu melalui pola debet otomatis ke Rekening Giro Klaim Terlapor II apabila terjadi suatu risiko atas

- peserta/tertanggung Terlapor I sepanjang memenuhi persyaratan klaim; -----
- 6.3.1.13 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Unit Kerja Terlapor I adalah Kantor-kantor Cabang Terlapor I yang melayani/melaksanakan pemberian Kredit KPR BRI; -----
- 6.3.1.14 Mengenai sifat pertanggung, berdasarkan ketentuan Pasal 4 perjanjian ini, pertanggung asuransi bersifat otomatis bagi setiap Debitur Kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I, dengan cara Unit Kerja Terlapor I memberikan/mengirimkan Dokumen Penutupan kepada Terlapor II; -----
- 6.4 Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, menyatakan (*Vide* bukti I.T2.4): -----
- 6.4.1 Perjanjian Kerjasama ini merupakan pembaharuan Perjanjian Kerjasama di antara kedua belah pihak karena adanya perubahan jenis pertanggung asuransi KPR BRI; -----
- 6.4.2 Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;-----
- 6.4.3 Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 diatur bahwa jenis pertanggung asuransi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Free cover limit/Cover* Otomatis, Non Medical Check Up dan Medical Check Up; -----
- 6.4.4 Berdasarkan Pasal 1 angka 16, yang dimaksud dengan premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pihak Pertama (Terlapor I) kepada Pihak Kedua (Terlapor II) sebagai kepesertaan Tertanggung dalam penutupan asuransi jiwa KPR BRI; -----
- 6.4.5 Berdasarkan Pasal 2, diatur bahwa ruang lingkup perjanjian ini adalah Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur perorangan KPR BRI; -----
- 6.4.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 3.1, *Free cover limit/Cover* Otomatis adalah pelaksanaan permohonan kepesertaan asuransi jiwa KPR BRI dilakukan oleh Pihak Pertama (Terlapor I) melalui Unit Kerja Pihak Pertama (Terlapor I) tanpa konfirmasi persetujuan dari Pihak Kedua (Terlapor II) dan wajib mengirimkan Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit kepada Pihak Kedua (Terlapor II), dengan ketentuan maksimal plafond kredit Rp 500 (lima ratus)

- juta untuk usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun, atau maksimal plafond kredit Rp 300 (tiga ratus) juta untuk usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;--
- 6.4.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 3.2, *Non Medical Check Up* dengan syarat melampirkan Laporan Pemeriksaan Kesehatan yang ditanda-tangani oleh Dokter, dengan ketentuan maksimal plafond kredit di atas Rp 500 (lima ratus) juta s.d. Rp 2 (dua) milyar untuk usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun, atau plafond kredit di atas Rp 300 (tiga ratus) juta s.d. Rp 1 (satu) milyar untuk usia maksimal 60 (enam puluh) tahun, atau plafond kredit Rp 300 (tiga ratus) juta untuk usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun;-----
- 6.4.8 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 3.3, *Medical Check Up*, dengan ketentuan plafond kredit di atas Rp 1 (satu) milyar s.d. Rp 2 (dua) milyar untuk usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun (jenis MCU:E), atau plafond kredit di atas Rp 300 (tiga ratus) juta s.d. Rp 2 (dua) milyar untuk usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun (jenis MCU: D atau E); -----
- 6.4.9 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 4, disebutkan bahwa jenis pertanggungansian asuransi *Free cover limit/Cover* Otomatis bersifat otomatis, yaitu sejak tanggal realisasi KPR BRI dan tanpa konfirmasi/persetujuan dari Pihak Kedua (Terlapor II); -----
- 6.4.10 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 5, disebutkan bahwa jenis pertanggungansian asuransi *Non Medical Check Up* dan *Medical Check Up* berlaku *cover* tidak otomatis (penutupan kepada Pihak Kedua secara *case by case*), yaitu *cover* asuransi berlaku sejak adanya persetujuan dari Pihak Kedua (Terlapor II) dan Premi telah dilimpahkan ke rekening Giro Premi; ---
- 6.4.11 Berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf a tentang Tata Cara Penutupan Asuransi, diatur dalam prosedur penutupan *Free cover limit/Cover* Otomatis bahwa pada hari yang sama dengan realisasi KPR BRI, Unit Kerja Pihak Pertama (Terlapor I) mengisi data debitur ke dalam Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI (Model bjs.TN.17A); -----
- 6.4.12 Berdasarkan ketentuan Pasal 15 mengenai Pembayaran Klaim, diatur bahwa pembayaran klaim dilakukan oleh Pihak Kedua (Terlapor II) yang dilaksanakan melalui Unit Kerja Pihak Pertama (Terlapor I) dengan cara Pihak Pertama (Terlapor I) mendebet rekening Giro Klaim yang telah dikuasakan kepadanya. Untuk pembayaran klaim sampai dengan Rp 50 (lima puluh) juta, Pihak Pertama (Terlapor I) secara otomatis dapat mendebet rekening Giro Klaim tanpa memerlukan dokumen persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua (Terlapor II);-----

- 6.4.13 Berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pihak Kedua (Terlapor II) dengan Perjanjian ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama (Terlapor I) untuk melakukan pendebitan dana pada Rekening Giro Premi, Rekening Giro Klaim dan Rekening Deposito *Cover* Dana Klaim; -----
- 6.4.14 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Giro Premi adalah Giro atas nama Pihak Kedua (Terlapor II) yang dibuka pada Pihak Pertama (Terlapor I) yang berfungsi untuk menampung pembayaran Premi dari Pihak Pertama (Terlapor I) dan pembayaran *Reimbursement* Biaya Pemeriksaan Kesehatan Debitur; -----
- 6.4.15 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Giro Klaim adalah Giro atas nama Pihak Kedua (Terlapor II) yang dibuka pada Pihak Pertama (Terlapor I) yang berfungsi untuk melakukan pembayaran Klaim kepada Pihak Pertama (Terlapor I); -----
- 6.4.16 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Deposito *Cover* Dana Klaim adalah Deposito atas nama Pihak Kedua (Terlapor II) yang dibuka pada Pihak Pertama (Terlapor I) yang berfungsi sebagai *cover* dana apabila dana pada rekening Giro Klaim tidak mencukupi untuk pembayaran Klaim; -----
- 6.4.17 Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.006-ADK/PJB/01/2013 dan Nomor: B.161/DIR/AJK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;-----
- 6.4.18 Dalam Addendum perjanjian ini dinyatakan sebelumnya para pihak telah membuat Perjanjian Kerjasama tentang Asuradur Rekanan Nomor: B.01/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.001/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir Addendum Nomor B.137-ADK/PJB/07/2012 dan Nomor: B.3254-DIR/BCS/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012; -----
- 6.4.19 Dalam Addendum perjanjian ini dinyatakan sebelumnya para pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;-----

- 6.4.20 Addendum perjanjian ini merubah masa berlaku dan berakhirnya perjanjian, yang diperpanjang selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak; -----
- 6.5 Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III tentang Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, menyatakan (*Vide* bukti I.T3.9): -----
- 6.5.1 Perjanjian ini merupakan pembaharuan Perjanjian Kerjasama tentang Asuradur Rekanan Nomor: B.170-ADK/PJB/08/2002 dan Nomor: 001.DIR/SBA/PST/I2003 tanggal 2 Agustus 2002, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2012 dan Nomor: PKS.008/HELI/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;-----
- 6.5.2 Perjanjian ini berlaku sejak 31 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis; -----
- 6.5.3 Perjanjian ini meliputi jasa penutupan asuransi yang dilakukan oleh Terlapor III sehubungan dengan disetujuinya Terlapor III sebagai asuradur rekanan Terlapor I yang meliputi asuransi jiwa kredit, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan jenis asuransi jiwa lainnya; -----
- 6.5.4 Terkait kewajiban Terlapor III, pada Pasal 3 angka 2 perjanjian ini dinyatakan bahwa Terlapor III wajib menjadi salah satu anggota konsorsium atau ko-asuransi apabila diperlukan/ditunjuk oleh Terlapor I;-----
- 6.5.5 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan konsorsium adalah penggabungan dari beberapa perusahaan asuransi untuk menutup satu risiko khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan ko-asuransi adalah penutupan asuransi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi yang terdiri dari *Leader* dan *Member*; -----
- 6.5.6 Terkait masa berlaku dan berakhirnya perjanjian, pada Pasal 5 angka 2 dinyatakan bahwa Terlapor I berhak secara sepihak dan seketika memutuskan/membatalkan perjanjian ini yang cukup disampaikan secara tertulis tanpa memerlukan terlebih dahulu teguran/somasi dari Terlapor I dan atau Pengadilan, apabila Terlapor III terbukti melanggar kewajiban seperti tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini, atau dinilai oleh Terlapor I tidak layak lagi menjadi Asuradur rekanan Terlapor I; -----
- 6.5.7 Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 angka 2, Terlapor I berhak secara sepihak memutuskan/membatalkan perjanjian kerjasama tentang asuradur

rekanan jika Terlapor III tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 3 yang salah satunya adalah Pasal 3 angka 2 yang memuat kewajiban Terlapor III untuk menjadi salah satu anggota konsorsium atau ko-asuransi apabila diperlukan/ditunjuk oleh Terlapor I; -----

- 6.6 Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, menyatakan (*Vide* bukti I.T1.16) : -----
- 6.6.1 Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 16 Desember 2002 sampai dengan 16 Desember 2003 yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan semua pihak;-----
- 6.6.2 Berdasarkan Pasal 2 mengenai bentuk penutupan asuransi, dinyatakan bahwa program asuransi jiwa kredit diselenggarakan secara konsorsium yang terdiri dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Ketua Konsorsium) dan PT Heksa Eka Life Insurance (Anggota Konsorsium); -----
- 6.6.3 Berdasarkan Pasal 3 mengenai Polis, dinyatakan bahwa Polis Induk diterbitkan oleh Ketua Konsorsium kepada Pemegang Polis dalam hal ini Divisi Administrasi dan Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia; ----
- 6.6.4 Berdasarkan Pasal 4 mengenai jenis pertanggungan dinyatakan bahwa jenis pertanggungan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI; -----
- 6.6.5 Berdasarkan Pasal 6 mengenai Kepesertaan, dinyatakan bahwa Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI dan kepesertaannya tidak bertentangan dengan Polis; -----
- 6.6.6 Berdasarkan Pasal 7 mengenai prosentase *sharing*, diatur bahwa besarnya prosentase *sharing* premi dan klaim asuransi jiwa kredit adalah 60% (enam puluh persen) bagi PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan 40% (empat puluh persen) bagi PT Heksa Eka Life Insurance; -----
- 6.6.7 Berdasarkan Pasal 13 mengenai pembayaran premi dan klaim, diatur bahwa pembayaran premi dan penagihan klaim dilakukan secara bersamaan melalui kompensasi premi dan klaim;-----
- 6.7 Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, menyatakan (*Vide* bukti I.T2.10) : -----

- 6.7.1 Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 23 April 2004 sampai dengan 22 April 2006 yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan semua pihak; -----
- 6.7.2 Berdasarkan Pasal 3 tentang Ketua Konsorsium, diatur bahwa kedua belah pihak sepakat secara timbal balik menunjuk PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA sebagai Ketua Konsorsium. Ketua Konsorsium menerima dan menyetujui sebagai kuasa khusus PT Heksa Eka Life Insurance. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sebagai surat kuasa khusus dan berlaku selama berlakunya PKS ini; -----
- 6.7.3 Berdasarkan Pasal 4 tentang Kuasa Khusus, PT Heksa Eka Life Insurance menyetujui menunjuk PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA sebagai kuasa khusus untuk melakukan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan Asuransi Jiwa Debitur KPR BRI, serta melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Konsorsium dengan sebaik-baiknya; --
- 6.7.4 Berdasarkan Pasal 5 tentang Kewenangan Ketua Konsorsium, adalah sebagai berikut: -----
- a. Atas persetujuan anggota mewakili Konsorsium untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; -----
 - b. Menerbitkan Polis Asuransi untuk dan atas nama Konsorsium;-----
 - c. Menerima Premi; -----
 - d. Membuka Rekening Giro Premi dan Klaim, serta Deposito untuk *cover* dana Klaim; -----
 - e. Memeriksa Dokumen Kepesertaan, Dokumen Klaim, dan melakukan pembayaran Klaim;
 - f. Melakukan segala upaya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan PKS ini;-----
 - g. Atas penunjukan di atas Pihak Kesatu (PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA) dapat menerima dan menyetujui serta akan melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Konsorsium dengan sebaik-baiknya;-----
 - h. Berhak menerima jasa pengelolaan (*Management Fee*) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah premi berdasarkan prosentase sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PKS ini dari Pihak Kedua; -----
 - i. Ketentuan mengenai bentuk penutupan asuransi, polis, jenis pertanggunganan, prosentase *sharing*, pembayaran premi dan klaim tidak

berubah sebagaimana diatur pada Perjanjian sebelumnya pada tanggal 17 Februari 2003 yang telah diuraikan di atas;-----

- 6.8 Bahwa Addendum VIII Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor: B.1497/DIR/AJK/03/2013 dan Nomor: PKS.004/HELI/III/2013 bulan Maret 2013, menyatakan: (*Vide* bukti I.T2.11)
- 6.8.1 Addendum VIII ini dibuat berdasarkan PKS kedua belah pihak Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan Addendum VII Nomor B.1676/DIR/BCSK/041/2012 dan Nomor: B.004/HELI/IV/2012 tanggal 30 April 2012;-----
- 6.8.2 Addendum VIII ini dibuat juga berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012;-----
- 6.8.3 Addendum VIII ini dibuat untuk memperpanjang masa berlakunya perjanjian kerjasama yang telah berakhir pada 31 Desember 2012, sehingga mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;-----
- 6.9 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* bukti I.T2.9) :-----
- 6.9.1 Berdasarkan Pasal 2 mengenai bentuk penutupan asuransi, dinyatakan bahwa program asuransi jiwa kredit diselenggarakan secara konsorsium yang terdiri dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Ketua Konsorsium) dan PT Heksa Eka Life Insurance (Anggota Konsorsium); -----
- 6.9.2 Berdasarkan Pasal 4 mengenai jenis pertanggungan dinyatakan bahwa jenis pertanggungan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR BRI;-----
- 6.9.3 Berdasarkan Pasal 6 mengenai Kepesertaan, dinyatakan bahwa Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI dan kepesertaannya tidak bertentangan dengan Polis; -----
- 6.9.4 Hal sebagaimana dinyatakan pada butir 6.9.3 juga terdapat pada Pasal 9 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang

Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Kepesertaan, yang menyatakan bahwa peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI yang memenuhi persyaratan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis; -----

6.10 Bahwa selain yang diuraikan pada butir 6.9, dalam kesimpulannya Investigator juga menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

6.10.1 Berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan asuransi diantara Terlapor I dan Terlapor II dan Terlapor III, serta kerjasama Konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dapat disimpulkan jika Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini diwakili oleh Terlapor II adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau memasok produk asuransi jiwa untuk Debitur KPR BRI; -----

6.10.2 Kewajiban Konsorsium yang diwakili Terlapor I sebagai penyedia atau pemasok ini selain merujuk dengan perjanjian kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, juga konsisten dengan fakta yang ada mengenai rekanan asuransi jiwa dari Terlapor I. Secara nyata dan faktual, terbukti jika perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanan Terlapor I hanya Terlapor II dan Terlapor III; -----

6.10.3 Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dijelaskan di atas, dan keterangan Ahli yang berkesesuaian dengan keadaan yang nyata dan faktual maka dapat disimpulkan jika debitur KPR Terlapor I yang akan membeli atau mendapatkan fasilitas KPR dari Terlapor I wajib menggunakan produk asuransi jiwa yang disediakan atau dipasok dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang diwakili oleh Terlapor II; -----

6.11 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan sebelum dibuat dan ditandatanganinya perjanjian KPR yang didalamnya terdapat proses penutupan premi asuransi jiwa, telah ada Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 yang pada pokoknya memuat (*Vide* bukti I.T2.8):-----

6.11.1 Pemanfaatan jasa perbankan oleh Terlapor II, dan pelayanan penutupan Asuransi Jiwa kepada Debitur Kredit KPR BRI Terlapor I atas risiko sesuai yang diatur dalam Polis;-----

- 6.11.2 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu ko-asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I), yang terdiri dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) sebagai Ketua Konsorsium, dan PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) sebagai Anggota Konsorsium; -----
- 6.11.3 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Tertanggung adalah debitur dan atau pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan;
- 6.11.4 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Obyek Pertanggung adalah Debitur yang menikmati/menerima fasilitas Kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I;-----
- 6.11.5 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Debitur adalah seseorang atau badan usaha/badan hukum yang diwakili oleh seseorang atau lebih Direksi sesuai AD/ART Badan Usaha/Badan Hukum tersebut yang menikmati/menerima fasilitas Kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I;
- 6.11.6 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Konsorsium adalah kumpulan perusahaan asuransi rekanan Terlapor I yang bersama-sama menutup pertanggung/mengcover Asuransi Jiwa bagi Debitur Kredit KPR BRI dengan membagi suatu *share* risiko sesuai perjanjian kerjasama ini; -----
- 6.11.7 Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan Ketua Konsorsium adalah suatu perusahaan asuransi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan penutupan asuransi jiwa secara konsorsium dan sekaligus sebagai Penerbit Polis. Dalam perjanjian kerjasama ini yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium adalah PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II); -----
- 6.11.8 Mengenai sifat pertanggung, berdasarkan ketentuan Pasal 4 perjanjian ini, pertanggung asuransi bersifat otomatis bagi setiap Debitur Kredit KPR BRI melalui unit kerja Terlapor I, dengan cara Unit Kerja Terlapor I memberikan/mengirimkan Dokumen Penutupan kepada Terlapor II;-----
- 6.12 Bahwa terkait dengan perjanjian-perjanjian dalam kesimpulannya Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.12.1 Terlapor I telah menerapkan manajemen risiko sebelum dikeluarkannya PBI Manajemen Risiko dengan menggandeng perusahaan asuransi sebagai rekanannya untuk memback-up produk kredit pemilikan rumahnya; -----

- 6.12.2 Tindakan Terlapor I semata-matanya memitigasi risiko yang mungkin dialaminya di masa datang karena peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi; -----
- 6.12.3 Tindakan Terlapor I bukanlah suatu pelanggaran hukum karena tidak ada ketentuan hukum yang berlaku melarangnya, namun sebagai upaya melindungi dirinya dari risiko yang akan terjadi akibat bencana yang menimpa rumah sebagai agunan kreditnya atau meninggalnya debitur kredit pemilikan rumah sehingga pembayaran angsurannya terhenti;-----
- 6.12.4 Perjanjian-perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kredit Pemilikan Rumah antara Terlapor I dengan Terlapor II setelah dikeluarkannya PBI Manajemen Risiko, dilaksanakan dengan berdasarkan dan memperhatikan PBI Manajemen Risiko; -----
- 6.13 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eddy Manindo Harahap, Ahli menjelaskan dalam rangka mitigasi risiko, biasanya yang terjadi adalah bank mengasuransikan portofolio/aset bank kepada perusahaan asuransi itu dan bukan merupakan *bancassurance*. Aset kendaraan dinas, gedung, aset kredit tidak ada hubungan sama sekali dengan nasabah, sepanjang aktivitas itu melibatkan nasabah yang menjadi Tertanggung dari suatu polis asuransi itu merupakan aktivitas *bancassurance* (*Vide* Bukti B17);-----
- 6.14 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, Ahli menjelaskan konsep perjanjian didalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 5 Tahun 1999 dan juga memberikan beberapa contoh di dalam persaingan usaha berkenaan dengan perjanjian tertutup khususnya *tying agreement*. Ahli menyatakan: (*Vide* bukti B.21)--
- 6.14.1 Konsep *bundling* dibedakan menjadi 2 (dua), *pure bundling* dan ada *mix bundling*;-----
- 6.14.2 Berdasarkan keterangan ahli, *pure bundling* adalah saat konsumen membeli suatu produk, yang dipaketkan untuk mendukung *compatibility* produk yang dijual, karena jika tidak maka barang tersebut tidak akan bisa digunakan dan itu menjadi merugikan konsumen sendiri, *compatibility* itu tujuannya adalah untuk melindungi konsumen itu sendiri;-----
- 6.14.3 Konsep *tying* dalam membuat perjanjian harus memenuhi ketentuan SEBI, latar belakangnya adalah untuk melindungi kedua belah pihak, baik Bank maupun debitornya; -----
- 6.14.4 Jika dikatakan dalam SEBI persyaratan rekanan bank dengan perusahaan asuransi minimal 3 (tiga), maka bank harus menaati peraturan dengan calon rekanan harus 3 (tiga) dan tidak bisa disampaikan kepada debitur hanya 1 (satu); -----

- 6.14.5 *Tying* tidak diperbolehkan karena perjanjian tetap harus mengacu pada ketentuan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), syarat objektif, *causa* yang halal; -----
- 6.14.6 Berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI, terdapat pasal yang mengatur mengenai asuransi. Dalam perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa Pengambil Kredit (debitur KPR BRI) wajib ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada perusahaan asuransi jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II)/ditunjuk oleh BRI dengan nilai pertanggungan sejumlah pokok pinjaman dan besaran premi yang telah ditentukan;-----
- 6.15 Bahwa terkait dengan perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.15.1 Bahwa perjanjian KPR BRI antara Terlapor I dan Debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.2 merupakan *tying agreement* antara produk Terlapor I berupa KPR BRI (*tying product*) dengan produk Terlapor II dan Terlapor III berupa asuransi jiwa kredit (*tied product*). Hal ini didukung oleh perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan pada butir 6.3 sampai dengan 6.8;-----
- 6.15.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya *tying agreement*, dibuktikan dari kepesertaan asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang bersifat otomatis bagi seluruh Debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.6; -----
- 6.15.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat kesimpulan Terlapor I yang menyatakan asuransi jiwa kredit ditujukan untuk mitigasi risiko. Namun perjanjian asuransi jiwa kredit KPR BRI yang hanya membagi risiko dengan konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, justru menyebabkan risiko yang ditanggung Terlapor I jauh lebih besar dibandingkan jika Terlapor I membagi risiko tersebut kepada lebih dari satu penyedia jasa asuransi jiwa; -
- 6.15.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Eddy Manindo Harahap karena pada dasarnya mitigasi risiko merupakan tindakan bank mengasuransikan portofolio/aset bank kepada perusahaan asuransi bukan aktivitas pengamanan terhadap Asuransi Jiwa Kredit (AJK) KPR BRI;-----
- 6.15.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat, perjanjian sebagaimana diatur dalam butir 6.15.1 dan butir 6.15.2 di atas adalah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

- 7. Tentang Konsorsium;** -----
- 7.1 Bahwa berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009 antara lain diatur mengenai hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti I.T1.11):---
- 7.1.1 Salah satu syarat untuk menjadi rekanan Terlapor I adalah bersedia menjadi salah satu Anggota Konsorsium atau Ko-Asuransi apabila diperlukan/ditunjuk oleh Terlapor I; -----
- 7.1.2 Konsorsium atau Ko-Asuransi merupakan kumpulan beberapa perusahaan asuransi rekanan BRI untuk melakukan penutupan asuransi di suatu wilayah yang memiliki risiko tinggi; -----
- 7.1.3 Pembentukan Konsorsium atau Ko-Asuransi dilakukan oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (Terlapor I), mempertimbangkan tersebarnya unit kerja BRI di seluruh Indonesia, serta sebagai antisipasi apabila tidak terdapat Perusahaan Asuransi Rekanan BRI yang melakukan penutupan di suatu wilayah karena tingginya risiko; -----
- 7.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara Terlapor I dengan Terlapor II Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003, diatur hal-hal antara lain sebagai berikut: (*Vide* bukti I.T2.8) -----
- 7.2.1 Penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu ko-asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI yang ditunjuk oleh Terlapor I, yang terdiri dari Terlapor II sebagai Ketua Konsorsium dan Terlapor III sebagai Anggota Konsorsium; -----
- 7.2.2 Konsorsium adalah kumpulan perusahaan asuransi rekanan Terlapor I yang bersama-sama menutup pertanggung/mengcover Asuransi Jiwa bagi Debitur Kredit KPR BRI dengan membagi suatu *share* risiko sesuai perjanjian kerjasama ini; -----
- 7.2.3 Ketua Konsorsium adalah suatu perusahaan asuransi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan penutupan asuransi jiwa secara konsorsium dan sekaligus sebagai Penerbit Polis. Dalam perjanjian kerjasama ini yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium adalah Terlapor II; -----
- 7.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III tentang Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, diatur hal-hal antara lain sebagai berikut: (*Vide* bukti I.T3.9) -----

- 7.3.1 Konsorsium adalah penggabungan dari beberapa perusahaan asuransi untuk menutup satu risiko khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan ko-asuransi adalah penutupan asuransi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi yang terdiri dari *Leader* dan *Member*; -----
- 7.3.2 Berdasarkan Pasal 3 angka 2 perjanjian ini, Terlapor III wajib menjadi salah satu anggota konsorsium atau ko-asuransi apabila diperlukan/ditunjuk oleh Terlapor I; -----
- 7.3.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 perjanjian ini, dapat disimpulkan bahwa Terlapor I berhak secara sepihak dan seketika memutuskan/membatalkan perjanjian ini antara lain apabila Terlapor III terbukti melanggar kewajiban menjadi salah satu anggota konsorsium atau ko-asuransi apabila diperlukan/ditunjuk oleh Terlapor I; -----
- 7.4 Bahwa pembentukan konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 (*Vide* bukti I.T1.16); -----
- 7.5 Bahwa perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) dengan PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, Ketua Konsorsium menerima dan menyetujui sebagai kuasa khusus dari Anggota Konsorsium untuk melakukan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan Asuransi Jiwa Debitur KPR BRI, serta melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Konsorsium. Kewenangan Ketua Konsorsium, adalah sebagai berikut: (*Vide* bukti I.T2.10) -----
- 7.5.1 Atas persetujuan anggota mewakili Konsorsium untuk menanda-tangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero); -----
- 7.5.2 Menerbitkan Polis Asuransi untuk dan atas nama Konsorsium; -----
- 7.5.3 Menerima Premi; -----
- 7.5.4 Membuka Rekening Giro Premi dan Klaim, serta Deposito untuk *cover* dana Klaim; -----
- 7.5.5 Memeriksa Dokumen Kepesertaan, Dokumen Klaim, dan melakukan pembayaran Klaim; -----

- 7.5.6 Melakukan segala upaya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan PKS ini; -----
- 7.5.7 Atas penunjukan di atas Pihak Kesatu (PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA) dapat menerima dan menyetujui serta akan melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Konsorsium dengan sebaik-baiknya; --
- 7.5.8 Berhak menerima jasa pengelolaan (*Management Fee*) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah premi berdasarkan prosentase sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PKS ini dari Pihak Kedua; -----
- 7.6 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) dengan PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, dalam Pasal 7 mengenai prosentase *sharing*, diatur bahwa besarnya prosentase *sharing* premi dan klaim asuransi jiwa kredit adalah 60% (enam puluh persen) bagi PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) dan 40% (empat puluh persen) bagi PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) (*Vide* bukti I.T1.16); -----
- 7.7 Bahwa berdasarkan pengertian konsorsium dan ko-asuransi sebagaimana beberapa kali disebutkan di atas, menunjukkan bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan satu kesatuan perusahaan asuransi jiwa rekanan Terlapor I yang bersama-sama menutup pertanggungjawaban/mengcover asuransi jiwa bagi Debitur Kredit KPR BRI dengan membagi suatu *share* risiko yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Terlapor II dan 40% (empat puluh persen) bagi Terlapor III; -----
- 7.8 Bahwa dengan mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, pembentukan konsorsium atau ko-asuransi tersebut dilakukan oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Terlapor I. Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dibentuk untuk memenuhi salah satu ketentuan sebagai rekanan Terlapor I.-----
- 7.9 Bahwa dalam konsorsium ini, Terlapor II bertindak sebagai Ketua Konsorsium (*Leader*) dan Terlapor II sebagai Anggota Konsorsium (*Member*). Ketua Konsorsium bersifat aktif melakukan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan Asuransi Jiwa Debitur KPR BRI, serta melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Konsorsium. Sedangkan Anggota Konsorsium bersifat pasif dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Ketua Konsorsium; -----
- 7.10 Bahwa berdasarkan Surat dari Terlapor I kepada Terlapor II No. 1489-ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penawaran Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur KPR dan kepada Terlapor III No. B.1490/ADK/PJB/09/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penawaran Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur

KPR, yang keduanya memuat permintaan proposal penawaran lengkap termasuk *rate* premi ke divisi Administrasi Kredit Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan presentasi dalam rangka asuransi jiwa kredit terkait KPR (*Vide* Bukti T.II 11, *Vide* Bukti T.II 14); -----

7.11 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator pada pokoknya menyatakan : -----

7.11.1 Konsorsium dibentuk dengan latar belakang seleksi yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap Terlapor II dan Terlapor III, dengan mengkombinasikan *terms and conditions* yang dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III. Memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa secara individu atau sendiri-sendiri, baik Terlapor II dan Terlapor III tidak dapat memenuhi *terms and conditions* yang dipersyaratkan oleh Terlapor I, namun dapat dinyatakan lulus sebagai rekanan asuransi jiwa produk KPR Terlapor I setelah bergabung atau membentuk Konsorsium; -----

7.11.2 Dalam konsorsium ini, Terlapor II bertindak sebagai Ketua Konsorsium (*Leader*) dan Terlapor III sebagai Anggota Konsorsium (*Member*). Ketua Konsorsium bersifat aktif melakukan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan Asuransi Jiwa Debitur KPR BRI, serta melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Konsorsium. Sedangkan Anggota Konsorsium bersifat pasif dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Ketua Konsorsium; -----

7.11.3 Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan Ahli, maka Konsorsium yang dibentuk Terlapor II dan Terlapor III bukan merupakan suatu badan hukum, namun merupakan suatu persekutuan perdata, adapun pihak yang dapat dikenakan beban tanggung jawab hukum adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian Konsorsium. Dalam konteks ini maka dapat disimpulkan, Terlapor II dan Terlapor III adalah pihak yang dapat dikenakan beban hukum atas perbuatan baik Terlapor II dan/atau Terlapor III yang dilakukan untuk dan atas nama Konsorsium; -----

7.12 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor mengutip keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Yusuf Adi, karyawan Terlapor III, selaku saksi yang dihadirkan oleh Para Terlapor pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 27 Agustus 2014, pembicaraan dalam presentasi tersebut terkait TC atas Asuransi Jiwa Kredit Kredit Pemilikan Rumah (“AJK KPR”). Terlapor I menyampaikan (*Vide* bukti B.15): -----

7.12.1 Terkait produk asuransi jiwa atas kemampuan suatu perusahaan asuransi jiwa untuk menanggung risiko dengan ketentuan : -----

7.12.1.1 *Autodebet*; -----

- 7.12.1.2 *Free cover limit* sampai dengan kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan-----
- 7.12.1.3 Tarif premi yang murah; -----
- 7.12.2 Debitur KPR Terlapor I mayoritas masyarakat menengah ke bawah yang ada di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Oleh karenanya timbul tiga persyaratan yang disebutkan di atas. Setelah adanya TC tersebut, mengingat Terlapor III saat itu merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kecil (*Vide* bukti B.15); -----
- 7.12.3 Setelah presentasi, Terlapor III belum menyatakan kesanggupannya. Terlapor III akan mempertimbangkan permintaan Terlapor I. Terlapor III berinisiatif untuk menghubungi Terlapor II, terkait pembentukan konsorsium untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh Terlapor I; -----
- 7.13 Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Sugeng Sudibjo, Direktur Teknik, selaku saksi fakta yang dihadirkan oleh Para Terlapor pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, menyatakan: (*Vide* bukti B.14) -----
- 7.13.1 Motivasi pembentukan konsorsium atas kemauan perusahaan asuransi jiwa. Terdapat kurang lebih tiga kepentingan bagi perusahaan asuransi jiwa : -----
- 7.13.1.1 Menyangkut mengenai pembagian risiko (*re-sharing*) pada beberapa perusahaan asuransi dan Terlapor II sebagai salah satu perusahaan asuransi tidak mungkin akan meng*cover* sendiri, pasti Terlapor II memiliki *back up* pembagian risiko, salah satunya adalah dengan perusahaan asuransi jiwa yang lain bahkan dengan re-asuransi, karena lebih efisien manakala membentuk suatu anggota konsorsium; -----
- 7.13.1.2 Semua administrasi di-*handle* oleh satu pintu, jadi kita tidak berhubungan dengan pihak yang lain;-----
- 7.13.1.3 *Bargaining* perusahaan asuransi akan lebih kuat dalam berhubungan dengan pihak klien jadi tidak ada perselisihan dalam hal tarif yang nantinya motivasinya karena faktor perang tarif. -----
- 7.14 Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Nunu Heryana, penerima kuasa dari Direktur Utama Terlapor II, yang didengar keterangannya pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 24 September 2014, menyatakan: (*Vide* bukti B.26) -----
- 7.14.1 Kerjasama Terlapor II dengan Terlapor I berawal dari adanya permintaan Terlapor I kepada Terlapor II pada bulan September 2002 untuk presentasi dengan mencantumkan TC yang dikehendaki dari Terlapor I, dan Terlapor II mencoba memenuhi apa yang diinginkan oleh Terlapor I, mulai dari proses

- penutupan, *underwriting*, bagaimana premi, dan bagaimana klaim, beserta persyaratan (TC), dan juga syarat bayar termasuk tarif; -----
- 7.14.2 Pada saat itu Terlapor II keberatan dengan TC yang ditetapkan oleh Terlapor I karena belum ada kesesuaian tarif premi antara yang ditawarkan dan yang diminta oleh Terlapor I; -----
- 7.14.3 Di sisi lain Terlapor III yang juga melakukan penawaran kepada Terlapor I menawarkan Terlapor II untuk bersama-sama *memback-up* KPR Terlapor I. Dan setelah dilakukan pembahasan antara Terlapor II dan Terlapor III terkait KPR Terlapor I, maka disepakati pembentukan konsorsium dengan ketua konsorsium adalah Terlapor II; -----
- 7.15 Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Sdri. Lia Amalia, Kepala Bagian Administrasi Pertanggungjawaban Terlapor III, selaku penerima kuasa dari Direktur Utama Terlapor III, yang didengar keterangannya pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 25 September 2014, menyatakan: (Vide bukti B.27) -----
- 7.15.1 Secara lisan Terlapor II dan Terlapor III berkonsorsium sebelum terbitnya PKS antara Terlapor I dan Terlapor II di tahun 2003; -----
- 7.15.2 Secara lisan Para Terlapor sudah sepakat ingin sama-sama *memback-up* produk KPR ini, dan Terlapor II yang akan mewakili konsorsium yang dibentuk kepada Terlapor I untuk menyampaikan penawaran AJK KPR dengan posisi Terlapor II ditunjuk sebagai ketua dan Terlapor III sebagai anggota; -----
- 7.15.3 Setelah terdapat kesepakatan antara Terlapor II dan Terlapor III berkonsorsium dan sepakat Terlapor II sebagai ketua dalam konsorsium, kemudian Terlapor II selaku ketua dalam konsorsium membuat PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, sementara perjanjian konsorsium dibuat kemudian sesuai permintaan Terlapor I sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003. -----
- 7.16 Berdasarkan Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, Terlapor I mewajibkan Terlapor II membuat perjanjian konsorsium dengan anggota konsorsiumnya dalam hal ini Terlapor III secara tertulis yang disetujui dan diketahui oleh Terlapor I. Kewajiban membuat perjanjian konsorsium dilakukan kemudian oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan PKS Konsorsium BJS-HELI Tahun 2003 (*Vide* bukti T3.15); ----
- 7.17 Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Sdr. Sugeng Sudibjo, Direktur Teknik, selaku saksi fakta yang dihadirkan oleh Para Terlapor pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, diterangkan bahwa PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003 selalu diperpanjang setiap tahun sampai saat ini (*Vide* bukti B.15); -----

- 7.17.1 Berdasarkan keterangan Saksi dan Terlapor, latar belakang pembentukan konsorsium adalah proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR yang diselenggarakan oleh Terlapor I pada kurun waktu September 2002. Berikut adalah keterangan Saksi dan Terlapor sebagaimana disampaikan dalam Pemeriksaan Lanjutan: -----
- 7.17.2 Berdasarkan keterangan Saksi (Direktur Teknik PT. Heksa Eka Life Insurance, Pemeriksaan Lanjutan, 27 Agustus 2014) diterangkan jika Terlapor III merasa keberatan dengan *terms and conditions* yang diajukan oleh Terlapor I yang meliputi: *autodebet, free cover limit* dan tarif premi. Salah satu dari ketiga *terms and conditions* yang memberatkan adalah besaran *free cover limit* yang mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
- 7.17.3 Berdasarkan keterangan Terlapor II (dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 September 2014), Terlapor II menyatakan *terms and conditions* dalam proses seleksi meliputi tiga hal, yakni mekanisme pembayaran klaim, tarif premi, dan *free cover limit*; -----
- 7.17.4 Berdasarkan keterangan Terlapor II (dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 September 2014), Terlapor II menyatakan tarif premi yang diajukan oleh Terlapor III lebih tinggi dari yang diminta oleh pihak Terlapor I; -----
- 7.17.5 Berdasarkan keterangan Terlapor I (dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 September 2014) dan nota dinas yang ditunjukkan dalam pemeriksaan, diketahui jika berdasarkan hasil seleksi, Terlapor II dianggap lebih baik dalam hal proses pembayaran jika dibandingkan Terlapor III. Sementara, Terlapor III mempunyai tarif premi yang lebih baik dari Terlapor II; -----
- 7.17.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II (dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 September 2014), Terlapor menyatakan, pada akhirnya, *terms and conditions* yang sampai hari ini digunakan dalam perjanjian asuradur dengan Terlapor I mengacu pada hasil seleksi yang mengambil kombinasi kelebihan Terlapor II untuk pembayaran klaim dan kelebihan Terlapor III untuk tarif premi. Menurut Terlapor II, hal itu juga yang melatarbelakangi terbentuknya Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 7.18 Berdasarkan keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas. Ahli menyatakan konsorsium dapat disamakan dengan persekutuan perdata (*bergelement maatschap*), dimana setidaknya 2 (dua) orang yang membuat perjanjian untuk mendirikan suatu

persekutuan perdata masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan ketentuan bahwa mereka akan membagi hasilnya sesuai dengan proporsi apa yang mereka masukkan. Akan tetapi persekutuan perdata bukan badan hukum. Disini anggota dari persekutuan perdata tetap dapat bertindak mewakili persekutuan apakah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau mungkin mereka menunjuk kuasanya tetapi kuasa tersebut tetap bisa ditarik kembali. Dalam hal ini misalnya ada 2 (dua) pihak yang terikat dalam suatu perjanjian konsorsium, maka perjanjian konsorsium tersebut terhadap pihak ketiga, kalau kita melihat dari kacamata hukum perdata perjanjian konsorsium sebagai persekutuan perdata maka pihak ketiga tersebut sebenarnya tetap berhubungan dengan 2 (dua) pihak, akan tetapi siapa yang mewakili persekutuan perdata tersebut; -----

7.19 Berdasarkan keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, Ahli menjelaskan jika pihak yang dapat dikenai tanggung jawab hukum atas suatu gugatan atau tuntutan hukum adalah anggota dari Konsorsium dengan besaran beban yang dapat dipikul sesuai dengan perjanjian konsorsium pihak-pihak terkait tersebut; -----

7.20 Berdasarkan keterangan Ahli Eddy Manindo Harahap, bahwa paling tidak nasabah harus mendapatkan 3 (tiga) pilihan rekanan perusahaan asuransi. Pilihan pertama, perusahaan asuransi yang dibuat dalam bentuk konsorsium. Kedua, mau ditawarkan oleh satu perusahaan asuransi, dan Ketiga melalui *broker* yang merupakan pilihan bank; -----

7.21 Majelis Komisi sependapat dengan pernyataan Investigator yang didukung dengan keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas dan Eddy Manindo Harahap bahwa Konsorsium yang dibentuk Terlapor II dan Terlapor III bukan merupakan suatu badan hukum, namun merupakan suatu persekutuan perdata. Adapun pihak yang dapat dikenakan beban tanggung jawab hukum adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian Konsorsium yaitu Terlapor II dan Terlapor III sebagai pihak yang dapat dikenakan beban hukum atas perbuatan baik Terlapor II dan/atau Terlapor III yang dilakukan untuk dan atas nama Konsorsium; -----

7.22 Dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa pembentukan hanya 1 (satu) konsorsium yang dilakukan oleh Divisi Adiministrasi Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak memberikan pilihan lain kepada Debitur Asuransi Jiwa Kredit (AJK) KPR BRI; -----

8. Tentang menghalangi pelaku usaha tertentu; -----

8.1 Tentang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----

8.1.1 Bahwa di tahun 2002, Terlapor I telah melakukan pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa untuk *memback-up* kredit pemilikan rumah dalam

rangka mitigasi risiko. Proses Pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa saat itu, diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi jiwa, yaitu: -----

- a. Asuransi Bakrie Life; -----
- b. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912; -----
- c. Asuransi Jiwa Central Asia Raya; -----
- d. Asuransi Jiwa PT Zurich Insurance; -----
- e. PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II); dan -----
- f. PT Heksa Eka Life (Terlapor III); -----

- 8.1.2 Bahwa keenam perusahaan asuransi jiwa tersebut sebagaimana dapat dilihat dari surat internal Terlapor I yaitu Nota Dinas No. 441-ADK/PJB/11/2002 tanggal 25 November 2002, yang menerangkan bahwa dari proses seleksi yang dilakukan, Terlapor I menilai bahwa Terlapor II memiliki *Terms and Conditions* ("TC") lebih baik dari yang lain dan Terlapor III memiliki tarif premi yang lebih baik dari yang lain (*Vide* Bukti TI. 22); -----
- 8.1.3 Bahwa sesuai keterangan yang diberikan Terlapor I pada pemeriksaan Perkara di persidangan pada tanggal 23 September 2014, proses pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa pada tahun 2002 tersebut di atas dilakukan sendiri-sendiri termasuk pula terhadap Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti B.25); -----
- 8.1.4 Bahwa untuk dapat memenuhi syarat dan kondisi yang diinginkan Terlapor I, maka Terlapor II dan Terlapor III melakukan ko-asuransi; -----
- 8.1.5 Bahwa berdasarkan PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, Terlapor II menjadi rekanan perusahaan asuransi Terlapor I untuk memback-up Kredit Pemilikan Rumah Terlapor I. Dalam memback-up Kredit Pemilikan Rumah Terlapor I, Terlapor I menyetujui bahwa Terlapor II berkonsorsium dengan Terlapor III yang mana Terlapor II menjadi ketua dalam konsorsium yang dibentuknya tersebut; -----
- 8.1.6 Bahwa dalam kesimpulannya Para Terlapor menyatakan pada pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003 tersebut, sebagai kepastian hukum bahwa memang TERLAPOR II berkonsorsium dengan Terlapor III dan konsorsium adalah keinginan mereka sendiri, maka Terlapor I mewajibkan Terlapor II dan Terlapor III membuat perjanjian konsorsium secara tertulis yang disetujui dan diketahui oleh Terlapor I; -----
- 8.1.7 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor I pada pokoknya menyatakan : -----
 - 8.1.7.1 Kewajiban membuat perjanjian konsorsium dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan Perjanjian Kerjasama antara PT AJ. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT.Heksa Eka Life Insurance

tentang penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI No. B.038.DIR/SBA/II/2003 dan No. B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 (“PKS Konsorsium BJS-HELI Tahun 2003”) (*Vide* Bukti TIII.15);-----

- 8.1.7.2 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003 terus diperpanjang setiap tahun oleh Terlapor I dan TERLAPOR III sampai saat ini, namun setelah tahun 2010, Terlapor I merasa perlu menambah rekanan perusahaan asuransi jiwa yang *memback-up* kredit pemilikan rumah Terlapor I sebagaimana disampaikan oleh Terlapor I dalam pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 23 September 2014 (*Vide* bukti B.25); -----
- 8.1.7.3 Dalam memilih rekanan, Terlapor I tidak membuat *tender* dan atau *beauty contest*. Terlapor I telah melakukan proses pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan penawaran yang telah masuk yang dapat dibuktikan dengan adanya penawaran-penawaran dan undangan-undangan yaitu: (*Vide* bukti TI.4 angka 1 sampai 7, *Vide* bukti TI.20 dan bukti TI.21): -----
- a. Presentasi Asuransi Jiwa Kredit Kepada PT. Asuransi Jiwa Recapital (Relife) No. 210-ADK/PJB/02/2013 tanggal 04 Januari 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS.; -----
 - b. Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi AIA Financial No.B.108-DPB/BAC/03/2014. Tanggal 28 Maret 2014;-----
 - c. Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Jiwasraya No.B.106-DPB/BAC/03/2014.tanggal 28 Maret 2014;-----
 - d. Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No.B.107-DPB/BAC/03/2014. Tanggal 28 Maret 2014; -----
 - e. Presentasi PT. Sun Life Financial Indonesia No.B 2188-ADK/MJP/11/2013 tanggal 19 November 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; -----
 - f. Undangan Presentasi kepada PT. Equity Life Indonesia No. B.2054-ADK/MJP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; dan -----

- g. Proposal Permohonan Sebagai Rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dari PT. Avrist Assurance, tanggal 21 Februari 2013;-----
 - h. Proposal Asuransi Jiwa Kredit KPR Bank Rakyat Indonesia dan Cigna; -----
 - i. Surat dari PT. Asuransi Jiwa Sequislife No. 004/EXP/BD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 Perihal Proposal Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit KPR Bank Rakyat Indonesia. -----
- 8.1.7.4 Bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa dapat diterima oleh Terlapor I dengan berbagai alasan antara lain tidak dapat memenuhi permintaan Terlapor I sebagaimana PT Asuransi Jiwa Recapital, yang disampaikan pula oleh pihak PT Asuransi Jiwa Recapital pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 28 Mei 2014; -----
- 8.1.7.5 Bahwa alasan lain adalah karena perusahaan asuransi jiwa tersebut memiliki *core business* yang tidak sesuai dengan permintaan Terlapor I, yang mana perusahaan asuransi tersebut tidak berada pada level *middle low* sebagaimana disampaikan oleh PT Avrist Assurance;-----
- 8.1.7.6 Bahwa dalam menyusun kesimpulannya Terlapor I menyatakan, alasan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan memiliki laporan keuangan yang buruk serta alasan lainnya sehingga sampai dengan saat sekarang Terlapor I belum dapat menambah rekanan di luar Terlapor II dan Terlapor III.-----
- 8.1.8 Uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan rekanan perusahaan asuransi oleh Terlapor I dilakukan dengan proses pemilihan dari beberapa perusahaan asuransi. Dan berdasarkan penilaian Terlapor I, Terlapor II dengan konsorsiumnya yang beranggotakan Terlapor III, sampai saat ini masih dinilai sebagai rekanan yang dapat memenuhi keinginan Terlapor I terkait kepentingannya dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana termaktub dalam PBI Manajemen Risiko; -----
- 8.1.9 Bahwa Investigator berpendapat, Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan asuransi) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank;-----

- 8.1.10 Bahwa Investigator berpendapat, kegiatan *bancassurance* tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI;-----
- 8.1.11 Bahwa mengacu pada ketentuan model referensi dalam rangka produk bank, Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat; -----
- 8.1.12 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya pada pokoknya :-----
- 8.1.12.1 Berdasarkan uraian mengenai *terms and conditions* yang diterapkan Terlapor I untuk menseleksi calon rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa, terdapat beberapa *terms and conditions* yang mengacu pada dan hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III. *Terms and conditions* tersebut antara lain terkait dengan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim;-----
- 8.1.12.2 Penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu yang merupakan perusahaan asuransi jiwa lain sebagaimana telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain sebagai pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 8.1.12.3 Penerapan *terms and conditions* tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjalin kegiatan usaha yang sama berupa kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan.-----
- 8.1.13 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator berpendapat, Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk

asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

- 8.1.14 Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III melalui kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor I;--
- 8.1.15 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan konsorsium Terlapor II dan Terlapor III bertindak secara bersama-sama atau merupakan satu kesatuan ekonomi yang menyediakan asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI. Hal ini menjadikan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III sebagai pesaing tunggal yang menguasai pasar bersangkutan. Kondisi tidak adanya pesaing menunjukkan terdapatnya monopoli dalam bentuk yang paling mendasar; ----
- 8.1.16 Bahwa Investigator berpendapat pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III merupakan penguasaan yang nyata atas pasar asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI yang memungkinkan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dapat menentukan tarif premi asuransi jiwa; -----
- 8.1.17 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan potensi hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dibuktikan dalam praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dapat merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yang tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 8.1.18 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator yang pada pokoknya : -----
 - 8.1.18.1 Penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan menghalang-halangi pelaku usaha; -----
 - 8.1.18.2 Kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;
 - 8.1.18.3 Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

8.1.19 Dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor I yang hanya menentukan *terms and conditions* yang hanya bisa dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III dan praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang juga melanggar merupakan perbuatan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----

8.1.20 Bahwa disamping itu, Majelis Komisi menilai bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.19 dapat merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yang tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III. -----

9. Tentang Dampak Persaingan Akibat Perilaku Terlapor;-----

9.1 Bahwa dampak persaingan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 selalu dikaitkan dengan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;-----

9.2 Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat dengan menyatakan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -----

9.3 Bahwa perilaku pemberlakuan penunjukan oleh Terlapor I yang mensyaratkan kewajiban keikutsertaan debitur KPR BRI pada asuransi jiwa Terlapor II sebagaimana tersebut dalam Perjanjian KPR BRI, dapat diterapkan pada setiap debitur KPR BRI yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan BRI yang telah ditunjuk oleh Terlapor I yaitu Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III. Sifat pertanggungansian asuransi jiwa dan peserta asuransi jiwa kredit tersebut bersifat otomatis bagi setiap debitur Kredit KPR BRI yang langsung dicantumkan ke dalam Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit KPR BRI pada Terlapor II sebagai Ketua Konsorsium. Ketentuan-ketentuan tersebut mengkondisikan debitur KPR BRI terikat untuk membeli asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III jika ingin memperoleh KPR BRI dari Terlapor I;-----

9.4 Bahwa perilaku Terlapor I terkait melakukan kegiatan *bancassurance* bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan dengan cara menerapkan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan Terlapor I;-----

- 9.5 Bahwa perilaku penerapan kegiatan *bancassurance* antara Terlapor I dengan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III serta penerapan *terms and conditions* bagi calon rekanan Terlapor I tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit; -----
- 9.6 Bahwa perilaku Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 9.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I bersama-sama Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 9.1 sampai dengan 9.6 di atas mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III sehingga merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit. -----
- 10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
- 10.1 Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok” -----
- 10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 10.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 10.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----

- 10.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas;-----
- 10.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.-----
- 10.4 Unsur Perjanjian; -----
- 10.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perjanjian Tertutup (selanjutnya disebut "**Pedoman Pasal 15**") adalah, "*suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*";-----
- 10.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, perjanjian tersebut dapat berupa:-----
1. Perjanjian tertulis; -----
 2. Perjanjian tidak tertulis; -----
- 10.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 7, dibedakan menjadi 2 (dua) sebagaimana diuraikan dalam Bab mengenai Perjanjian, yaitu:-----
- 10.4.3.1 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("**Perjanjian KPR BRI**") merupakan perjanjian tertulis antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemberian kredit berupa KPR BRI. Dalam hal ini Terlapor I bertindak selaku pelaku usaha yang membuat Perjanjian KPR BRI dengan pihak lain yaitu debitur KPR BRI. Berdasarkan Perjanjian KPR BRI tersebut, pihak yang menerima barang dan jasa tertentu adalah debitur KPR BRI; -----
- 10.4.3.2 Berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan asuransi di antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III serta kerjasama Konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dapat disimpulkan jika Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini diwakili oleh Terlapor II sebagai Ketua Konsorsium adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban

- untuk menyediakan atau memasok (menutup) produk jasa asuransi jiwa untuk Debitur KPR BRI;-----
- 10.4.4 Bahwa dengan demikian unsur Perjanjian **terpenuhi**.-----
- 10.5 Unsur Pelaku Usaha Lain; -----
- 10.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Lain adalah, “*Pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya*”;
- 10.5.2 Bahwa PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- 10.5.3 Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- 10.5.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III secara bersama-sama melalui sebuah konsorsium, melakukan perjanjian *bancassurance* dengan Terlapor I; -----
- 10.5.5 Bahwa dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III memenuhi kriteria pelaku usaha lain; -----
- 10.5.6 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**.-----
- 10.6 Unsur Pemasok Jasa Lain;-----
- 10.6.1 Bahwa Pihak Lain dalam unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan menjadi 2 (dua), yakni Pihak Lain sebagai Penerima Barang dan/atau jasa tertentu dan Pihak Lain sebagai pemasok jasa lain; -----
- 10.6.1.1 Pihak Lain sebagai Penerima barang dan/atau Jasa tertentu dalam perkara ini adalah Perjanjian KPR antara Terlapor I dan debitur KPR BRI, Pihak Lain sebagai Penerima Barang dan/atau Jasa Tertentu adalah Debitur KPR BRI;-----
- 10.6.1.2 Bahwa Pihak Lain sebagai Pemasok Barang dan/atau Jasa lain adalah Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 10.6.1.2.1 Bahwa Perjanjian KPR antara Terlapor I dan Debitur KPR terkait dengan 2 (dua) Perjanjian

- Kerjasama, yakni Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 serta Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003;
- 10.6.1.2.2 Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 pada pokoknya menyatakan Penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu ko-asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I), yang terdiri dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) sebagai Ketua Konsorsium, dan PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) sebagai Anggota Konsorsium;-----
- 10.6.1.2.3 Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 mengenai Kepesertaan, dinyatakan bahwa Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI; -----
- 10.6.1.2.4 Bahwa dengan memperhatikan secara seksama, didalam ketentuan Perjanjian KPR antara Debitur KPR BRI dan Terlapor I yang dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I,

Terlapor II dan Terlapor III, dapat ditarik kesimpulan jika debitur BRI wajib menggunakan produk Asuransi Jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;-----

- 10.6.1.2.5 Bahwa perjanjian KPR antara Debitur KPR dengan Terlapor I secara sistematis dan terstruktur, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas menunjukkan keterlibatan aktif dari Terlapor II dan Terlapor III. Keterlibatan aktif Terlapor II dan Terlapor III ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.2.1 dan 10.6.1.2.2; --
- 10.6.2 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**.-----
- 10.7 Unsur Pihak Yang Menerima Barang dan/atau Jasa Tertentu;-----
 - 10.7.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, pihak yang menerima adalah:-----

“Pihak yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok”-----
 - 10.7.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu dalam perkara ini adalah Perjanjian KPR antara Debitur KPR BRI dengan Terlapor I, maka pihak yang menerima jasa tertentu adalah Debitur KPR BRI;-----
 - 10.7.3 Jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok; -----
 - 10.7.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang menerima **terpenuhi**.-----
- 10.8 Unsur Jasa Tertentu (*tying product*);-----
 - 10.8.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah:

“setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
 - 10.8.2 Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI; -----
 - 10.8.3 Bahwa dengan demikian, unsur jasa tertentu **terpenuhi**.-----

- 10.9 Unsur Jasa Lain (*tied product*);-----
- 10.9.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah; “*setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha*”; -----
- 10.9.2 Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II); -----
- 10.9.3 Bahwa unsur membeli jasa lain berupa asuransi jiwa ini dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa oleh debitur KPR BRI kepada Terlapor II melalui Terlapor I; -----
- 10.9.4 Bahwa dengan demikian, unsur jasa lain **terpenuhi**.-----

11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- 11.1 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
- “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*
- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, atau;-----*
- 11.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; -----
- 11.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 11.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----
- 11.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia dan melakukan kegiatan

- usaha di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas;-----
- 11.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----
- 11.4 Unsur Pelaku Usaha Lain;-----
- 11.4.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----
- 11.4.2 Pelaku Usaha Lain adalah pelaku usaha yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan bersama dengan pelaku usaha *in cassu* Terlapor I;-----
- 11.4.3 Dengan demikian pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan berupa *bancassurance* yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum butir 1.2 dan 1.3; -----
- 11.4.4 Bahwa PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- 11.4.5 Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; -----
- 11.4.6 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----
- 11.5 Unsur Satu atau Beberapa Kegiatan;-----
- 11.5.1 Bahwa Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sebagaimana yang diuraikan dalam pada Tentang Hukum butir 5; ----
- 11.5.2 Bahwa kegiatan *bancassurance* tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk

- memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI;-----
- 11.5.3 Bahwa mengacu pada ketentuan model referensi dalam rangka produk bank, Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat; ----
- 11.5.4 Bahwa dengan demikian unsur satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**. ----
- 11.6 Unsur Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;-----
- 11.6.1 Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa berdasarkan uraian mengenai *terms and conditions* yang diterapkan Terlapor I untuk menseleksi calon rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa, terdapat beberapa *terms and conditions* yang mengacu pada dan hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III. *Terms and conditions* yang dimaksud adalah terkait dengan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 8; -----
- 11.6.2 Bahwa penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu *in cassu* perusahaan asuransi jiwa lain, yang merupakan kompetitor potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain;-----
- 11.6.3 Bahwa penerapan *terms and conditions* tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada Tentang Hukum butir 5; -----
- 11.6.4 Bahwa tindakan Terlapor I yang memberikan perlakuan khusus bagi Terlapor II dan Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR Terlapor I juga merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan

- usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum butir 4;-----
- 11.6.5 Hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 11.6.6 Bahwa Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa yaitu Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 11.6.7 Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III melalui kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 11.6.8 Bahwa dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan **terpenuhi**.-----
- 11.7 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 11.7.1 Bahwa yang dimaksud praktek monopoli dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*”; -----
- 11.7.2 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----
- 11.7.3 Bahwa kegiatan *bancassurance* yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 5 mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan

asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

11.7.4 Bahwa hambatan masuk ini merugikan kepentingan umum dimana Debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 9; -----

11.7.5 Bahwa hambatan masuk ini merupakan bentuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----

11.7.6 Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

12. Tentang Pengecualian; -----

12.1 Bahwa pada pokoknya Investigator menyatakan dalam kesimpulannya :-----

12.1.1 Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Perasuransian”) sebagai berikut:-----

12.1.1.1 Pasal 1 angka 6 UU Perasuransian: “*Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan*”; -----

12.1.1.2 Pasal 3 huruf a UU Perasuransian; -----

Jenis usaha perasuransian meliputi: -----

12.1.1.2.1 Usaha asuransi terdiri dari :-----

Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti; -----

12.1.1.2.2 Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;-----

12.1.1.2.3 Usaha re-asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa;-----

12.1.1.3 Pasal 4 huruf b UU Perasuransian;-----

12.1.1.3.1 Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan

perasuransian, dengan ruang lingkup sebagai berikut:-----

“Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku”;

- 12.1.2 Selama proses persidangan, pihak Terlapor pada pokoknya menyatakan, perkara *a quo* dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena “melaksanakan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana diatur Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam hal ini adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia; -----
Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan:-----
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: -----
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 12.1.3 Bahwa Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif, karena tidak seluruh perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta merta dikecualikan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 12.1.4 Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 50 huruf a); -----
- 12.1.5 Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk: -----
- 12.1.5.1 Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadap pelaku usaha kecil, dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha; -----
- 12.1.5.2 Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan

- yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan; -----
- 12.1.5.3 Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian; -----
- 12.1.5.4 Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) (3) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.-----
- 12.1.6 Selanjutnya Pedoman Pasal 50 huruf a menjelaskan dan menguraikan lebih jauh, yang pada pokoknya adalah:-----
- 12.1.6.1 Hukum persaingan usaha pada dasarnya diterapkan terhadap semua sektor, baik swasta maupun publik, kecuali diatur secara khusus dan tegas adanya pengecualian untuk sektor-sektor tertentu yang menjadi wilayah peraturan perundang-undangan di sektor tertentu tersebut; -----
- 12.1.6.2 Pengecualian didasarkan pada ketentuan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan berdasarkan kesepakatan internasional atau berdasarkan kebijakan politik perekonomian dari pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional, namun tetap dalam koridor apabila dampaknya tidak secara substansial bertentangan dengan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat; -----
- 12.1.6.3 Pengecualian dari penerapan hukum persaingan usaha dapat dibenarkan berdasarkan berbagai pertimbangan, namun demikian harus berdasarkan ketentuan undang-undang, dilakukan secara transparan, dan dengan justifikasi yang jelas serta tidak mengurangi rasa keadilan; -----
- 12.1.6.4 Penerapan Pasal 50 huruf a:-----
- 12.1.6.4.1 Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; -----
- 12.1.6.4.2 Penafsiran frasa “peraturan perundang-undangan yang berlaku: tidak dapat ditafsirkan secara umum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi harus ditafsirkan hanya mencakup undang-undang atau

peraturan dibawah undang-undang tetapi yang mendapat delegasi secara tegas dari undang-undang yang bersangkutan; -----

12.1.6.4.3 Pelaku usaha yang melaksanakan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.-

12.1.7 Berdasarkan analisis hukum tersebut, maka Investigator berpendapat perkara *a quo* tidak termasuk sebagai kegiatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak dikecualikan;-----

12.2 Bahwa Terlapor dalam kesimpulannya menyatakan pada faktanya Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit KPR yang berlaku saat ini adalah Perjanjian Kerja Sama Tahun 2014, dan bukan PKS Tahun 2003 yang selalu didalilkan oleh Investigator pada pokoknya : -----

12.2.1 Perjanjian-perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit, Kredit Pemilikan Rumah antara Terlapor I dengan Terlapor II yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya PBI Manajemen Risiko, dilakukan dalam rangka menerapkan manajemen risiko sebagaimana diwajibkan dalam PBI Manajemen Risiko; -----

12.2.2 Kerjasama tersebut merupakan upaya untuk mitigasi terjadinya *Non Performance Loan/kredit Macet* atas penerbitan kredit pemilikan rumah oleh Terlapor I terhadap debiturnya. Hal tersebut dilakukan oleh Terlapor I sebagai tindak lanjut PBI Manajemen Risiko; -----

12.2.3 Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PBI Manajemen Risiko Bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, sehingga dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan pelaksanaan dari PBI Manajemen Risiko. Sementara risiko yang dimaksud tersebut di atas adalah termasuk risiko kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 6 PBI Manajemen Risiko; -----

12.2.4 Pasal 2 PBI Manajemen Risiko: -----
“Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.”-----

12.2.5 Pasal 4 ayat 1 PBI Manajemen Risiko: -----
“Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup: -----
a. Risiko Kredit; -----

- b. dst; -----
- 12.2.6 Pasal 1 angka 6 PBI Manajemen Risiko: -----
“*Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.*” -----
- 12.2.7 Sesuai keterangan Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., selaku ahli yang dihadirkan oleh Para Terlapor pada pemeriksaan Perkara ini tanggal 17 September 2014, disebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia termasuk dalam hierarki dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang R.I. Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12 tahun 2011”) (*Vide* Bukti T.II.6), yang berbunyi : -----
- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; -----
- 12.2.8 Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas peraturan Bank Indonesia termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang sudah tentu peraturan tersebut wajib untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bank umum yang ada di Indonesia;-----
- 12.2.9 Berdasarkan keterangan dari saksi ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. di depan persidangan menyebutkan bahwa perjanjian antara bank dengan perusahaan asuransi rekanan dimana pihak bank mempersyaratkan adanya ketentuan tertentu sebagai pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko adalah ketentuan yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: -----
“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: -----

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau-----
 - b.” -----
- 12.2.10 Dengan demikian maka kerjasama penutupan asuransi antara Terlapor I dan Terlapor II tersebut dilaksanakan untuk mematuhi ketentuan dari Regulator dalam hal ini Bank Indonesia yang terwujud dalam suatu peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dipertegas kembali oleh ketentuan pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang pengecualian pemberlakuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 12.2.11 Oleh sebab itu perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam perkara ini secara hukum harus dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (perkara ini bukan termasuk perkara persaingan usaha); -----
- 12.2.12 Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Sdri. Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky selaku ahli ekonomi, yang menerangkan bahwa baik industri perbankan maupun industri asuransi adalah termasuk dalam industri yang diatur (*regulated industry*), dimana segala aspek yang berkaitan dengan usaha perbankan dan asuransi mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari regulator yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan dan industri asuransi. Hal ini dikarenakan kedua industri tersebut terkait dengan menghimpun dana masyarakat dan apabila salah dalam melakukan pengawasan maka akan berdampak sistemik (terganggunya stabilitas perekonomian suatu negara); -----
- 12.2.13 Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka industri bank maupun industri asuransi aktivitasnya tidak bisa disamakan dengan industri lainnya, misalkan *manufacture industry*. Sehingga industri perbankan dan asuransi tidak termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-
- 12.3 Majelis Komisi menilai berdasarkan kesimpulan Investigator dan kesimpulan Para Terlapor dan pendapat Para Ahli terkait pengecualian Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut : -----
- 12.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud pelaku usaha adalah, “*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah*

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 12.3.2 Maka Majelis Komisi menilai bahwa bank dan perusahaan asuransi adalah termasuk pelaku usaha yang diperkuat dengan keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas selaku ahli hukum, dikatakan bahwa “*dalam Undang-undang persaingan usaha adalah pelaku usaha tidak pandang bulu apakah itu Bank, perusahaan asuransi, ataukah perusahaan penerbangan siapapun juga meskipun perorangan sepanjang menjalankan kegiatan usaha adalah pelaku usaha. Undang-undang persaingan usaha tidak mengatakan secara spesifik apakah ini berlaku bagi perusahaan jenis ini, industri ini, dan sebagainya tetapi pelaku usaha. Jadi yang dilihat konteks dalam Undang-undang persaingan usaha adalah perilaku dari pelaku usaha itu sendiri terhadap kegiatan usaha, terhadap pelaku usaha lain dan terhadap konsumen*”-----
- 12.3.3 Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator dan pendapat ahli Prahasto W Pamungkas bahwa tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 12.3.4 Dengan demikian, maka pengecualian Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku dalam perkara *a quo.*;-----

13. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

- 13.1 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----
- 13.1.1 Bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok;-----
- 13.1.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena Terlapor I melakukan kegiatan *bancassurance*

bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III, yang menolak dan/atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia.-----

13.1.3 Bahwa upaya menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain dilakukan dengan cara menerapkan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan Terlapor I yang mencakup tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim. Kegiatan *bancassurance* antara Terlapor I dengan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III serta penerapan *terms and conditions* bagi calon rekanan Terlapor I tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR tidak memiliki alternatif pilihan penyedia jasa asuransi jiwa kredit lainnya;-----

13.1.4 Bahwa upaya menolak dan atau menghalangi perusahaan jasa asuransi jiwa lain juga dilakukan dengan cara memberikan perlakuan khusus bagi Terlapor II dan Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR Terlapor I berupa persyaratan sudah merupakan rekanan Terlapor I sebelumnya yang dalam perkara *a quo* hanya bisa dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----

13.1.5 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 , serta ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;-----

14. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

14.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut:-----

14.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui Kuasa Hukumnya tidak menyerahkan dokumen yang diminta dalam persidangan secara tepat

waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Majelis Komisi dalam persidangan;-----

- 14.1.2 Bahwa Direktur Utama Terlapor I tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor I; -----
- 14.1.3 Bahwa Direktur Utama Terlapor II tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor II; -----
- 14.1.4 Bahwa Direktur Utama Terlapor III tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor III; -----
- 14.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya adalah selalu bersikap sopan dan mengikuti tata tertib persidangan. -----

15. Tentang Penghitungan Denda; -----

- 15.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 15.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 15.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 15.4 Bahwa dalam menentukan besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor yaitu skala perusahaan, aset masing-masing Terlapor, omset perusahaan terhadap pelanggaran, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut; -----
- 15.5 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana dijelaskan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1, 1.2, dan 1.3 merupakan perusahaan yang berskala nasional yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia; -----
- 15.6 Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2013, total aset Terlapor I per Desember 2013 sebesar **Rp. 626.183.000.000.000,- (enam ratus dua puluh enam triliun seratus delapan puluh tiga miliar rupiah);-----**

- 15.7 Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2013, total aset Terlapor II per Desember 2013 sebesar **Rp. 3.897.520.000.000,- (tiga triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);** -----
- 15.8 Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2013, total aset Terlapor III per Desember 2013 sebesar **Rp. 500.082.000.000,- (lima ratus miliar delapan puluh dua juta rupiah);**-----
- 15.9 Bahwa berdasarkan Jumlah Premi *Bancassurance* yang diterima oleh Terlapor II sejak Januari 2011 sampai dengan Agustus 2013, adalah sebesar **Rp. 140.427.828.315,- (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);** -----
- 15.10 Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor merupakan bentuk perjanjian dan kegiatan yang menghambat persaingan sehat; -----
- 15.11 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di cakupan geografis pemasaran produk KPR BRI meliputi seluruh unit kerja Terlapor di wilayah Indonesia, maka jangkauan dan/atau daerah pemasaran produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI juga meliputi seluruh unit kerja Terlapor di wilayah Indonesia; -----
- 15.12 Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah terjadi dan masih berlangsung sampai dengan putusan ini diputuskan; -----
- 15.13 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar berupa total premi yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013 sebesar Rp. 101.812.832.730,- (seratus satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- 15.14 Bahwa Terlapor I menerima *fee base* sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Total Premi yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013; -----
- 15.15 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan denda bagi Terlapor I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Total Premi yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013;-----
- 15.16 Bahwa *Nett* Premi yang diterima oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013 adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Total Premi yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013 dikurangi Total Klaim yang dibayarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013;-----
- 15.17 Bahwa Total Klaim yang dibayarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013 adalah sebesar Rp 44.777.124.172,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

- 15.18 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembagian risiko dengan komposisi pertanggung jawaban premi 60%:40% (enam puluh per seratus banding empat puluh per seratus);-----
- 15.19 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan denda bagi Terlapor II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari *Nett* Premi yang diterima oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013;-----
- 15.20 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan denda bagi Terlapor II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari *Nett* Premi yang diterima oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013;-----
- 15.21 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----

16. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

- 16.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera menindak dengan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan terhadap Bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi;-----
- 16.2 Bahwa berkaitan dengan point 16.1 di atas Majelis Komisi merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengaturan/pengawasan perbankan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

17. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

3. Menetapkan pembatalan perjanjian-perjanjian yang memuat persyaratan kewajiban Debitur KPR BRI hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----
5. Memerintahkan Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Memerintahkan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Memerintahkan Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan kepada KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Detica Pakasih, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Kamser Lumbanradja, M.B.A

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D.

Panitera,

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.